QantaraLit
Seri Ke-466

QantaraLit

Matan
AL-KHIRAQI

متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني

Abu Al-Qasim Umar bin Al-Husain bin Abdillah Al-Khiraqi

Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlori

QantaraLit Seri Ke-466

Matan Al-Khiraqi

Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal

متن الخرقي على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني

Penulis: Abu Al-Qasim Umar bin Al-Husain bin Abdillah Al-Khiraqi (wafat 334 H)

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlori, S.Ag.,Lc.

🌐 **Akses Terjemahan Lain:**

WhatsApp Channel | Google Drive | Telegram

Katalog Daftar E-Book | Blog Pribadi | EBS Book

🗓️ **Selesai diterjemahkan:**
03 Dzulqa'dah 1447 H – 21 April 2026
📍 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✨ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✨

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)

QantaraLit

SPESIFIKASI NASKAH:

- **Ukuran Buku** : (B5 / 18,2 × 25,7 cm)

PENGATURAN TEKS:

- **Font Teks** : (Roboto)
- **Ukuran Font** : (14 pt)
- **Spasi Baris** : (1,15)
- **Perataan Teks** : Rata kiri-kanan (Justify)
- **Indent Paragraf** : 1,27 cm

PENGATURAN HALAMAN:

- **Margin Atas** : 2,54 cm
- **Margin Bawah** : 2,54 cm
- **Margin Kanan** : 1,9 cm
- **Margin Kiri** : 1,9 cm

LAYOUT:

- **Desain Sampul** : Canva
- **Desain Isi** : Microsoft 365

DAFTAR ISI

Pendahuluan Pengarang 11

KITAB THAHARAH 12

Bab: Air yang Dapat Digunakan untuk Bersuci 12

Bab: Bejana 13

Bab: Siwak dan Sunah-sunah Wudhu 13

Bab: Fardu-fardu Bersuci 14

Bab: Istinja dan Hadats 14

Bab: Hal-hal yang Membatalkan Wudhu 15

Bab: Hal-hal yang Mewajibkan Mandi 16

Bab: Mandi Junub 16

Bab: Tayamum 16

Bab: Mengusap Khuf 17

Bab: Haid 19

KITAB SHALAT 22

Bab: Waktu-waktu Shalat 22

Bab: Azan 23

Bab: Menghadap Kiblat 25

Bab: Tata Cara Shalat 26

Bab: Hal-Hal yang Membatalkan Shalat, Baik Disengaja Maupun Karena Lupa 32

Bab: Dua Sujud Sahwi 33

Bab: Shalat dalam Kondisi Ada Najis dan Hal-Hal Lainnya 33

Bab: Waktu-Waktu yang Dilarang untuk Melaksanakan Shalat 34
Bab: Kepemimpinan Shalat (Imamah)..... 35
Bab: Shalat Musafir 37
Bab: Shalat Jumat 38
Bab: Shalat Dua Hari Raya 40
Bab: Shalat Khauf (dalam Keadaan Takut) 41
Bab: Shalat Gerhana..... 43
Bab: Shalat Istisqa (Memohon Hujan) 44
Bab: Hukum bagi Orang yang Meninggalkan Shalat 44
KITAB JENAZAH..... 45
(Tata Cara Mengurus Jenazah) 45
Kitab Zakat..... 51
Bab Zakat Unta 51
Bab Zakat Sapi..... 52
Bab Zakat Kambing..... 53
Bab Zakat Buah-buahan..... 56
Bab Zakat Emas dan Perak..... 57
Bab Zakat Perdagangan..... 57
Bab Zakat Piutang dan Sedekah..... 58
Bab Zakat Fitrah 59
Kitab Puasa..... 62
Pendahuluan..... 62
Bab I'tikaf 66
Kitab Haji..... 68

Pengantar 68
Bab Penjelasan Miqat-Miqat 69
Bab Penjelasan Ihram 70
Bab Hal-hal yang Harus Dihindari dan yang Diperbolehkan bagi Orang yang Berihram 71
Bab Penjelasan Haji dan Memasuki Makkah 74
Bab Penjelasan Haji 76
Bab Fidyah dan Denda Perburuan 80
Kitab Jual Beli 84
Bab Khiyar Dua Pihak yang Berjual Beli 84
Bab Riba, Penukaran Uang, dan Hal-hal Lainnya 84
Bab Jual Beli Pohon dan Buah-buahan 85
Bab Jual Beli Hewan yang Ditahan Susunya dan Hal-hal Lainnya 87
Bab Salam 90
Kitab Gadai 92
Kitab Pailit 95
Kitab Perwalian atas Harta (Hajr) 97
Kitab Perdamaian (Sulh) 98
Kitab Hiwalah dan Jaminan 99
Bab Jaminan (Dhaman) 99
Bab Persekutuan (Syirkah) 99
Kitab Perwakilan (Wakalah) 101
Kitab Pengakuan Hak 102

Kitab Perampasan (Ghasb) 104
Kitab Hak Syuf'ah (Hak Didahulukan dalam Jual Beli) 106
Kitab Musaqah (Bagi Hasil Kebun) 108
Kitab Sewa-Menyewa (Ijarah)..... 109
Kitab Menghidupkan Lahan Mati (Ihya' al-Mawat)..... 111
Kitab Wakaf dan Hibah 112
Kitab Hibah dan Pemberian 114
Kitab Barang Temuan (Luqathah) 115
Bab Bayi Temuan (Laqith) 115
Kitab Wasiat 117
Kitab Waris (Faraidh) 118
Bab Pokok-Pokok Bagian Warisan yang Mengalami 'Aul (Penambahan Asal Masalah) 120
Bab Nenek (Kakek Perempuan) 121
Bab Siapa Saja yang Mewarisi dari Kalangan Laki-Laki dan Perempuan..... 122
Bab Warisan Kakek..... 122
Bab Warisan Dzawul Arham (Kerabat yang Tidak Termasuk Ahli Waris Ashabul Furudh dan Ashabah) 125
Bab Berbagai Permasalahan dalam Ilmu Faraidh..... 127
Kitab Wala' (Perwalian atas Bekas Budak) 129
Pengantar..... 129
Bab Warisan Melalui Hak Wala' 130
Kitab Wadi'ah (Titipan) 132

Kitab Pembagian Fai', Ghanimah, dan Sedekah 134
Pengantar 134
Kitab Nikah 137
Mukadimah 137
Bab Wanita yang Haram Dinikahi, Haram Dikumpulkan, dan Hal-hal Lainnya 141
Bab Pernikahan Orang-orang Musyrik dan Hal-hal Lainnya ... 144
Bab Penangguhan bagi Suami yang Impoten dan Orang yang Dikebiri namun Tidak Terpotong Kemaluannya 147
Kitab Mahar 150
Kitab Walimah 154
Kitab Pergaulan dengan Para Istri 155
Kitab Khulu' 156
Kitab Talak 158
Pendahuluan 158
Talak Sunah dan Bid'ah 158
Bab: Talak Sarih dan Lainnya 159
Bab: Talak dengan Perhitungan 162
Bab: Rujuk 163
Kitab Ila' 165
Kitab Zihar 166
Kitab Li'an 169
Kitab Idah 171
Kitab Ar-Radha' (Penyusuan) 175

Kitab Nafkah untuk Kerabat 178
Pendahuluan 178
Bab: Keadaan yang Mewajibkan Nafkah atas Suami 179
Bab: Siapa yang Paling Berhak Mengasuh Anak 180
Bab: Nafkah Budak 181
Kitab Al-Jirah (Luka-Luka) 182
Pendahuluan 182
Bab: Qisas 184
Kitab Diyat Jiwa 188
Pendahuluan 188
Bab: Diyat Luka-Luka 190
Bab Qassamah 193
Bab Perang Melawan Pemberontak 195
Kitab Riddah (Kemurtadan) 197
Kitab Hudud 199
Kitab Potong Tangan dalam Pencurian 202
Kitab Pembegal (Perampokan di Jalan) 204
Kitab Minuman Keras dan Sejenisnya 205
Kitab Jihad 208
Kitab Jizyah 216
Kitab Perburuan dan Sembelihan 218
Kitab Kurban (Udhhiyah) 223
Kitab Perlombaan dan Memanah 226
Kitab Sumpah dan Nadzar 227

Kitab Kafarat 230
Kitab Kumpulan Hukum Sumpah 232
Kitab Nazar 236
Kitab Adab Hakim 239
Kitab Pembagian 241
Kitab Kesaksian 242
Kitab Putusan 243
Kitab Gugatan dan Pembuktian 247
Kitab Pemerdekaan Budak 251
Kitab Al-Mudabbar 256
Kitab tentang Budak Mukatab 258
Kitab tentang Ummu Walad 263

Pendahuluan Pengarang

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah melimpahkan shalawat kepada junjungan kita Muhammad, penutup para nabi, beserta keluarganya yang suci, para sahabatnya yang terpilih, dan para istrinya yang merupakan ibu-ibu kaum mukmin.

Syekh Abu Al-Qasim Umar bin Al-Husain bin Abdillah Al-Khiraqi, semoga Allah merahmatinya, berkata: Aku telah meringkas kitab ini berdasarkan mazhab Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, semoga Allah meridhainya, agar mudah dipelajari oleh para penuntut ilmu. Aku mengharapkan pahala dari Allah Yang Mahaperkasa dan Mahamulia, dan kepada-Nya aku memohon petunjuk menuju kebenaran.

KITAB THAHARAH

Bab: Air yang Dapat Digunakan untuk Bersuci

Beliau berkata: Bersuci dilakukan dengan air yang suci mutlak, yaitu air yang tidak disandarkan kepada nama benda lain, seperti air buncis, air kacang Arab, air mawar, air za'faran, dan yang semacamnya — yakni sesuatu yang penamaan "air" padanya tidak terpisah dari nama air itu sendiri.

Adapun air yang tercampur oleh benda-benda yang disebutkan tadi atau benda lainnya, namun campurannya sedikit sehingga tidak terasa rasanya, tidak tampak warnanya, dan tidak tercium baunya secara mencolok sehingga air itu tidak dinisbatkan kepada benda tersebut, maka boleh digunakan untuk berwudhu. Namun tidak boleh berwudhu dengan air bekas wudhu.

Apabila air mencapai dua kulah — yaitu setara dengan lima qirbah — lalu terkena najis namun tidak berubah rasa, bau, maupun warnanya, maka air itu tetap suci. Kecuali apabila najis yang jatuh ke dalamnya adalah air kencing atau kotoran manusia yang cair, maka air itu menjadi najis. Namun apabila air itu berupa kolam besar seperti bak-bak penampung di sepanjang jalan Makkah dan semacamnya — yaitu air dalam jumlah besar yang tidak mungkin dikuras — maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya.

Apabila hewan yang tidak memiliki darah mengalir mati di dalam air yang sedikit — seperti lalat, kalajengking, kumbang, dan sejenisnya — maka tidak menajiskan air tersebut.

Beliau berkata: Tidak boleh berwudhu menggunakan sisa minum setiap hewan yang dagingnya tidak halal dimakan, kecuali kucing dan hewan yang lebih kecil darinya.

Beliau berkata: Setiap bejana yang terkena najis — baik karena dijilat anjing, terkena air kencing, maupun lainnya — wajib dicuci tujuh kali, salah satunya menggunakan tanah.

Apabila seseorang dalam perjalanan memiliki dua bejana — satu najis dan satu suci — lalu keduanya tercampur dan tidak dapat dibedakan, maka ia harus menumpahkan keduanya dan bertayamum.

Bab: Bejana

Beliau berkata: Setiap kulit bangkai, baik yang disamak maupun yang tidak disamak, adalah najis. Demikian pula bejana yang terbuat dari tulang bangkai. Dimakruhkan berwudhu menggunakan bejana emas dan perak, namun apabila dilakukan, wudhunya tetap sah.

Adapun bulu dan rambut bangkai adalah suci.

Bab: Siwak dan Sunah-sunah Wudhu

Siwak adalah sunah yang dianjurkan pada setiap waktu shalat, kecuali bagi orang yang sedang berpuasa; ia menahan diri dari siwak mulai waktu shalat Zuhur hingga matahari terbenam.

Di antara sunah wudhu adalah: mencuci kedua tangan sebanyak tiga kali ketika bangun dari tidur malam sebelum memasukkannya ke dalam bejana; membaca basmalah saat berwudhu; melebih-lebihkan berkumur dan menghirup air ke hidung kecuali bagi orang yang berpuasa; menyela-nyela jenggot; mengambil air baru untuk membasuh kedua telinga bagian luar

dan dalam; menyela-nyela jari-jari tangan; serta mendahulukan anggota tubuh kanan sebelum yang kiri.

Bab: Fardu-fardu Bersuci

Beliau berkata: Fardu bersuci adalah: menggunakan air yang suci, menghilangkan hadats, berniat untuk bersuci, membasuh wajah — yaitu mulai dari tumbuhnya rambut kepala hingga ke bagian bawah dua tulang rahang dan dagu, serta hingga pangkal telinga — dan memperhatikan sendi, yaitu bagian antara jenggot dan telinga, serta bagian mulut dan hidung yang termasuk wajah. Kemudian membasuh kedua tangan hingga siku, termasuk siku itu sendiri.

Kemudian mengusap kepala dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki, yaitu dua tulang yang menonjol, serta melaksanakan bersuci anggota demi anggota sebagaimana diperintahkan Allah Yang Mahaperkasa dan Mahamulia.

Wudhu satu kali sudah cukup, namun tiga kali lebih utama. Apabila seseorang berwudhu untuk shalat sunah, ia boleh menggunakannya untuk mengerjakan shalat fardu.

Orang yang junub, wanita haid, dan wanita nifas tidak boleh membaca Al-Qur'an. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Allah Maha Mengetahui.

Bab: Istinja dan Hadats

Orang yang tidur atau keluar angin tidak wajib beristinja. Istinja wajib dilakukan untuk sesuatu yang keluar dari dua jalan

(depan dan belakang). Apabila najis tidak melampaui tempat keluarnya, maka cukup dengan tiga batu jika sudah bersih dengannya. Apabila sudah bersih dengan kurang dari tiga batu, maka belum cukup hingga memenuhi hitungan tiga. Apabila belum bersih dengan tiga batu, maka ditambah hingga bersih. Kayu, kain, dan apa saja yang dapat membersihkan hukumnya sama dengan batu, kecuali kotoran hewan, tulang, dan makanan. Sebuah batu besar yang memiliki tiga sisi berperan sebagai tiga batu. Adapun yang di luar tempat keluarnya najis, maka tidak cukup selain dengan air.

Bab: Hal-hal yang Membatalkan Wudhu

Yang membatalkan wudhu adalah: sesuatu yang keluar dari kemaluan depan atau belakang; keluarnya tinja dan air kencing dari selain tempat keluarnya yang biasa; hilangnya akal, kecuali akibat tidur sebentar dalam keadaan duduk atau berdiri; murtad dari Islam; menyentuh kemaluan; muntah yang banyak; darah yang banyak; cacing yang banyak keluar dari luka; makan daging unta; memandikan jenazah; serta bersentuhan kulit antara pria dan wanita dengan syahwat.

Barangsiapa yang yakin dirinya bersuci lalu ragu apakah telah berhadats, atau yakin berhadats lalu ragu apakah telah bersuci, maka ia berpegang pada apa yang diyakininya.

Bab: Hal-hal yang Mewajibkan Mandi

Beliau berkata: Yang mewajibkan mandi adalah: keluarnya mani, bertemunya dua khitan (bersetubuh), murtad dari Islam, masuk Islam bagi orang kafir, suci dari haid dan nifas.

Apabila wanita haid, orang yang junub, dan orang musyrik mencelupkan tangan mereka ke dalam air, air itu tetap suci. Seorang pria tidak boleh berwudhu menggunakan sisa air wudhu wanita apabila wanita itu telah menggunakannya sendiri.

Bab: Mandi Junub

Beliau berkata: Apabila seseorang junub, ia mencuci kotoran yang menempel, lalu berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat, kemudian menuangkan air ke atas kepalanya tiga kali sambil membasahi akar-akar rambut, lalu mengalirkan air ke seluruh tubuhnya.

Bab: Tayamum

Beliau berkata: Tayamum boleh dilakukan baik dalam perjalanan pendek maupun jauh, apabila waktu shalat telah masuk dan telah mencari air namun tidak menemukannya. Yang lebih baik adalah menunda tayamum hingga akhir waktu. Apabila bertayamum di awal waktu dan shalat, maka sah meskipun kemudian menemukan air di dalam waktu.

Beliau berkata: Tayamum dilakukan dengan satu kali tepukan tangan ke tanah yang bersih, lalu diniatkan untuk shalat fardu, kemudian mengusapkan kedua tangan ke wajah dan kedua

telapak tangan. Apabila tanah yang ditepuk tidak suci, maka tidak sah.

Apabila seseorang memiliki luka atau penyakit yang ditakutkan, lalu junub, dan ia khawatir terkena bahaya jika terkena air, maka ia membasuh bagian tubuhnya yang sehat dan bertayamum untuk bagian yang tidak terkena air.

Apabila telah bertayamum, ia boleh mengerjakan shalat yang telah masuk waktunya, mengqadha shalat yang tertinggal jika ada, serta shalat sunah, hingga masuk waktu shalat berikutnya.

Beliau berkata: Apabila seseorang khawatir akan kehausan, ia menyimpan air dan bertayamum, dan tidak perlu mengulang shalatnya. Apabila seseorang lupa bahwa dirinya junub lalu bertayamum hanya untuk hadats biasa, maka tayamumnya tidak sah.

Beliau berkata: Apabila orang yang bertayamum menemukan air saat sedang shalat, ia keluar dan berwudhu atau mandi jika junub, lalu mengulangi shalatnya dari awal.

Beliau berkata: Apabila seseorang membalut tulang yang patah dengan bidai dalam keadaan suci dan bidai itu tidak melampaui tempat patahnya, maka ia cukup mengusap di atasnya setiap kali berhadats hingga bidai itu dibuka.

Bab: Mengusap Khuf

Beliau berkata: Barangsiapa memakai khuf (alas kaki yang menutupi) dalam keadaan suci sempurna, lalu berhadats, maka ia boleh mengusap di atasnya: satu hari satu malam bagi mukim, dan

tiga hari tiga malam bagi musafir. Apabila melepasnya sebelum masa itu habis, ia wajib mengulangi wudhu.

Apabila seseorang berhadats dalam keadaan mukim lalu belum sempat mengusap hingga ia bepergian, maka ia menyempurnakan masa usap musafir terhitung sejak terjadinya hadats.

Apabila seseorang berhadats saat mukim, lalu mengusap saat masih mukim, kemudian bepergian, maka ia menyempurnakan masa usap mukim, lalu melepas khufnya. Apabila ia telah mengusap saat bepergian selama satu hari satu malam atau lebih, lalu menetap atau pulang, maka ia menyempurnakan masa usap mukim, lalu melepas khufnya.

Tidak boleh mengusap kecuali pada khuf atau yang menggantikannya, berupa alas kaki yang terpotong atau sejenisnya yang melampaui mata kaki — yaitu dua tulang yang menonjol.

Demikian pula kaos kaki tebal yang tidak turun saat dipakai jalan; jika ia tetap di tempat dengan alas sandal maka boleh diusap, namun apabila sandalnya dilepas maka wudhunya batal. Apabila pada khuf terdapat lubang yang menampakkan sebagian telapak kaki, maka tidak sah mengusap di atasnya.

Pengusapan dilakukan pada bagian atas telapak kaki; apabila hanya mengusap bagian bawah tanpa bagian atas, maka tidak sah. Laki-laki dan perempuan dalam hal ini adalah sama.

Bab: Haid

Beliau berkata: Minimal haid adalah satu hari satu malam, dan maksimalnya adalah lima belas hari. Bagi wanita yang darahnya terus mengalir dan ia dapat membedakan darahnya — yaitu ia mengetahui datangnya darah haid dari ciri khasnya berupa warna kehitaman, kental, dan berbau, serta mengetahui redanya dari ciri khasnya berupa encer dan berwarna merah — maka ia meninggalkan shalat saat darah haid datang. Ketika darah itu mereda, ia mandi, berwudhu setiap kali hendak shalat, dan tetap mengerjakan shalat.

Apabila darahnya tidak dapat dibedakan dan ia memiliki hari-hari haid yang dikenalinya dalam sebulan, maka ia menahan diri dari shalat pada hari-hari tersebut dan mandi ketika hari-hari itu telah terlampaui. Apabila ia lupa hari-hari haidnya, maka ia duduk (tidak shalat) enam atau tujuh hari setiap bulan.

Bagi wanita yang baru pertama kali mengalami haid, ia berhati-hati dengan duduk satu hari satu malam, mandi, berwudhu setiap waktu shalat, dan tetap shalat. Apabila darah berhenti dalam lima belas hari, ia mandi ketika darah berhenti. Hal yang sama dilakukan pada kali kedua dan ketiga. Apabila polanya sama, ia mengamalkannya dan mengqadha puasa yang pernah dilakukan pada tiga kali tersebut apabila itu adalah puasa wajib. Apabila darah terus mengalir dan tidak dapat dibedakan, maka ia duduk enam atau tujuh hari setiap bulan, karena demikianlah pada umumnya wanita mengalami haid.

Cairan berwarna kuning dan keruh yang terjadi pada hari-hari haid termasuk haid. Boleh bersenang-senang dengan wanita haid

selain pada kemaluannya. Apabila darahnya berhenti, ia tidak boleh digauli hingga mandi.

Tidak boleh menggauli wanita yang mengalami istihadhah (darah penyakit), kecuali apabila dikhawatirkan dirinya terjerumus ke dalam perbuatan zina. Orang yang menderita beser air kencing atau banyak keluar madzi yang tidak berhenti — sebagaimana istihadhah — wajib berwudhu setiap kali hendak shalat setelah mencuci kemaluannya.

Maksimal nifas adalah empat puluh hari. Adapun minimal nifas tidak ada batasnya; kapan saja seorang wanita melihat tanda-tanda suci, ia mandi dan ia dianggap suci. Suaminya tidak boleh mendekatinya pada kemaluan hingga sempurna empat puluh hari, sebagai anjuran (bukan kewajiban).

Apabila seorang wanita memiliki hari-hari haid yang biasa lalu bertambah dari yang biasa, ia tidak memperhatikan pertambahan itu kecuali apabila terjadi tiga kali, sehingga ia mengetahui bahwa haidnya telah bergeser dan ia beralih kepada pola baru serta meninggalkan pola lama. Apabila ia berpuasa pada tiga kali tersebut, ia mengqadhanya apabila itu adalah puasa wajib.

Apabila darah datang sebelum hari-hari biasanya, ia tidak memperhatikannya hingga terulang tiga kali. Apabila seorang wanita memiliki hari-hari haid yang biasa lalu melihat tanda suci sebelum hari-hari itu selesai, maka ia suci — ia mandi dan shalat. Apabila darah kembali datang, ia tidak memperhatikannya hingga tiba hari-hari biasanya.

Wanita hamil apabila melihat darah, ia tidak memperhatikannya karena wanita hamil tidak haid, kecuali apabila

darah itu datang dua atau tiga hari sebelum persalinan, maka itu adalah darah nifas.

Apabila seorang wanita yang telah berusia lima puluh tahun melihat darah, ia tidak boleh meninggalkan shalat dan puasa, namun ia mengqadha puasa sebagai langkah kehati-hatian. Apabila darah itu dilihat setelah usia enam puluh tahun, maka tidak ada keraguan lagi bahwa itu bukan darah haid, sehingga ia tetap berpuasa dan shalat tanpa perlu mengqadha.

Adapun wanita yang mengalami istihadhah: apabila ia mandi setiap kali hendak shalat, itulah pendapat yang paling ketat. Apabila ia berwudhu setiap kali hendak shalat, maka itu sudah cukup. Allah Maha Mengetahui.

KITAB SHALAT

Bab: Waktu-waktu Shalat

Beliau berkata: Apabila matahari telah tergelincir (zawal), maka shalat Zuhur menjadi wajib. Ketika bayangan setiap benda menjadi dua kali panjangnya, itulah akhir waktu Zuhur. Ketika bayangan melampaui itu sedikit, maka waktu Ashar masuk. Ketika bayangan setiap benda menjadi dua kali panjangnya, maka waktu pilihan berakhir, dan tersisa waktu darurat hingga matahari terbenam.

Barangsiapa mendapati satu rakaat sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapati Ashar — dan ini berlaku dalam kondisi darurat.

Ketika matahari terbenam, shalat Magrib menjadi wajib. Tidak dianjurkan menundanya hingga syafaq (cahaya merah di ufuk) menghilang.

Ketika syafaq menghilang — yaitu warna merah dalam perjalanan, dan warna putih saat di pemukiman, karena di pemukiman tembok-tembok dapat menyembunyikan cahaya merah sehingga dikira telah hilang, maka kepastian diperoleh ketika cahaya putihnya hilang — maka waktu Isya masuk hingga sepertiga malam. Ketika sepertiga malam berlalu, waktu pilihan berakhir, dan waktu darurat tersisa hingga terbitnya fajar kedua, yaitu cahaya putih yang muncul dari arah timur dan menyebar tanpa kegelapan setelahnya.

Ketika fajar kedua terbit, shalat Subuh menjadi wajib. Waktunya berlangsung hingga sebelum matahari terbit.

Barangsiapa mendapati satu rakaat sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapati Subuh — dalam kondisi darurat.

Shalat di awal waktu adalah lebih utama, kecuali Isya dan shalat Zuhur saat cuaca sangat panas.

Apabila seorang wanita suci dari haid, orang kafir masuk Islam, atau anak kecil balig sebelum matahari terbenam, maka mereka mengerjakan shalat Zuhur dan Ashar. Apabila hal itu terjadi sebelum fajar terbit, maka mereka mengerjakan shalat Magrib dan Isya.

Orang yang pingsan wajib mengqadha semua shalat yang tertinggal selama pingsannya. Allah Maha Mengetahui.

Bab: Azan

Beliau berkata: Abu Abdillah, semoga Allah merahmatinya, berpendapat mengikuti azan Bilal, yaitu:

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alash shalah, hayya 'alash shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. (Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Marilah menuju shalat, marilah menuju shalat. Marilah menuju keberuntungan, marilah menuju keberuntungan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada tuhan selain Allah.)

Adapun iqamah:

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alash shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. (Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Marilah menuju shalat. Marilah menuju keberuntungan. Shalat telah ditegakkan, shalat telah ditegakkan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada tuhan selain Allah.)

Azan dilafalkan dengan perlahan dan tenang, sedangkan iqamah dilafalkan dengan cepat.

Pada azan Subuh ditambahkan: *Ash-shalatu khairun minan naum, ash-shalatu khairun minan naum* (Shalat lebih baik daripada tidur, shalat lebih baik daripada tidur), diucapkan dua kali.

Apabila seseorang azan untuk selain Subuh sebelum masuk waktu, ia mengulangi azan ketika waktu telah masuk.

Abu Abdillah tidak menganjurkan azan kecuali dalam keadaan suci. Apabila seseorang azan dalam keadaan junub, ia mengulanginya.

Barangsiapa shalat tanpa azan dan iqamah, kami memakruhkan hal itu namun ia tidak perlu mengulangi shalatnya.

Muazin merapatkan jari-jarinya pada kedua telinga, memalingkan wajahnya ke kanan saat mengucapkan *hayya 'alash shalah*, dan ke kiri saat mengucapkan *hayya 'alal falah*, tanpa memindahkan kedua kakinya.

Dianjurkan bagi orang yang mendengar muazin untuk mengucapkan seperti yang diucapkan muazin.

Bab: Menghadap Kiblat

Beliau berkata: Apabila ketakutan sangat memuncak dan seseorang sedang dikejar, ia memulai shalat menghadap kiblat, kemudian melanjutkan shalat ke arah lain, baik berjalan kaki maupun berkendaraan, dengan berisyarat sesuai kemampuan, menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Hal ini berlaku baik bagi yang dikejar maupun yang mengejar saat khawatir musuh lolos. Dari Abu Abdillah, semoga Allah merahmatinya, ada riwayat lain bahwa apabila seseorang sedang mengejar, ia tidak boleh shalat kecuali dengan shalat orang yang aman.

Seseorang boleh mengerjakan shalat sunah di atas kendaraan dalam perjalanan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam shalat khauf.

Selain dalam dua keadaan tersebut, tidak boleh mengerjakan shalat fardu maupun sunah kecuali menghadap Ka'bah.

Apabila Ka'bah terlihat langsung, maka wajib menghadap tepat ke arahnya. Apabila tidak terlihat, maka cukup dengan ijtihad menghadap ke arahnya.

Apabila dua orang berbeda hasil ijtihadnya, maka satu tidak mengikuti yang lain. Orang buta dan orang awam mengikuti orang yang paling dipercayainya. Apabila seseorang shalat berdasarkan ijtihad ke suatu arah kemudian diketahui arahnya salah, ia tidak perlu mengulangi shalatnya.

Apabila orang yang berpenglihatan shalat di pemukiman lalu salah arah, atau orang buta shalat tanpa petunjuk, keduanya wajib mengulangi. Tidak boleh mengikuti petunjuk orang musyrik dalam keadaan apapun, karena orang kafir tidak diterima beritanya, riwayatnya, maupun kesaksiannya, sebab ia bukanlah orang yang dapat dipercaya.

Bab: Tata Cara Shalat

Beliau berkata: Apabila seseorang berdiri untuk shalat, ia mengucapkan *Allahu Akbar* sambil meniatkan shalat fardu dengan takbir tersebut. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai wajibnya niat untuk shalat dan bahwa shalat tidak sah tanpanya.

Apabila niat telah diucapkan sebelum takbir namun setelah masuknya waktu, dan keduanya belum dibatalkan, maka itu sudah sah.

Ia mengangkat kedua tangannya hingga ujung telinga atau sejajar dengan pundak, kemudian meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri dan menempatkan keduanya di bawah pusar, lalu mengucapkan:

Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmu wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. (Maha Suci Engkau ya Allah, dengan memuji-Mu, Maha Berkah nama-Mu, Maha Tinggi keagungan-Mu, dan tidak ada tuhan selain Engkau.)

Kemudian berlindung dari setan dan membaca Al-Fatihah, dimulai dengan *Bismillahirrahmanirrahim* tanpa mengeraskan

bacaannya. Ketika selesai mengucapkan *wa ladhdhaallin*, ia mengucapkan *Amin*.

Kemudian membaca satu surah yang dimulai dengan *Bismillahirrahmanirrahim* tanpa mengeraskannya. Ketika selesai, ia bertakbir untuk rukuk sambil mengangkat kedua tangan seperti sebelumnya, kemudian meletakkan kedua tangan di atas lutut, merenggangkan jari-jari, meluruskan punggung, tidak mengangkat maupun menundukkan kepala, dan mengucapkan dalam rukuknya: *Subhana rabbiyal 'azhim* (Maha Suci Tuhanku Yang Mahaagung) tiga kali — itulah minimal kesempurnaannya, namun apabila diucapkan satu kali, tetap sah.

Kemudian mengangkat kepala dan mengucapkan: *Sami'allahu liman hamidah* (Allah mendengar orang yang memuji-Nya), sambil mengangkat kedua tangan seperti sebelumnya. Lalu mengucapkan:

Rabbana wa lakal hamdu, mil'assamai wa mil'al ardhi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. (Ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji, sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelahnya.)

Apabila ia makmum, ia cukup mengucapkan: *Rabbana wa lakal hamd* (Ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji).

Kemudian bertakbir untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Yang pertama menyentuh tanah adalah lutut, kemudian kedua tangan, kemudian dahi dan hidung. Dalam sujud, ia dalam posisi seimbang, merenggangkan kedua lengannya dari lambung, perutnya dari paha, dan pahanya dari betis, bertumpu pada ujung-ujung jari kaki, dan mengucapkan: *Subhana rabbiyal a'la* (Maha Suci Tuhanku Yang Mahatinggi) tiga kali — apabila satu kali, tetap sah.

Kemudian mengangkat kepala sambil bertakbir. Ketika duduk dan tegak, ia duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, sambil mengucapkan: *Rabbighfirli* (Ya Tuhanku, ampunilah aku) tiga kali. Kemudian bertakbir dan sujud lagi, lalu mengangkat kepala dengan bertakbir dan berdiri di atas telapak kakinya sambil bertumpu pada lututnya, kecuali apabila itu memberatkan, maka ia boleh bertumpu pada tanah.

Rakaat kedua dilakukan seperti rakaat pertama. Ketika duduk tasyahud di rakaat kedua, duduknya seperti duduk di antara dua sujud. Ia membentangkan tangan kiri di atas paha kiri dan tangan kanan di atas paha kanan, mempertemukan ibu jari dengan jari tengah, menunjuk dengan jari telunjuk, lalu bertasyahud:

At-tahiyyatu lillahi wash-shalawatu wath-thayyibat. As-salamu 'alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahish-shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. (Segala penghormatan bagi Allah, beserta shalawat dan segala kebaikan. Salam sejahtera atasmu wahai Nabi, beserta rahmat Allah dan keberkahan-Nya. Salam sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang shaleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.)

Inilah tasyahud yang diajarkan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.

Kemudian ia berdiri sambil bertakbir seperti berdiri dari sujud. Pada tasyahud akhir, ia duduk tawaruk: menegakkan kaki kanan dan meletakkan bagian dalam kaki kiri di bawah paha kanan, serta meletakkan kedua pantatnya di tanah. Tawaruk hanya

dilakukan pada shalat yang memiliki dua tasyahud, yaitu pada tasyahud akhir.

Ia bertasyahud dengan tasyahud pertama, kemudian bershalawat atas Nabi shalallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan:

Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. (Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberikan keberkahan kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.)

Dianjurkan untuk berlindung dari empat hal dengan mengucapkan:

A'udzu billahi min 'adzabi jahannam, wa a'udzu billahi min 'adzabil qabr, wa a'udzu billahi min fitnatil masihid dajjal, wa a'udzu billahi min fitnatil mahya wal mamat. (Aku berlindung kepada Allah dari siksa neraka Jahanam. Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal Al-Masih. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian.)

Apabila ia berdoa dalam tasyahudnya dengan doa-doa yang disebutkan dalam hadits, maka tidak mengapa. Kemudian ia salam ke kanan dengan mengucapkan *Assalamu 'alaikum wa rahmatullah*

(Salam sejahtera atasmu beserta rahmat Allah), dan ke kiri dengan ucapan yang sama.

Laki-laki dan perempuan dalam hal ini adalah sama, kecuali bahwa perempuan merapat saat rukuk dan sujud, serta duduk bersila atau menjulurkan kedua kakinya ke sisi kanannya.

Apabila makmum mendengar imam membaca, ia tidak membaca Al-Fatihah maupun surah lainnya, berdasarkan firman Allah Yang Mahaperkasa dan Mahamulia: **"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat."** (Al-A'raf: 204).

Juga berdasarkan apa yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi shalallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: *"Ada apa denganku, aku direbut dalam membaca Al-Qur'an?"* Maka orang-orang pun berhenti membaca ketika Nabi shalallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaannya. Yang dianjurkan adalah membaca pada saat imam diam atau pada bacaan yang tidak dikeraskan. Apabila tidak melakukannya, shalatnya tetap sempurna, karena bacaan imam adalah bacaan bagi makmumnya.

Bacaan dipelankan pada shalat Zuhur dan Ashar. Bacaan dikeraskan pada dua rakaat pertama Magrib dan Isya, serta pada seluruh rakaat Subuh.

Pada shalat Subuh dibacakan surah-surah panjang dari Al-Mufashshal. Pada shalat Zuhur, rakaat pertama dibacakan sekitar tiga puluh ayat, rakaat kedua lebih sedikit dari itu. Pada Ashar, separuh dari Zuhur. Pada Magrib, surah-surah pendek dari akhir Al-Mufashshal. Pada Isya dibacakan surah *Wash-syamsi wa dhuhaha*

(Asy-Syams) dan yang semisalnya. Apapun yang dibaca setelah Al-Fatihah dalam semua itu sudah cukup.

Pada dua rakaat terakhir shalat Zuhur, Ashar, dan Isya, serta rakaat terakhir Magrib, tidak boleh menambah bacaan selain Al-Fatihah.

Bagi seorang pria yang memiliki pakaian yang menutup antara pusar dan lututnya, maka sudah cukup, dengan syarat ada sesuatu yang menutup pundaknya. Apabila ia hanya memiliki satu helai kain dan sebagiannya menutupi pundaknya, maka sudah cukup.

Barangsiapa tidak mampu menutup aurat, ia shalat sambil duduk dengan berisyarat. Apabila mereka shalat berjamaah dalam keadaan tanpa pakaian, maka imam berdiri di tengah shaf bersama mereka, semuanya berisyarat dan menjadikan sujud lebih rendah dari rukuk. Ada riwayat lain dari Abu Abdillah, semoga Allah merahmatinya, bahwa mereka tetap sujud ke tanah. Barangsiapa berada di air atau lumpur, ia berisyarat.

Apabila seorang wanita merdeka terbuka sebagian tubuhnya selain wajahnya, ia mengulangi shalat. Shalat budak perempuan dengan kepala terbuka adalah boleh, dan dianjurkan bagi ibu dari anak tuan (ummu walad) untuk menutup kepalanya saat shalat.

Barangsiapa teringat bahwa ia memiliki shalat yang tertinggal saat sedang shalat, ia menyempurnakan shalat yang sedang dikerjakan, mengqadha shalat yang teringat, kemudian mengulangi shalat yang sedang dikerjakan apabila waktunya masih ada.

Apabila khawatir waktu habis, ia berniat untuk tidak mengulanginya dan shalatnya dianggap sah, kemudian mengqadha shalat yang tertinggal.

Anak laki-laki dididik untuk bersuci dan shalat ketika telah genap sepuluh tahun.

Sujud tilawah dalam Al-Qur'an berjumlah empat belas sujud; dalam surah Al-Hajj terdapat dua sujud. Tidak boleh bersujud kecuali dalam keadaan suci. Ia bertakbir ketika sujud dan salam ketika mengangkat kepala. Tidak bersujud pada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk shalat sunah. Barangsiapa bersujud maka itu baik, dan barangsiapa meninggalkannya maka tidak mengapa.

Apabila waktu shalat tiba bersamaan dengan waktu makan malam, maka ia mendahulukan makan malam. Apabila waktu shalat tiba sementara ia sangat butuh ke toilet, maka ia mendahulukan ke toilet. Allah Maha Mengetahui.

Bab: Hal-Hal yang Membatalkan Shalat, Baik Disengaja Maupun Karena Lupa

Barang siapa meninggalkan takbiratul ihram, atau membaca Al-Fatihah — baik sebagai imam maupun shalat sendirian — atau meninggalkan rukuk, atau i'tidal setelah rukuk, atau sujud, atau duduk di antara dua sujud, atau tasyahud akhir, atau salam, maka shalatnya batal, baik disengaja maupun karena lupa.

Barang siapa meninggalkan sebagian takbir selain takbiratul ihram, atau tasbih dalam rukuk maupun sujud, atau ucapan "Sami'allahu liman hamidah", atau ucapan "Rabbana lakal hamd", atau "Rabbi ighfir li, Rabbi ighfir li", atau tasyahud awal, atau

shalawat atas Nabi shallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir — dengan sengaja — maka shalatnya batal. Namun jika meninggalkannya karena lupa, ia melakukan dua sujud sahwi.

Bab: Dua Sujud Sahwi

Barang siapa salam padahal masih ada bagian shalatnya yang belum dikerjakan, maka ia melanjutkan sisa shalatnya tersebut.

Bab: Shalat dalam Kondisi Ada Najis dan Hal-Hal Lainnya

Apabila pakaian dan tempat shalatnya tidak suci, maka ia wajib mengulangi shalatnya. Demikian pula jika ia shalat di kuburan, di tempat pembuangan kotoran, atau di kandang unta, maka ia wajib mengulanginya.

Jika ia shalat sementara di bajunya terdapat najis — meskipun sedikit — maka ia wajib mengulangi shalatnya, kecuali jika najis itu berupa darah atau nanah dalam jumlah sedikit yang tidak dianggap menjijikkan dalam pandangan hati. Apabila letak najis pada pakaian tidak diketahui, maka ia mencucinya secara menyeluruh hingga yakin bahwa najis tersebut telah benar-benar hilang.

Segala sesuatu yang keluar dari manusia atau hewan yang tidak halal dimakan — baik berupa air kencing maupun lainnya — adalah najis. Pengecualiannya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum mengonsumsi makanan padat; cukup diperciki air.

Adapun air mani, hukumnya suci. Namun dari Abu Abdillah rahimahullah terdapat riwayat lain bahwa air mani dihukumi seperti darah.

Air kencing yang jatuh di atas tanah terbuka, maka cukup disiram dengan satu ember air untuk menyucikannya.

Jika seseorang lupa lalu memimpin shalat dalam keadaan junub, maka ia wajib mengulangi shalatnya sendiri. Wallahu a'lam.

Bab: Waktu-Waktu yang Dilarang untuk Melaksanakan Shalat

Shalat fardu yang terlewat boleh diqadha, shalat sunat tawaf boleh dikerjakan, dan shalat jenazah boleh dilaksanakan di masjid ketika iqamah telah dikumandangkan — meskipun seseorang sebelumnya telah shalat — pada setiap waktu yang dilarang. Waktu-waktu terlarang tersebut adalah: setelah Asar hingga terbenamnya matahari, dan setelah Subuh hingga terbitnya matahari. Pada waktu-waktu ini, seseorang tidak boleh memulai shalat sunat.

Shalat sunat dikerjakan dua rakaat dua rakaat. Jika seseorang ingin melakukan shalat sunat siang hari sebanyak empat rakaat, maka hal itu tidak mengapa.

Dibolehkan baginya untuk melakukan shalat sunat dalam posisi duduk, dengan duduk bersila saat berdiri, dan menekuk kaki saat rukuk dan sujud. Adapun orang sakit yang kondisinya semakin parah jika berdiri, maka ia boleh shalat dalam posisi duduk. Jika tidak mampu duduk, maka ia shalat dalam posisi berbaring.

Shalat witir adalah satu rakaat, dengan qunut di dalamnya, dan terpisah dari rakaat sebelumnya.

Shalat malam di bulan Ramadan (tarawih) adalah dua puluh rakaat. Wallahu a'lam.

Bab: Kepemimpinan Shalat (Imamah)

Imam shalat dipilih berdasarkan urutan berikut: yang paling baik bacaan Al-Qur'annya; jika sama, yang paling dalam ilmu fikihnya; jika sama, yang paling tua usianya; jika sama, yang paling mulia kedudukannya; jika sama, yang paling dahulu berhijrah.

Barang siapa shalat di belakang orang yang terang-terangan melakukan bid'ah atau pemabuk, maka ia wajib mengulangi shalatnya.

Imamnya seorang budak dan orang buta adalah sah. Jika seorang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an mengimami orang yang juga tidak bisa membaca, maka sah. Namun jika ia mengimami orang yang bisa membaca Al-Qur'an, maka orang yang bisa membaca itu wajib mengulangi shalatnya sendiri.

Jika seseorang shalat di belakang orang musyrik, perempuan, atau banci yang tidak jelas statusnya, maka ia wajib mengulangi shalatnya.

Jika seorang perempuan mengimami sesama perempuan, maka ia berdiri bersama mereka di tengah-tengah shaf.

Pemilik rumah lebih berhak menjadi imam, kecuali jika di antara mereka ada pejabat pemerintah.

Seseorang boleh bermakmum kepada imam dari tempat yang lebih tinggi di dalam masjid, maupun dari luar masjid jika shaf-nya bersambung. Namun imam tidak boleh berada di tempat yang lebih tinggi dari pada makmumnya.

Barang siapa shalat di belakang shaf sendirian, atau berdiri di sebelah kiri imam, maka ia wajib mengulangi shalatnya.

Jika imam shalat warga setempat shalat dalam posisi duduk, maka makmum di belakangnya pun shalat duduk. Namun jika imam memulai shalat dalam keadaan berdiri kemudian duduk karena sakit, maka makmum menyempurnakan shalatnya dalam posisi berdiri.

Barang siapa mendapati imam sedang rukuk lalu ia rukuk di luar shaf, kemudian berjalan masuk ke dalam shaf tanpa mengetahui sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakrah: *"Semoga Allah menambahkan semangatmu, dan jangan ulangi lagi,"* maka dikatakan kepadanya: jangan diulangi, dan shalatnya telah sah. Namun jika ia mengulanginya setelah larangan tersebut, maka shalatnya tidak sah.

Imam Ahmad rahimahullah menegaskan hal ini dalam riwayat Abu Thalib.

Sutrah (pembatas) imam berlaku pula bagi makmum di belakangnya. Barang siapa hendak melintas di depan orang yang sedang shalat, hendaklah dicegah. Tidak ada yang memutus shalat kecuali anjing hitam pekat. Wallahu a'lam.

Bab: Shalat Musafir

Apabila jarak perjalanannya mencapai enam belas farsakh atau empat puluh delapan mil Hasyimi, maka ia boleh mengqasar shalat setelah melewati batas perkampungannya, selama perjalanannya bersifat wajib atau mubah.

Barang siapa tidak berniat mengqasar sejak memasuki waktu shalat, maka ia tidak boleh mengqasar. Shalat Subuh dan Maghrib tidak boleh diqasar. Musafir boleh memilih antara menyempurnakan atau mengqasar shalatnya, sebagaimana ia boleh memilih antara berpuasa atau berbuka. Namun mengqasar dan berbuka lebih disukai oleh Abu Abdillah rahimahullah.

Jika waktu Zuhur tiba saat seseorang dalam perjalanan dan ia hendak berangkat, maka ia shalat Zuhur terlebih dahulu baru kemudian berangkat. Ketika waktu Asar tiba, ia shalat Asar. Demikian pula Maghrib dan Isya. Jika ia sedang dalam perjalanan dan ingin mengakhirkan shalat pertama hingga dikerjakan pada waktu shalat kedua, maka hal itu dibolehkan.

Jika seseorang lupa mengerjakan shalat ketika mukim lalu mengingatnya saat dalam perjalanan, atau lupa shalat saat dalam perjalanan lalu mengingatnya saat mukim, maka pada kedua keadaan tersebut ia shalat sebagaimana shalat orang mukim.

Jika seorang musafir bermakmum kepada imam yang mukim, maka ia wajib menyempurnakan shalatnya. Jika seorang musafir dan orang mukim sama-sama bermakmum kepada imam musafir, maka orang mukim wajib menyempurnakan shalatnya setelah imam salam. Jika seorang musafir berniat menetap di suatu tempat lebih dari dua puluh satu waktu shalat, maka ia wajib menyempurnakan shalatnya. Namun jika ia berkata, "Hari ini aku

akan berangkat," atau "Besok aku akan berangkat," maka ia tetap boleh mengqasar meskipun ia menetap selama sebulan. Wallahu a'lam.

Bab: Shalat Jumat

Ketika matahari telah tergelincir pada hari Jumat, imam naik ke mimbar. Ketika menghadap jemaah, ia mengucapkan salam dan mereka menjawabnya. Imam duduk, lalu para muazin mulai mengumandangkan azan — azan inilah yang mengharamkan jual beli dan mewajibkan segera menuju masjid — kecuali bagi yang rumahnya jauh; ia wajib berangkat pada waktu yang memungkinkannya untuk mendapati shalat Jumat.

Setelah azan selesai, imam berdiri menyampaikan khutbah: memuji Allah, menyanjung-Nya, bershalawat atas Nabi shallallahu alaihi wasallam, membaca sebagian ayat Al-Qur'an, dan memberikan nasihat. Kemudian ia duduk, lalu berdiri kembali dan menyampaikan khutbah kedua dengan cara yang sama. Jika ia ingin mendoakan seseorang, ia bisa melakukannya. Kemudian iqamah dikumandangkan, imam turun dari mimbar, dan memimpin shalat Jumat dua rakaat. Pada setiap rakaat ia membaca Al-Fatihah dan satu surah, dengan suara keras.

Barang siapa mendapati satu rakaat bersama imam beserta dua sujudnya, maka ia menambah satu rakaat lagi dan shalatnya dihitung sebagai Jumat. Barang siapa mendapati kurang dari itu, maka ia menyempurnakannya sebagai shalat Zuhur — dengan syarat ia masuk dengan niat Zuhur sejak awal.

Jika waktu Asar masuk sementara mereka baru selesai mengerjakan satu rakaat, maka mereka menambah satu rakaat lagi dan shalat mereka sah sebagai Jumat.

Barang siapa masuk masjid sementara imam sedang berkhutbah, maka ia tidak boleh duduk sebelum mengerjakan dua rakaat tahiyatul masjid secara ringkas.

Jika di suatu kampung jumlah laki-laki yang berakal tidak mencapai empat puluh orang, maka shalat Jumat tidak wajib atas mereka. Jika mereka tetap melaksanakannya, mereka wajib mengulanginya sebagai shalat Zuhur. Jika sebuah kota besar memerlukan beberapa masjid Jami', maka shalat Jumat di seluruh masjid tersebut hukumnya sah.

Shalat Jumat tidak wajib atas musafir, budak, dan perempuan. Namun jika mereka hadir, shalat mereka sah. Mengenai budak, dari Abu Abdillah rahimahullah terdapat dua riwayat: satu menyatakan Jumat wajib atasnya, dan satu lagi menyatakan tidak wajib.

Barang siapa yang wajib menghadiri Jumat namun mengerjakan shalat Zuhur sebelum imam melaksanakan shalat Jumat, maka ia wajib mengulanginya sebagai Zuhur setelah shalat imam.

Disunahkan bagi yang akan menghadiri shalat Jumat untuk mandi, mengenakan dua pakaian bersih, dan memakai wewangian.

Jika mereka melaksanakan shalat Jumat pada jam keenam, maka shalat mereka sah.

Shalat Jumat wajib atas siapa yang jarak antara dirinya dan masjid Jami' tidak lebih dari satu farsakh. Wallahu a'lam.

Bab: Shalat Dua Hari Raya

Umat Islam mengeraskan takbir pada malam kedua hari raya. Takbir pada Idul Fitri lebih ditekankan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"...dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur."** (Al-Baqarah: 185).

Ketika pagi hari raya tiba, mereka bersuci, kemudian makan terlebih dahulu jika Idul Fitri, lalu berangkat menuju lapangan dengan tetap mengeraskan takbir.

Ketika waktu shalat telah tiba, imam maju dan memimpin shalat dua rakaat tanpa azan dan iqamah. Pada setiap rakaat dibaca Al-Fatihah dan satu surah dengan suara keras. Pada rakaat pertama, imam bertakbir tujuh kali termasuk takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan pada setiap takbir, membaca doa iftitah pada takbir pertama, memuji dan menyanjung Allah, serta bershalawat atas Nabi shallallahu alaihi wasallam di antara setiap dua takbir. Jika mau, ia boleh mengucapkan: *"Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa ashila, wa shalawatullahi 'alan Nabi"* (Allah Maha Besar dengan kebesaran yang agung, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, Maha Suci Allah pagi dan petang, dan shalawat Allah atas Nabi). Atau ia boleh mengucapkan selain itu.

Pada rakaat kedua, imam bertakbir lima kali di luar takbir bangkit dari sujud, dan mengangkat kedua tangan pada setiap takbir.

Setelah salam, imam menyampaikan dua khutbah dengan duduk di antara keduanya. Jika Idul Fitri, ia mendorong mereka untuk bersedekah dan menjelaskan ketentuan zakat fitrah. Jika Idul Adha, ia mendorong mereka untuk berkurban dan menjelaskan ketentuan hewan yang boleh dijadikan kurban.

Tidak ada shalat sunat sebelum maupun sesudah shalat hari raya. Ketika berangkat menuju lapangan, hendaknya ia pulang melalui jalan yang berbeda.

Barang siapa terlewat shalat hari raya, maka ia shalat empat rakaat seperti shalat sunat biasa, dengan salam di akhirnya. Jika mau, ia boleh memisahnya dengan salam setiap dua rakaat.

Takbir dimulai pada hari Arafah (9 Zulhijjah) sejak shalat Subuh, lalu terus dikerjakan seusai setiap shalat fardu yang dilaksanakan secara berjamaah. Dari Abu Abdillah rahimahullah terdapat riwayat lain: takbir dikerjakan setiap selesai shalat fardu meskipun sendirian, hingga selesai shalat Asar pada hari terakhir hari-hari Tasyriq (13 Zulhijjah), kemudian berhenti. Wallahu a'lam.

Bab: Shalat Khauf (dalam Keadaan Takut)

Shalat khauf ketika berhadapan dengan musuh dalam keadaan safar dilaksanakan sebagai berikut: imam shalat bersama satu kelompok sebanyak satu rakaat, lalu berdiri diam. Kelompok tersebut menyempurnakan satu rakaat lagi secara mandiri dengan membaca Al-Fatihah dan satu surah, kemudian

pergi berjaga. Lalu datanglah kelompok yang tadi berjaga, dan shalat bersama imam satu rakaat, kemudian menyempurnakan satu rakaat lagi secara mandiri dengan membaca Al-Fatihah dan satu surah. Imam memperpanjang tasyahud hingga mereka selesai bertasyahud, lalu mengucapkan salam bersama mereka.

Jika shalat yang dikerjakan adalah Maghrib, maka imam shalat bersama kelompok pertama dua rakaat, dan kelompok tersebut menyempurnakan satu rakaat secara mandiri dengan membaca Al-Fatihah. Kemudian imam shalat bersama kelompok kedua satu rakaat, dan kelompok tersebut menyempurnakan dua rakaat secara mandiri dengan membaca Al-Fatihah dan satu surah pada setiap rakaat.

Jika seseorang dalam keadaan mukim namun merasa takut, maka imam shalat bersama setiap kelompok dua rakaat. Kelompok pertama menyempurnakan shalatnya dengan membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, dan kelompok kedua menyempurnakan shalatnya dengan membaca Al-Fatihah dan satu surah pada setiap rakaat.

Jika shalat yang dikerjakan adalah Maghrib dalam keadaan mukim, maka imam shalat bersama kelompok pertama satu rakaat dan mereka menyempurnakan dua rakaat dengan membaca Al-Fatihah. Kemudian imam shalat bersama kelompok kedua satu rakaat dan mereka menyempurnakan dua rakaat dengan membaca Al-Fatihah dan satu surah.

Jika kondisi sangat genting dan terjadi pertempuran langsung (saling beradu pedang), maka mereka boleh shalat dalam posisi berjalan kaki maupun berkendaraan, menghadap kiblat maupun tidak, dengan isyarat, dimulai dengan takbiratul

ihram menghadap kiblat jika memungkinkan, atau ke arah lain jika tidak memungkinkan.

Barang siapa yang dalam pertengahan shalat kondisinya menjadi aman, maka ia menyempurnakan shalatnya sebagaimana shalat dalam keadaan aman. Demikian pula sebaliknya, jika sedang dalam keadaan aman lalu timbul rasa takut yang amat sangat, maka ia menyempurnakan shalatnya sebagaimana shalat khauf. Wallahu a'lam.

Bab: Shalat Gerhana

Apabila terjadi gerhana matahari atau bulan, umat Islam segera melaksanakan shalat — boleh secara berjamaah maupun sendiri-sendiri, tanpa azan dan tanpa iqamah. Pada rakaat pertama dibaca Al-Fatihah dan satu surah yang panjang dengan suara keras, kemudian rukuk dengan memanjangkannya, lalu berdiri kembali dan membaca (surah) serta memanjangkan berdirinya — meskipun tidak sepanjang yang pertama — kemudian rukuk lagi dan memanjangkannya — meskipun tidak sepanjang rukuk pertama — lalu berdiri, kemudian sujud dua kali dengan memanjangkannya. Pada rakaat kedua dilakukan hal yang sama, sehingga secara keseluruhan terdapat empat kali rukuk dan empat kali sujud, lalu bertasyahud dan salam.

Jika gerhana terjadi bukan pada waktu shalat, maka sebagai gantinya dilakukan tasbih. Wallahu a'lam.

Bab: Shalat Istisqa (Memohon Hujan)

Apabila bumi dilanda kekeringan dan hujan tidak turun, mereka keluar bersama imam. Cara keluarnya sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Bahwa beliau, apabila hendak melakukan istisqa, keluar dengan penuh kerendahan hati, berpakaian sederhana, khusyuk, merendahkan diri, dan berdoa dengan sungguh-sungguh."*

Imam memimpin shalat dua rakaat, kemudian berkhutbah, menghadap kiblat, dan membalik selendangnya — menjadikan bagian kanan ke kiri dan kiri ke kanan — dan para jemaah melakukan hal yang sama. Mereka berdoa dan memperbanyak istighfar. Jika hujan turun maka alhamdulillah, jika tidak, mereka mengulanginya pada hari kedua dan ketiga.

Jika kaum non-Muslim ikut keluar bersama mereka, tidak perlu dilarang, namun mereka diperintahkan untuk terpisah dari kaum Muslim. Wallahu a'lam.

Bab: Hukum bagi Orang yang Meninggalkan Shalat

Barang siapa meninggalkan shalat dalam keadaan sudah baligh dan berakal — baik karena mengingkari kewajibannya maupun tidak — maka ia diminta untuk melaksanakan shalat pada setiap waktu shalat selama tiga hari. Jika ia mau shalat, maka selesai perkaranya; jika tidak, ia dihukum mati. Wallahu a'lam.

KITAB JENAZAH

(Tata Cara Mengurus Jenazah)

Ketika kematian telah dipastikan, jenazah dihadapkan ke arah kiblat, matanya dipejamkan, dan dagunya diikat agar mulutnya tidak ternganga. Di atas perutnya diletakkan cermin atau benda lain agar perutnya tidak mengembang.

Ketika hendak dimandikan, auratnya (dari pusar hingga lutut) ditutup. Disunahkan agar dimandikan tidak di bawah langit terbuka, dan tidak dihadiri oleh siapa pun kecuali yang membantu proses pemandian. Selama pemandian, sendi-sendinya dilunakkan jika memungkinkan; jika tidak, dibiarkan. Tangan pemandi dibalut kain, lalu kotoran yang ada pada jenazah dibersihkan. Perutnya dipijat dengan lembut, kemudian jenazah diwudhukan sebagaimana wudhu untuk shalat, tanpa memasukkan air ke mulut dan hidung. Jika di sana terdapat kotoran, dibersihkan dengan kain.

Air disiramkan ke atas jenazah dimulai dari bagian kanan, lalu dibalik ke kedua sisi agar air merata ke seluruh tubuh. Pada setiap siraman digunakan air yang dicampur dengan daun bidara. Daun bidara dikocok hingga berbusa, lalu digunakan untuk mencuci kepala dan jenggotnya. Dalam semua proses ini, pemandian dilakukan dengan penuh kelembutan.

Air hangat, sabun, dan tusuk gigi boleh digunakan jika diperlukan. Pada siraman ketiga digunakan air yang dicampur kapur barus dan daun bidara, tanpa menggunakan daun bidara utuh.

Jika setelah itu masih keluar sesuatu dari jenazah, maka dimandikan lagi hingga lima kali. Jika masih tetap keluar, hingga tujuh kali. Jika masih terus keluar, lubangnya disumbat dengan kapas; jika tidak bisa, dengan tanah liat. Jenazah lalu dikeringkan dengan kain.

Kain kafannya diasapi dengan dupa, kemudian dikafani dengan tiga helai kain putih yang digulung melilit, dengan wewangian (hanut) diletakkan di antara setiap helainya.

Jika dikafani dengan kain luar (lembaran), baju gamis, dan kain bawah, maka kain bawah diletakkan paling dekat dengan kulit, baju gamis tidak dikancingkan, dan wewangian serbuk (dzariroh) diletakkan pada sendi-sendi tubuhnya. Wewangian juga diletakkan pada tempat-tempat sujud dan lipatan-lipatan tubuh. Jenazah diperlakukan sebagaimana mempelai pengantin. Kapur barus tidak boleh diletakkan di matanya.

Jika keluarga ingin melihat jenazah untuk terakhir kalinya, mereka tidak boleh dilarang.

Jika setelah dikafani masih keluar sedikit cairan dari jenazah, maka tidak perlu dimandikan ulang; cukup langsung dibawa (untuk dishalatkan dan dikuburkan).

Perempuan dikafani dengan lima helai kain: baju gamis, kain bawah, kain luar (lembaran), penutup kepala, dan helai kelima untuk mengikat kedua pahanya. Rambutnya dijalin menjadi tiga kepang dan dijulurkan ke belakang.

Jenazah dibawa dengan berjalan cepat, dan berjalan di depan jenazah adalah lebih utama.

Cara memanggul jenazah (tarbi') adalah: diletakkan di bahu kanan bagian depan, lalu dipindah ke sisi depan kiri, kemudian ke bahu kanan bagian belakang, lalu ke bahu kiri bagian belakang.

Yang paling berhak menshalatkan jenazah adalah: orang yang diwasiatkan oleh almarhum untuk menshalatkannya, kemudian pejabat pemerintah, kemudian ayah dan ke atasnya, kemudian anak dan ke bawahnya, kemudian kerabat laki-laki yang paling dekat ('ashabah).

Tata cara shalat jenazah: takbir pertama diikuti dengan membaca Al-Fatihah; takbir kedua diikuti dengan bershalawat atas Nabi shallallahu alaihi wasallam sebagaimana shalawat dalam tasyahud; takbir ketiga diikuti dengan berdoa untuk diri sendiri, kedua orang tua, kaum Muslim, dan untuk almarhum.

Jika mau, ia boleh mengucapkan doa berikut (artinya): *"Ya Allah, ampunilah yang masih hidup di antara kami dan yang telah meninggal, yang hadir dan yang tidak hadir, yang kecil dan yang besar, yang laki-laki dan yang perempuan. Sesungguhnya Engkau mengetahui tempat pergi dan tempat tinggal kami. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, siapa di antara kami yang Engkau hidupkan, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Dan siapa di antara kami yang Engkau wafatkan, maka wafatkanlah dia di atas iman. Ya Allah, sesungguhnya ia adalah hamba-Mu, anak dari hamba perempuan-Mu, yang datang kepada-Mu, sedangkan Engkau adalah sebaik-baik tempat berpulang. Kami tidak mengetahui tentang dirinya kecuali kebaikan. Ya Allah, jika ia orang yang berbuat baik, tambahkanlah kebaikannya. Jika ia orang yang berbuat buruk, maafkanlah ia. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahalanya, dan janganlah Engkau uji kami sepeninggalnya."*

Kemudian takbir keempat, dilanjutkan dengan diam sejenak, lalu salam satu kali ke arah kanan. Kedua tangan diangkat pada setiap takbir.

Barang siapa terlewat beberapa takbir, maka ia mengqadhanya secara berturut-turut. Jika ia langsung ikut salam bersama imam tanpa mengqadha, maka tidak mengapa.

Jenazah dimasukkan ke liang lahat dari arah kaki, jika itu lebih mudah bagi mereka.

Untuk jenazah perempuan, liang lahatnya ditutupi kain, dan yang memasukkannya ke kubur adalah mahramnya. Jika tidak ada mahram, maka kaum perempuan. Jika tidak ada, maka para sesepuh (orang tua).

Kain kafan tidak boleh dirobek di dalam kubur, namun tali-talinya boleh dilepas. Batu bata, kayu, dan benda apa pun yang pernah terkena api tidak boleh dimasukkan ke dalam kubur.

Barang siapa terlewat shalat jenazah, maka ia boleh menshalatkannya di atas kuburannya. Jika imam bertakbir lima kali, maka ia pun mengikuti dengan lima kali takbir.

Imam berdiri di depan dada jenazah laki-laki, dan di depan pinggang jenazah perempuan. Shalat di atas kuburan tidak boleh dilakukan setelah satu bulan berlalu.

Jika ahli waris berselisih mengenai biaya kain kafan, maka ditetapkan dengan harga tiga puluh dirham. Jika almarhum tergolong orang mampu, maka dengan lima puluh dirham.

Bayi yang lahir gugur setelah usia kandungan lebih dari empat bulan dimandikan dan dishalatkan. Jika tidak jelas jenis

kelaminnya, maka diberi nama yang bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan.

Seorang istri boleh memandikan jenazah suaminya. Jika keadaan darurat mengharuskan seorang suami memandikan jenazah istrinya, maka hal itu dibolehkan.

Orang yang mati syahid di medan perang tidak dimandikan dan tidak dishalatkan, serta dikuburkan dengan pakaiannya. Jika pada tubuhnya terdapat kulit hewan atau senjata, maka dilepas terlebih dahulu. Namun jika ia sempat dibawa (dari medan perang) sementara masih ada nafasnya, maka ia dimandikan dan dishalatkan.

Orang yang meninggal dalam keadaan ihram dimandikan dengan air dan daun bidara, tidak diberi wewangian, dikafani dengan dua helai pakaian ihramnya, tidak ditutup kepalanya, dan tidak ditutup kakinya. Jika ada bagian tubuh yang terlepas dari jenazah, maka dicuci dan diletakkan bersamanya di dalam kafan. Jika kumisnya panjang, maka dipotong dan diletakkan bersamanya. Disunahkan untuk menyampaikan takziah kepada keluarga almarhum. Menangis (karena kehilangan) tidak dimakruhkan selama tidak disertai dengan ratapan atau meraung-raung (niyahah).

Tidak mengapa untuk membuatkan makanan bagi keluarga almarhum dan mengirimkannya kepada mereka. Namun mereka tidak perlu memasak makanan untuk menjamu orang-orang (yang bertakziah).

Jika seorang perempuan meninggal sementara di dalam rahimnya terdapat janin yang masih bergerak, maka perutnya tidak

boleh dibelah. Bidan-bidan yang terampil akan memasukkan tangan ke dalam untuk mengeluarkan bayi tersebut.

Jika jenazah dan waktu shalat Subuh bertepatan, maka shalat jenazah didahulukan. Jika bertepatan dengan waktu shalat Maghrib, maka shalat Maghrib yang didahulukan.

Imam tidak menshalatkan orang yang menggelapkan harta rampasan perang (ghulul), dan tidak pula orang yang bunuh diri.

Jika terdapat jenazah laki-laki, perempuan, dan anak-anak secara bersamaan, maka jenazah laki-laki diletakkan paling dekat dengan imam, jenazah perempuan di belakangnya, dan jenazah anak-anak di belakang jenazah perempuan.

Jika mereka dikuburkan dalam satu liang kubur, maka jenazah laki-laki diletakkan paling dekat ke arah kiblat, jenazah perempuan di belakangnya, dan jenazah anak-anak di belakang jenazah perempuan. Di antara setiap dua jenazah diberi sekat dari tanah.

Jika seorang perempuan non-Muslim meninggal sementara ia mengandung anak dari seorang Muslim, maka ia dikuburkan di antara pemakaman Muslim dan pemakaman non-Muslim.

Alas kaki dilepas ketika memasuki area pemakaman. Tidak mengapa bagi laki-laki untuk berziarah kubur, namun dimakruhkan bagi perempuan. Wallahu a'lam.

Kitab Zakat

Bab Zakat Unta

Tidak ada zakat pada unta yang digembalakan jika jumlahnya kurang dari lima ekor. Apabila seseorang memiliki lima ekor unta dan menggembalakannya lebih dari setengah tahun, maka zakatnya satu ekor kambing. Pada sepuluh ekor, dua ekor kambing. Pada lima belas ekor, tiga ekor kambing. Pada dua puluh ekor, empat ekor kambing.

Apabila jumlahnya mencapai dua puluh lima ekor, maka zakatnya satu ekor bint makhad (unta betina berumur satu tahun masuk tahun kedua) hingga tiga puluh lima ekor. Jika tidak ada bint makhad, maka diganti dengan satu ekor ibn labun jantan (unta jantan berumur dua tahun masuk tahun ketiga).

Apabila mencapai tiga puluh enam ekor, zakatnya satu ekor bint labun (unta betina berumur dua tahun masuk tahun ketiga) hingga empat puluh lima ekor. Apabila mencapai empat puluh enam ekor, zakatnya satu ekor hiqqah (unta betina berumur tiga tahun masuk tahun keempat, yang sudah layak dikawini pejantan) hingga enam puluh ekor. Apabila mencapai enam puluh satu ekor, zakatnya satu ekor jadzaah (unta betina berumur empat tahun masuk tahun kelima) hingga tujuh puluh lima ekor.

Apabila mencapai tujuh puluh enam ekor, zakatnya dua ekor bint labun hingga sembilan puluh ekor. Apabila mencapai sembilan puluh satu ekor, zakatnya dua ekor hiqqah yang sudah layak dikawini pejantan hingga seratus dua puluh ekor. Semua ketentuan ini telah menjadi kesepakatan ulama.

Apabila jumlahnya melebihi seratus dua puluh ekor, maka setiap empat puluh ekor zakatnya satu ekor bint labun, dan setiap lima puluh ekor zakatnya satu ekor hiqqah.

Barangsiapa yang wajib mengeluarkan bint labun namun tidak memilikinya, sedangkan ia memiliki hiqqah, maka hiqqah tersebut diambil darinya dan ia diberi pengembalian berupa dua ekor kambing atau dua puluh dirham. Sebaliknya, jika yang wajib adalah hiqqah namun ia tidak memilikinya, sedangkan ia memiliki bint labun, maka bint labun tersebut diambil darinya beserta tambahan dua ekor kambing atau dua puluh dirham. Allah Maha Mengetahui.

Bab Zakat Sapi

Tidak ada zakat pada sapi yang digembalakan jika jumlahnya kurang dari tiga puluh ekor. Apabila seseorang memiliki tiga puluh ekor sapi dan menggembalakannya lebih dari setengah tahun, maka zakatnya satu ekor tabi' atau tabi'ah (sapi jantan atau betina berumur satu tahun) hingga tiga puluh sembilan ekor. Apabila mencapai empat puluh ekor, zakatnya satu ekor musinnah (sapi betina berumur dua tahun) hingga lima puluh sembilan ekor. Apabila mencapai enam puluh ekor, zakatnya dua ekor tabi' hingga enam puluh sembilan ekor. Apabila mencapai tujuh puluh ekor, zakatnya satu ekor tabi' dan satu ekor musinnah. Apabila lebih dari itu, maka setiap tiga puluh ekor zakatnya satu ekor tabi', dan setiap empat puluh ekor zakatnya satu ekor musinnah.

Adapun kerbau hukumnya sama dengan sapi. Allah Maha Mengetahui.

Bab Zakat Kambing

Tidak ada zakat pada kambing yang digembalakan jika jumlahnya kurang dari empat puluh ekor. Apabila seseorang memiliki empat puluh ekor kambing dan menggembalakannya lebih dari setengah tahun, maka zakatnya satu ekor kambing hingga seratus dua puluh ekor. Apabila bertambah satu ekor, zakatnya dua ekor kambing hingga dua ratus ekor. Apabila bertambah satu ekor lagi, zakatnya tiga ekor kambing hingga tiga ratus ekor. Apabila lebih dari itu, maka setiap seratus ekor zakatnya satu ekor kambing.

Tidak boleh diambil sebagai zakat: kambing jantan dewasa, kambing yang sudah tua renta, kambing yang cacat, kambing yang baru melahirkan dan masih menyusui anaknya, kambing yang sedang bunting, maupun kambing pilihan (yang biasa dimakan). Anak kambing yang masih kecil tetap dihitung dalam perhitungan nisab, namun tidak diambil sebagai zakat.

Dari kambing kacang (ma'iz) diambil yang berumur dua tahun masuk tahun ketiga (tsaniy), sedangkan dari kambing domba diambil yang berumur satu tahun masuk tahun kedua (jadza'). Apabila terdapat dua puluh ekor domba dan dua puluh ekor kambing kacang, maka diambil dari salah satunya sesuatu yang nilainya setara dengan setengah ekor domba dan setengah ekor kambing kacang.

Apabila sekelompok orang berserikat dalam memiliki lima ekor unta, atau tiga puluh ekor sapi, atau empat puluh ekor kambing, dan hewan-hewan tersebut memiliki padang gembalaan, tempat pergi, tempat bermalam, tempat pemerahan susu, serta

pejantan yang sama, maka zakat diambil dari mereka secara bersama dan mereka saling mengklaim bagiannya masing-masing secara proporsional.

Apabila perserikatan terjadi pada jumlah yang selain ketentuan di atas, maka zakat diambil dari masing-masing orang secara terpisah, jika bagiannya telah mencapai nisab zakat.

Zakat tidak wajib kecuali atas orang Islam yang merdeka. Adapun anak kecil dan orang gila, maka walinya yang mengeluarkan zakat atas nama mereka.

Tuan berkewajiban membayar zakat atas harta yang ada di tangan budaknya, karena ia adalah pemiliknya. Tidak ada zakat bagi budak mukatab (budak yang sedang dalam proses menebus dirinya). Apabila ia tidak mampu melunasi tebusan, maka tuannya menghitung ulang harta yang ada di tangannya selama satu tahun dan membayar zakatnya jika telah mencapai nisab. Apabila ia berhasil melunasi dan masih menyisakan harta senisab, maka dihitung ulang satu tahun dan dikenai zakat.

Tidak ada zakat pada harta hingga genap satu tahun (haul).

Tidak boleh menyegerakan pembayaran zakat sebelum waktunya. Namun jika seseorang menyegerakan zakatnya lalu menyerahkannya kepada yang berhak, kemudian penerima meninggal sebelum haul tiba, atau haul tiba dan penerima ternyata dalam keadaan berkecukupan baik dari zakat tersebut maupun dari harta lainnya, maka zakat tersebut tetap sah.

Zakat tidak sah tanpa niat, kecuali jika imam (pemerintah) mengambilnya secara paksa.

Zakat wajib tidak boleh diberikan kepada: orang tua ke atas, anak ke bawah, suami atau istri, orang kafir, maupun budak; kecuali mereka termasuk amil (petugas zakat), yang dalam hal itu mereka berhak menerima upah atas pekerjaannya. Tidak boleh pula diberikan kepada Bani Hasyim, bekas budak mereka, maupun orang kaya yaitu orang yang memiliki lima puluh dirham atau seharga itu dalam emas.

Zakat hanya boleh disalurkan kepada delapan golongan yang telah Allah sebutkan, kecuali jika seseorang menyalurkan zakatnya sendiri sehingga bagian amil gugur. Jika ia menyalurkan seluruh zakat kepada satu golongan saja, hal itu tetap sah selama penerimanya tidak menjadi kaya karenanya.

Zakat tidak boleh dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain yang jaraknya sudah membolehkan mengqashar shalat.

Apabila seseorang menjual hewan ternaknya sebelum haul dengan hewan serupa, maka ia tetap wajib membayar zakatnya ketika haul terhitung dari saat kepemilikan pertamanya.

Demikian pula jika ia menukar dua ratus dirham dengan dua puluh dinar, atau dua puluh dinar dengan dua ratus dirham, maka kewajiban zakat tidak gugur dengan adanya perubahan bentuk harta tersebut. Apabila seseorang memiliki hewan ternak lalu menjualnya sebelum haul dengan tujuan menghindar dari zakat, maka kewajiban zakat tidak gugur meskipun hartanya telah berubah bentuk.

Zakat menjadi tanggungan (dzimmah) sejak haul tiba, meskipun harta tersebut kemudian rusak atau hilang, baik karena kelalaian maupun tidak. Apabila seseorang menggadaikan hewan ternaknya dan haul telah tiba, maka ia membayar zakatnya dari

hewan tersebut jika tidak ada harta lain, sedangkan sisanya tetap menjadi barang gadaian. Allah Maha Mengetahui.

Bab Zakat Buah-buahan

Segala sesuatu yang dikeluarkan Allah dari bumi berupa hasil yang dapat dikeringkan dan disimpan, dapat ditakar, dan mencapai lima wasaq atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh (10%) jika pengairannya berasal dari hujan atau aliran air alami. Apabila diairi dengan alat penarik air atau hewan pengangkut air, yang memerlukan biaya dan tenaga, maka zakatnya seperduapuluh (5%).

Satu wasaq sama dengan enam puluh sha'. Satu sha' sama dengan lima sepertiga rithl ukuran Iraq.

Tanah terbagi dua: tanah damai (shulh) dan tanah taklukan paksa ('unwah). Tanah damai wajib dikeluarkan zakatnya. Tanah taklukan wajib membayar pajak tanah (kharaj), dan sisa hasilnya setelah dikurangi kharaj tetap wajib dizakati jika mencapai lima wasaq dan dimiliki oleh seorang Muslim.

Gandum (hinthah) digabungkan dengan jelai (sya'ir) dan dizakati jika keduanya mencapai lima wasaq. Demikian pula dengan kacang-kacangan (qathaniyyat), serta emas dan perak, keduanya dapat digabungkan.

Dari Abu Abdillah, semoga Allah merahmatinya, terdapat riwayat lain bahwa tidak dilakukan penggabungan, dan setiap jenis dikeluarkan zakatnya secara terpisah jika telah mencapai nisab. Allah Maha Mengetahui.

Bab Zakat Emas dan Perak

Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari dua ratus dirham, kecuali jika pemiliknya juga memiliki emas atau barang dagangan yang jika digabungkan mencapai nisab. Demikian pula pada emas yang kurang dari dua puluh mitsqal. Apabila telah mencapai nisab, zakatnya seperempat puluh (2,5%), begitu pula pada kelebihan di atasnya meskipun sedikit.

Tidak ada zakat pada perhiasan wanita yang ia kenakan sendiri atau dipinjamkan. Tidak ada pula zakat pada perhiasan pedang, ikat pinggang, dan cincin milik laki-laki. Adapun orang yang membuat bejana dari emas atau perak adalah orang yang bermaksiat, namun tetap wajib membayar zakatnya.

Adapun rikaz, yaitu harta terpendam dari masa jahiliyah, baik sedikit maupun banyak, maka wajib dikeluarkan seperlimanya (20%) untuk orang-orang yang berhak menerima zakat, dan sisanya menjadi milik penemunya.

Apabila dari tambang dihasilkan dua puluh mitsqal emas, atau dua ratus dirham perak, atau senilai itu dari timbal, air raksa, tembaga, atau bahan tambang lainnya yang dikeluarkan dari bumi, maka wajib dikeluarkan zakatnya saat itu juga. Allah Maha Mengetahui.

Bab Zakat Perdagangan

Barang dagangan yang dimaksudkan untuk diperjualbelikan, wajib ditaksir nilainya ketika haul tiba dan dikeluarkan zakatnya.

Barangsiapa yang hanya memiliki barang dagangan tanpa harta lain, dan nilainya kurang dari dua ratus dirham, maka tidak ada zakat baginya hingga haul terhitung dari hari barang dagangan tersebut menyamai nilai dua ratus dirham.

Barang dagangan ditaksir nilainya ketika haul tiba dengan jenis mata uang yang lebih menguntungkan bagi para penerima zakat, baik berupa emas maupun perak, tanpa mempertimbangkan harga beli awalnya. Apabila seseorang membeli barang untuk dijual, kemudian berniat menyimpannya untuk dipakai sendiri, lalu kemudian berniat menjualnya kembali, maka tidak ada zakat padanya hingga barang tersebut terjual dan haul dihitung ulang dari harga penjualannya.

Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab lalu memperdagangkannya sehingga menghasilkan keuntungan, maka ia wajib membayar zakat atas modal pokok beserta keuntungannya ketika haul tiba. Allah Maha Mengetahui.

Bab Zakat Piutang dan Sedekah

Apabila seseorang memiliki dua ratus dirham namun juga menanggung utang, maka tidak ada zakat baginya. Apabila ia memiliki piutang pada orang yang mampu membayar, maka tidak ada zakat baginya hingga piutang tersebut diterimanya, setelah itu ia wajib membayar zakat untuk tahun-tahun yang telah berlalu.

Apabila hartanya dirampas, maka berdasarkan salah satu dari dua riwayat dari Abu Abdillah, semoga Allah merahmatinya, ia wajib membayar zakatnya ketika harta itu kembali ke tangannya untuk masa yang telah berlalu.

Dalam riwayat yang lain beliau berkata: "Harta yang dirampas tidak sama dengan piutang yang begitu diterima langsung dizakati untuk masa yang lalu. Namun aku lebih menyukai jika ia tetap membayar zakatnya."

Barang temuan (luqathah) apabila telah menjadi milik penemu setelah satu tahun pengumuman, maka dihitung haul baru selama satu tahun kemudian dizakati. Jika pemilik aslinya datang, maka harta itu dizakati untuk tahun saat penemu masih terhalang memanfaatkannya.

Istri yang menerima maharnya wajib membayar zakatnya untuk masa yang telah berlalu.

Hewan ternak yang dijual dengan hak khiyar (pilihan), namun khiyar belum berakhir hingga hewan itu dikembalikan, maka penjual menghitung haul baru atas hewan tersebut, baik khiyar ada pada penjual maupun pembeli, karena itu merupakan permulaan kepemilikan baru. Allah Maha Mengetahui.

Bab Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib atas setiap orang Islam yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, sebesar satu sha' dengan sha' Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, yaitu lima sepertiga rithl, dari setiap bahan makanan pokok berupa biji-bijian maupun buah-buahan.

Apabila penduduk desa memberikan keju kering (aqith) sebesar satu sha', maka hal itu sah jika memang itulah makanan pokok mereka. Adapun pilihan Abu Abdillah, semoga Allah merahmatinya, adalah mengeluarkan kurma.

Barangsiapa yang mampu mengeluarkan kurma, jelai, gandum, kismis, atau keju kering, namun mengeluarkan selain itu, maka tidak sah. Barangsiapa yang membayar dengan uang tunai (nilai), maka tidak sah. Zakat fitrah dikeluarkan ketika berangkat menuju lapangan shalat Id. Jika dikeluarkan satu atau dua hari sebelumnya, maka tetap sah.

Seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan seluruh tanggungannya, jika ia memiliki kelebihan dari kebutuhan makan dirinya dan keluarganya pada hari dan malam itu.

Tidak ada zakat fitrah atas budak mukatab bagi tuannya, namun budak mukatab sendiri wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya.

Apabila sekelompok orang bersama-sama memiliki seorang budak, maka masing-masing dari mereka mengeluarkan satu sha'. Dari Abu Abdillah, semoga Allah merahmatinya, terdapat riwayat lain bahwa cukup dikeluarkan satu sha' untuk semuanya.

Zakat fitrah diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat mal.

Boleh memberikan kepada satu kelompok apa yang seharusnya diwajibkan atas satu orang, dan boleh pula memberikan kepada satu orang apa yang seharusnya diwajibkan atas satu kelompok.

Barangsiapa yang mengeluarkan zakat fitrah untuk janin yang masih dalam kandungan, maka itu suatu perbuatan yang baik. Utsman bin Affan, semoga Allah meridhainya, pernah mengeluarkan zakat fitrah untuk janin.

Barangsiapa yang memiliki harta senilai zakat fitrah namun juga menanggung utang yang setara, maka ia tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah, kecuali jika sedang ditagih, dalam hal itu ia wajib melunasi utangnya terlebih dahulu dan tidak ada zakat fitrah baginya. Allah Maha Mengetahui.

Kitab Puasa

Pendahuluan

Kitab Puasa

Apabila bulan Sya'ban telah berjalan dua puluh sembilan hari, hendaklah mereka mencari hilal. Jika langit cerah tanpa halangan dan hilal tidak terlihat, maka mereka tidak berpuasa pada hari itu. Namun jika pandangan tertutup oleh awan atau kabut, maka wajib berpuasa sebagai bentuk kehati-hatian, dan puasa itu sah jika ternyata hari itu sudah merupakan bulan Ramadan.

Puasa wajib tidak sah hingga diniatkan, kapan pun di malam hari. Barangsiapa yang telah berniat di malam hari lalu pingsan sebelum fajar terbit dan tidak sadar hingga matahari terbenam, maka puasanya pada hari itu tidak sah. Barangsiapa yang berniat puasa sunnah di siang hari dan belum makan apapun, maka puasanya sah.

Apabila seseorang bepergian sejauh yang membolehkan mengqashar shalat, maka ia baru boleh berbuka setelah meninggalkan bangunan-bangunan (rumah-rumah) di belakangnya.

Barangsiapa yang dengan sengaja, dalam keadaan ingat bahwa ia sedang berpuasa, melakukan salah satu dari berikut ini: makan, minum, berbekam, memasukkan sesuatu melalui hidung (sa'uth), memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh dari lubang manapun, mencium lalu keluar mani atau madzi, atau mengulangi pandangan (hingga keluar mani karena melihat), maka ia wajib

mengqadha tanpa kafarat jika itu adalah puasa wajib. Apabila hal itu dilakukan karena lupa, maka ia tidak berdosa dan puasanya tetap sah tanpa perlu mengqadha. Barangsiapa yang sengaja memuntahkan, ia wajib mengqadha. Barangsiapa yang muntah tanpa sengaja, tidak ada kewajiban apapun baginya.

Barangsiapa yang murtad dari Islam, maka puasanya batal. Barangsiapa yang berniat membatalkan puasa, maka puasanya batal.

Barangsiapa yang berhubungan badan melalui kemaluan, baik keluar mani maupun tidak, atau berhubungan tidak melalui kemaluan namun keluar mani, baik dengan sengaja maupun karena lalai, maka ia wajib mengqadha dan membayar kafarat jika itu terjadi di bulan Ramadan.

Kafaratnya adalah memerdekakan seorang budak mukmin. Jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin, setiap orang satu mud gandum atau setengah sha' kurma atau jelai.

Apabila seseorang berhubungan badan lalu belum membayar kafarat hingga ia berhubungan badan lagi, maka cukup satu kafarat. Namun jika ia sudah membayar kafarat kemudian berhubungan badan lagi, maka wajib kafarat kedua.

Apabila seseorang makan dalam keadaan mengira fajar belum terbit padahal sudah terbit, atau berbuka mengira matahari sudah terbenam padahal belum, maka ia wajib mengqadha.

Diperbolehkan bagi orang yang berhubungan badan di malam hari untuk tidak mandi wajib (junub) hingga fajar terbit, dan

ia tetap boleh berpuasa. Demikian pula wanita yang haidnya berhenti sebelum fajar; jika ia berniat puasa sebelum fajar terbit, maka puasanya sah meskipun mandinya dilakukan setelah subuh.

Wanita hamil yang khawatir akan keselamatan janinnya, dan ibu menyusui yang khawatir atas anaknya, keduanya boleh berbuka lalu mengqadha dan membayar fidyah berupa memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Orang tua yang tidak mampu berpuasa karena usia lanjut boleh berbuka dan membayar fidyah berupa memberi makan seorang miskin untuk setiap hari.

Apabila seorang wanita haid atau nifas, ia wajib berbuka dan mengqadha. Jika ia tetap berpuasa, puasanya tidak sah. Jika ia sempat mengqadha namun belum melakukannya hingga meninggal dunia, maka dibayarkan fidyah atas namanya berupa memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Apabila seorang yang lalai mengqadha tidak meninggal, namun Ramadan berikutnya telah datang, maka ia berpuasa Ramadan yang baru itu, kemudian mengqadha utang puasanya yang lalu, dan membayar fidyah berupa memberi makan seorang miskin untuk setiap hari. Demikian pula hukum orang sakit dan musafir yang lalai mengqadha, baik jika mereka meninggal maupun masih hidup.

Orang sakit boleh berbuka jika puasa akan memperparah sakitnya. Jika ia memaksakan diri berpuasa, hukumnya makruh namun puasanya tetap sah. Demikian pula berlaku bagi musafir.

Mengqadha puasa Ramadan secara terpisah (tidak berturut-turut) adalah sah, namun melakukannya secara berturut-turut lebih utama.

Barangsiapa yang memulai puasa sunnah lalu membatalkannya, maka tidak ada qadha baginya. Namun jika ia tetap mengqadhanya, itu adalah perbuatan yang baik.

Apabila seorang anak laki-laki telah berumur sepuluh tahun dan mampu berpuasa, hendaklah ia diperintahkan untuk berpuasa.

Apabila seorang kafir masuk Islam di bulan Ramadan, ia wajib berpuasa untuk sisa hari-hari bulan itu yang akan datang.

Barangsiapa yang melihat hilal Ramadan seorang diri, maka ia wajib berpuasa. Jika ia adalah orang yang adil (terpercaya), maka masyarakat berpuasa berdasarkan kesaksiannya. Namun untuk berbuka, diperlukan kesaksian dua orang yang adil; jika seseorang melihat hilal Syawal seorang diri, ia tidak boleh berbuka berdasarkan penglihatannya sendiri.

Apabila seorang tahanan tidak dapat membedakan pergantian bulan, lalu ia berpuasa selama sebulan dengan niat puasa Ramadan, maka jika waktunya bertepatan dengan Ramadan atau setelahnya, puasanya sah. Jika ternyata puasanya jatuh sebelum Ramadan, maka tidak sah.

Tidak boleh berpuasa pada dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) dan hari-hari Tasyriq (11, 12, 13 Dzulhijjah), baik untuk puasa wajib maupun sunnah. Jika seseorang memaksakan diri berpuasa pada hari-hari tersebut, ia berdosa dan puasanya tidak sah untuk mengganti puasa wajib.

Mengenai hari-hari Tasyriq, dari Abu Abdillah, semoga Allah merahmatinya, terdapat riwayat lain yang membolehkan puasa pada hari-hari tersebut untuk puasa wajib.

Apabila hilal terlihat di siang hari, baik sebelum maupun sesudah waktu zawal (tengah hari), maka hilal itu dianggap untuk malam berikutnya.

Dianjurkan untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka.

Barangsiapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengiringinya dengan enam hari di bulan Syawal, meskipun tidak berturut-turut, maka seolah-olah ia telah berpuasa sepanjang masa.

Puasa hari Asyura (10 Muharram) menghapus dosa satu tahun, dan puasa hari Arafah (9 Dzulhijjah) menghapus dosa dua tahun.

Tidak dianjurkan bagi orang yang berada di Arafah untuk berpuasa, agar ia lebih kuat berdoa. Adapun hari-hari putih (ayyamul bidh) yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam anjurkan untuk berpuasa padanya adalah tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. Allah Maha Mengetahui.

Bab I'tikaf

I'tikaf hukumnya sunnah, kecuali apabila dinazarkan maka wajib ditunaikan. I'tikaf boleh dilakukan tanpa puasa, kecuali apabila dalam nazarnya disertakan syarat dengan berpuasa.

I'tikaf tidak sah kecuali di masjid yang digunakan untuk shalat berjamaah. Orang yang beri'tikaf tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk keperluan manusiawi dan untuk shalat Jumat. Ia tidak boleh menjenguk orang sakit maupun menyaksikan jenazah, kecuali apabila telah mempersyaratkan hal itu sejak awal. Barang siapa yang melakukan hubungan suami istri, maka

i'tikafnya batal dan tidak ada kewajiban qadha, kecuali apabila i'tikaf itu bersifat wajib.

Apabila terjadi kekacauan yang menimbulkan rasa khawatir, maka ia boleh meninggalkan i'tikafnya. Apabila keadaan telah aman kembali, ia melanjutkan i'tikaf berdasarkan apa yang telah berlalu, jika i'tikaf itu dinazarkan untuk hari-hari tertentu. Ia wajib mengqadha hari yang ditinggalkan dan membayar kafarat sumpah.

Demikian pula halnya apabila ia dipanggil untuk kepentingan umum yang mendesak.

Orang yang beri'tikaf tidak boleh berdagang maupun berprofesi dengan keahlian tertentu. Tidak mengapa apabila ia melangsungkan pernikahan di dalam masjid atau menyaksikan akad nikah. Perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan sedang beri'tikaf boleh keluar untuk menjalani masa iddah, dan ia berlaku seperti orang yang keluar karena kekacauan. Perempuan yang sedang beri'tikaf kemudian mengalami haid, ia keluar dari masjid dan mendirikan tenda di halaman masjid.

Barang siapa yang bernazar untuk beri'tikaf pada bulan tertentu yang telah ditetapkan, ia masuk masjid sebelum terbenamnya matahari. Wallahu a'lam.

Kitab Haji

Pengantar

Kitab Haji

Barang siapa yang memiliki bekal dan kendaraan, serta berakal dan telah baligh, maka wajib baginya menunaikan haji dan umrah.

Apabila ia sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, atau sudah tua yang tidak mampu bertahan di atas kendaraan, maka ia mendelegasikan orang lain untuk berhaji dan berumrah atas namanya, dan hal itu sudah mencukupi meskipun kemudian ia sembuh.

Hukum bagi perempuan yang memiliki mahram sama dengan hukum laki-laki.

Barang siapa yang menunda-nunda hingga meninggal dunia, maka dikeluarkan dari seluruh hartanya biaya untuk menunaikan haji dan umrah atas namanya. Barang siapa yang berhaji atas nama orang lain sementara dirinya sendiri belum pernah berhaji, maka ia mengembalikan upah yang diterimanya dan ibadah haji itu dihitung untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang berhaji dalam keadaan belum baligh lalu kemudian mencapai baligh, atau berstatus budak lalu kemudian dimerdekakan, maka ia tetap wajib berhaji.

Apabila seseorang membawa anak kecil berhaji, ia menjauhkan anak itu dari segala larangan yang harus dijauhi orang dewasa. Untuk amalan haji yang tidak mampu dikerjakan sendiri

oleh si anak, maka dikerjakan atas namanya. Barang siapa yang dibawa thawaf dalam keadaan digendong, maka pahala thawaf itu untuknya, bukan untuk yang menggendongnya. Wallahu a'lam bissawab.

Bab Penjelasan Miqat-Miqat

Miqat bagi penduduk Madinah adalah Dzulhulaifah. Bagi penduduk Syam, Mesir, dan Maghrib adalah Juhfah. Bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam. Bagi penduduk Thaif dan Najd adalah Qarn. Bagi penduduk timur adalah Dzatu Irq. Adapun penduduk Makkah, apabila hendak berumrah maka miqatnya dari tanah halal, dan apabila hendak berhaji maka dari Makkah. Barang siapa yang tempat tinggalnya lebih dekat dari miqat, maka miqatnya adalah dari tempatnya sendiri.

Barang siapa yang tidak melewati miqat mana pun, maka apabila ia sejajar dengan miqat yang paling dekat, ia memulai ihram dari sana.

Miqat-miqat ini berlaku bagi penduduknya dan bagi siapa pun yang melewatinya dari daerah lain yang bermaksud berhaji atau berumrah. Yang lebih utama adalah tidak berihram sebelum miqat, namun apabila dilakukan maka ihramnya tetap sah.

Barang siapa yang ingin berihram lalu melewati miqat tanpa berihram, ia kembali dan berihram dari miqat. Apabila ia berihram dari tempatnya, maka ia wajib membayar dam. Demikian pula jika ia kembali dalam keadaan sudah berihram ke miqat.

Barang siapa yang melewati miqat tanpa berihram, lalu khawatir bahwa jika ia kembali ke miqat maka ia akan ketinggalan

haji, maka ia berihram dari tempatnya dan wajib membayar dam. Wallahu a'lam.

Bab Penjelasan Ihram

Barang siapa yang hendak berhaji dan telah masuk bulan-bulan haji, maka ketika tiba di miqat, diutamakan baginya untuk mandi, memakai dua helai kain yang bersih, dan memakai wewangian. Apabila telah masuk waktu shalat wajib maka ia shalat, jika tidak maka ia shalat dua rakaat.

Apabila ia ingin haji tamattu' — yang merupakan pilihan Abu Abdillah, semoga Allah merahmatinya — maka ia mengucapkan: *Ya Allah, aku berniat umrah.* Lalu ia mengucapkan persyaratan: *Jika ada sesuatu yang menghalangiku, maka tempat tahalulku adalah di mana pun aku terhalang.* Apabila ia benar-benar terhalang, ia bertahalul dari tempat ia terhalang dan tidak ada kewajiban apa pun atasnya.

Apabila ia ingin haji ifrad, ia mengucapkan: *Ya Allah, aku berniat haji,* dan ia mengucapkan persyaratan.

Apabila ia ingin haji qiran, ia mengucapkan: *Ya Allah, aku berniat umrah dan haji,* dan ia mengucapkan persyaratan.

Ketika telah menetap di atas kendaraannya, ia membaca talbiyah:

Labbaikallahumma labbaik, labbaika laa syariika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, laa syariika lak.

Artinya: *"Aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu. Aku memenuhi panggilan-Mu, tiada*

sekutu bagi-Mu, aku memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian, nikmat, dan kerajaan hanyalah milik-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu."

Kemudian ia terus membaca talbiyah ketika mendaki bukit, menuruni lembah, ketika bertemu rombongan, ketika tidak sengaja menutup kepalanya, dan setiap selesai shalat wajib.

Perempuan pun dianjurkan untuk mandi saat hendak berihram, meskipun ia sedang haid atau nifas, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan Asma binti Umais yang sedang nifas untuk mandi. Barang siapa yang berihram sementara masih mengenakan baju gamis, ia melepasnya dan tidak perlu merobeknya.

Bulan-bulan haji adalah Syawwal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Wallahu a'lam.

Bab Hal-hal yang Harus Dihindari dan yang Diperbolehkan bagi Orang yang Berihram

Orang yang berihram wajib menjauhi dalam ihramnya segala yang telah dilarang Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, yaitu: rafats, yakni hubungan suami istri; fusuq, yakni perkataan kotor; dan jidal, yakni perdebatan.

Dianjurkan baginya untuk meminimalkan pembicaraan kecuali yang bermanfaat. Telah diriwayatkan dari Syuraih bahwa apabila ia berihram, ia seperti ular yang tuli.

Orang yang berihram tidak boleh mencari kutu, tidak boleh membunuh kutu, boleh menggaruk kepala dan badannya dengan

lembut. Ia tidak boleh mengenakan gamis, celana, burnus, maupun sorban.

Apabila tidak mendapatkan kain ihram, ia boleh mengenakan celana. Apabila tidak mendapatkan sandal, ia boleh mengenakan sepatu kulit tanpa perlu memotongnya dan tidak ada kewajiban fidyah atasnya. Ia boleh mengenakan ikat pinggang dan menjalin talinya satu sama lain tanpa mengikatnya.

Ia boleh berbekam, tidak boleh memotong rambut, dan boleh menyandang pedang dalam keadaan darurat.

Apabila ia mengenakan jubah luar atau pakaian tebal di bahunya, tidak mengapa, asalkan tidak memasukkan tangannya ke dalam lengan baju. Ia tidak boleh bernaung di atas kepala di dalam kendaraan. Apabila melakukannya, ia wajib membayar dam. Ia tidak boleh membunuh, berburu, menunjuk, maupun memandu orang lain, baik yang halal maupun yang berihram, ke arah hewan buruan. Ia juga tidak boleh memakan hewan buruan yang ditangkap oleh orang yang halal demi kepentingannya.

Orang yang berihram tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh mengenakan pakaian yang terkena wars maupun za'faran maupun wewangian lainnya. Tidak mengapa memakai yang diwarnai dengan usfur. Ia tidak boleh memotong rambut dari kepala maupun badannya, tidak boleh memotong kuku kecuali apabila patah, tidak boleh bercermin untuk memperbaiki penampilan, tidak boleh memakan za'faran yang masih tercium aromanya, tidak boleh menggunakan minyak yang mengandung maupun yang tidak mengandung wewangian, tidak boleh sengaja mencium wewangian, dan tidak boleh menutup bagian mana pun dari kepalanya — dan telinga termasuk bagian dari kepala.

Adapun ihram perempuan terletak pada wajahnya. Apabila ia membutuhkan penutup, ia boleh menjulurkan kain menutupi wajahnya. Ia tidak boleh bercelak dengan celak hitam. Ia menghindari semua yang dihindari laki-laki yang berihram, kecuali dalam hal pakaian dan bernaung di dalam kendaraan. Ia juga tidak boleh mengenakan sarung tangan, gelang kaki, dan semacamnya.

Perempuan tidak mengeraskan suaranya dalam membaca talbiyah melebihi sekadar yang bisa didengar oleh teman di sebelahnya. Orang yang berihram tidak boleh menikah maupun menikahkan. Apabila melakukannya, maka pernikahan itu batal. Apabila orang yang berihram melakukan hubungan suami istri melalui kemaluan, baik mengeluarkan mani maupun tidak, maka hajinya batal. Jika ia memaksa pasangannya, maka ia wajib membayar seekor unta. Jika pasangannya merelakan, maka masing-masing wajib membayar seekor unta. Apabila ia melakukannya bukan melalui kemaluan dan tidak mengeluarkan mani, maka ia wajib membayar dam. Apabila mengeluarkan mani, maka wajib membayar seekor unta dan hajinya batal. Apabila ia mencium tanpa mengeluarkan mani, maka wajib membayar dam. Apabila mengeluarkan mani, maka wajib membayar seekor unta. Dari Abu Abdillah terdapat riwayat lain: apabila mengeluarkan mani maka hajinya batal. Apabila ia memandang lalu memalingkan pandangannya namun mengeluarkan mani, maka wajib membayar dam. Apabila ia terus-menerus memandang hingga mengeluarkan mani, maka wajib membayar seekor unta.

Orang yang berihram boleh berdagang, berprofesi dengan keahliannya, dan merujuk kembali istrinya. Dari Abu Abdillah terdapat riwayat lain bahwa merujuk istri tidak boleh dilakukan. Ia boleh membunuh rajawali, gagak, kalajengking, tikus, anjing galak,

dan setiap hewan yang menyerang atau menyakitinya, dan tidak ada kewajiban fidyah atasnya.

Berburu di tanah haram hukumnya haram, baik bagi orang yang halal maupun yang berihram. Begitu pula pepohonan dan tanaman di dalamnya, kecuali idzkhir dan tanaman yang ditanam oleh manusia. Apabila seseorang terkepung setelah menyembelih hewan hadinya, ia boleh bertahalul. Jika ia tidak memiliki hewan hadi dan tidak mampu mendapatkannya, ia berpuasa sepuluh hari kemudian bertahalul.

Apabila ia terhalang untuk sampai ke Baitullah karena sakit atau habisnya bekal, ia mengirimkan hewan hadi jika ada bersamanya untuk disembelih di Makkah, dan ia tetap dalam ihramnya hingga mampu mendatangi Baitullah. Apabila ia berkata: "Aku akan melepas ihramku dan bertahalul," lalu ia mengenakan pakaian berjahit, menyembelih hewan buruan, dan melakukan apa yang dilakukan orang yang halal, maka setiap perbuatan yang dilakukannya dikenakan dam, dan ia tetap dalam ihramnya. Apabila ia telah melakukan hubungan suami istri, maka ia wajib membayar seekor unta atas perbuatan itu di samping dam-dam yang wajib lainnya. Ia melanjutkan haji yang telah rusak itu dan mengulang haji pada tahun berikutnya. Wallahu a'lam bissawab.

Bab Penjelasan Haji dan Memasuki Makkah

Ketika memasuki Masjidil Haram, dianjurkan untuk masuk melalui pintu Bani Syaibah. Ketika melihat Ka'bah, ia mengangkat kedua tangannya dan bertakbir. Kemudian ia mendatangi Hajar Aswad apabila memungkinkan, menyentuhnya jika mampu, dan menciumnya. Apabila tidak mampu, ia berdiri menghadapnya,

mengangkat kedua tangannya, bertakbir, dan mengucapkan tahlil kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Agung. Ia menyelempangkan selendangnya di bawah bahu kanan, lalu berlari-lari kecil tiga putaran dan berjalan biasa empat putaran — semuanya dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Lari-lari kecil ini hanya dilakukan pada thawaf ini saja, tidak pada thawaf lainnya. Penduduk Makkah tidak diwajibkan berlari-lari kecil. Barang siapa yang lupa berlari-lari kecil, ia tidak perlu mengulang.

Ia harus dalam keadaan suci dengan pakaian yang bersih. Ia tidak menyentuh maupun mencium tiang-tiang sudut Ka'bah kecuali Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Hijr Ismail harus masuk dalam putaran thawaf karena hijr merupakan bagian dari Ka'bah. Kemudian ia shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim, lalu keluar menuju Shafa melalui pintunya.

Ia berdiri di atas Shafa, bertakbir, mengucapkan tahlil, mengucapkan tahmid, bershalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dan memohon kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Agung apa yang ia kehendaki. Kemudian ia turun dari Shafa berjalan biasa hingga tiba di tanda yang berada di lembah, lalu berlari-lari kecil dari tanda itu hingga tanda berikutnya, kemudian berjalan biasa hingga tiba di Marwah. Ia berdiri di atasnya dan mengucapkan seperti yang ia ucapkan di Shafa. Apa pun doa yang ia panjatkan sudah mencukupi. Kemudian ia turun berjalan ke arah tanda, lalu berlari-lari kecil hingga tanda. Ia melakukan hal itu tujuh kali, dengan perjalanan pergi dihitung satu kali dan perjalanan kembali dihitung satu kali, dimulai dari Shafa dan diakhiri di Marwah. Apabila ia lupa berlari-lari kecil pada sebagian sa'inya, tidak ada kewajiban apa pun atasnya.

Setelah selesai sa'i, apabila ia berhaji tamattu', ia memendekkan rambutnya kemudian ia telah bertahalul.

Thawaf dan sa'i perempuan semuanya dilakukan dengan berjalan biasa.

Barang siapa yang melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah dalam keadaan tidak suci, kami tidak menyukainya, namun sa'inya tetap sah.

Apabila shalat didirikan atau ada jenazah sementara ia sedang thawaf atau sa'i, setelah shalat ia melanjutkan dari tempat ia berhenti.

Apabila ia berhadas di tengah-tengah thawaf wajib, ia bersuci kemudian memulai ulang thawaf. Barang siapa yang thawaf dan sa'i dalam keadaan digendong karena suatu uzur, hal itu sah baginya.

Bagi yang berhaji qiran atau ifrad, kami menganjurkan agar ia membatalkan niatnya setelah thawaf dan sa'i, menjadikannya umrah — kecuali apabila ia telah membawa hewan hadi, maka ia tetap dalam ihramnya. Bagi yang berhaji tamattu', ia menghentikan talbiyah ketika tiba di Ka'bah. Wallahu a'lam.

Bab Penjelasan Haji

Pada hari Tarwiyah, ia memulai ihram haji dan berangkat ke Mina untuk shalat Dzuhur di sana apabila memungkinkan, karena diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau shalat lima waktu di Mina.

Ketika matahari terbit, ia berangkat ke Arafah dan tinggal di sana hingga shalat Dzuhur dan Ashar bersama imam, masing-masing dengan satu kali iqamat — apabila dikumandangkan azan maka tidak mengapa. Apabila ia tidak dapat bersama imam, ia shalat di tempat tinggalnya. Kemudian ia menuju tempat wukuf di Arafah dekat bukit. Seluruh Arafah adalah tempat wukuf, namun ia menjauhi lembah Uranah karena wukuf di sana tidak sah. Ia bertakbir, bertahlil, dan bersungguh-sungguh dalam berdoa hingga matahari terbenam.

Ketika imam bergerak, ia ikut bergerak menuju Muzdalifah. Di perjalanan ia membaca talbiyah, bertakbir, dan berdzikir kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Agung. Kemudian ia shalat Maghrib dan Isya bersama imam, masing-masing dengan satu kali iqamat. Apabila keduanya dijamak dengan satu iqamat saja, tidak mengapa. Apabila ia tidak dapat bersama imam, ia shalat sendirian.

Ketika telah menunaikan shalat Subuh, ia wukuf bersama imam di Masy'aril Haram, berdoa, kemudian bergerak sebelum terbit matahari. Ketika tiba di Muhassir, ia berjalan cepat tanpa berhenti hingga tiba di Mina, sambil terus membaca talbiyah. Ia mengambil batu-batu kerikil untuk melempar jumrah dari perjalanannya atau dari Muzdalifah.

Dianjurkan agar batu-batu itu dicuci terlebih dahulu. Sesampainya di Mina, ia melempar Jumrah Aqabah dengan tujuh kerikil — setiap kerikil dilempar satu demi satu — dan tidak berhenti di sana.

Ia menghentikan talbiyah ketika mulai melempar. Jika ada hewan hadi bersamanya, ia menyembelihnya, lalu mencukur atau

memendekkan rambut. Dengan ini, semua yang sebelumnya dilarang kini menjadi halal kecuali berhubungan suami istri. Perempuan memendekkan rambutnya sepanjang satu ruas jari.

Kemudian ia mengunjungi Ka'bah dan thawaf tujuh putaran — inilah thawaf wajib yang menyempurnakan haji. Jika ia berhaji ifrad atau qiran, ia shalat dua rakaat dan dengan ini semua larangan telah halal baginya. Apabila ia berhaji tamattu', ia thawaf di Ka'bah tujuh putaran dan sa'i di antara Shafa dan Marwah tujuh kali seperti yang dilakukan saat umrah, kemudian kembali thawaf di Ka'bah dengan meniatkannya sebagai thawaf ziarah. Inilah yang dimaksud firman Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Agung: **"Dan hendaklah mereka thawaf di Baitullah yang mulia."** (Al-Hajj: 29)

Kemudian ia kembali ke Mina dan tidak bermalam di Makkah selama malam-malam di Mina. Ketika keesokan harinya matahari telah tergelincir, ia melempar Jumrah pertama dengan tujuh kerikil, bertakbir setiap melempar satu kerikil, berhenti di sana, melempar, dan berdoa. Kemudian melempar Jumrah Wusta dengan tujuh kerikil, bertakbir dan berdoa. Kemudian melempar Jumrah Aqabah dengan tujuh kerikil dan tidak berhenti di sana.

Pada hari kedua ia melakukan seperti hari sebelumnya.

Apabila ia ingin menyegerakan kepulangan dalam dua hari, ia keluar sebelum matahari terbenam. Apabila matahari telah terbenam sementara ia masih di sana, ia tidak boleh keluar hingga esok harinya melempar setelah matahari tergelincir seperti hari kemarin.

Dianjurkan baginya agar tidak meninggalkan shalat di masjid Mina bersama imam.

Ia bertakbir setiap selesai shalat, mulai dari shalat Dzuhur pada hari Nahar hingga shalat Ashar pada hari-hari Tasyrik terakhir.

Ketika hendak meninggalkan Makkah, ia tidak boleh pergi sebelum berpamitan kepada Ka'bah dengan thawaf wada' tujuh putaran dan shalat dua rakaat setelah menyelesaikan seluruh urusannya, agar pertemuan terakhirnya adalah dengan Ka'bah. Apabila ia telah thawaf wada' lalu kembali sibuk berdagang, ia wajib thawaf wada' kembali sebelum berangkat. Apabila ia keluar sebelum thawaf wada' padahal masih dekat, ia kembali. Apabila sudah jauh, ia mengirimkan dam.

Apabila perempuan haid sebelum sempat thawaf wada', ia boleh berangkat dan tidak ada kewajiban wada' maupun fidyah atasnya.

Barang siapa yang pergi sebelum thawaf ziarah, ia kembali dari kampung halamannya dalam keadaan berihram hingga ia thawaf di Ka'bah. Apabila ia telah thawaf wada', itu tidak mencukupi sebagai thawaf ziarah.

Tidak ada kelebihan dalam amalan haji qiran dibanding haji ifrad, kecuali bahwa ia wajib membayar dam. Apabila tidak mampu, ia berpuasa tiga hari dalam masa haji — hari terakhirnya adalah hari Arafah — dan tujuh hari setelah pulang.

Barang siapa yang berumrah dalam bulan-bulan haji, lalu thawaf, sa'i, dan bertahalul, kemudian berihram untuk haji pada tahun yang sama, dan ia tidak keluar dari Makkah menuju jarak yang memperbolehkan shalat qashar, maka ia adalah haji tamattu' dan wajib membayar dam. Apabila tidak mampu, ia berpuasa tiga hari — hari terakhirnya adalah hari Arafah — dan tujuh hari setelah pulang. Apabila ia tidak berpuasa sebelum hari Nahar, menurut

salah satu riwayat dari Abu Abdillah ia boleh berpuasa pada hari-hari Tasyrik. Riwayat lain menyebutkan ia tidak boleh berpuasa pada hari-hari Tasyrik melainkan berpuasa setelahnya sepuluh hari, dan ia tetap wajib membayar dam.

Barang siapa yang telah memulai puasa kemudian mampu mendapatkan hewan hadi, ia tidak wajib beralih dari puasa ke hewan hadi kecuali apabila ia menghendakinya.

Apabila perempuan masuk dalam haji tamattu' kemudian haid dan khawatir akan ketinggalan haji, ia berniat haji sehingga statusnya menjadi qiran dan tidak ada kewajiban qadha thawaf qudum atasnya.

Barang siapa yang melakukan hubungan suami istri sebelum melempar Jumrah Aqabah, maka hajinya batal. Ia wajib membayar seekor unta apabila memaksa pasangannya, dan tidak ada kewajiban dam atas pasangannya. Barang siapa yang melakukan hubungan suami istri setelah melempar Jumrah Aqabah, ia wajib membayar dam.

Ia menuju ke Tan'im untuk berihram agar dapat thawaf dalam keadaan berihram. Demikian pula halnya dengan perempuan.

Diperbolehkan bagi petugas yang memberi minum jamaah haji dan para penggembala untuk melempar jumrah pada malam hari. Diperbolehkan pula bagi para penggembala untuk menunda lempar jumrah dan mengqadhanya pada waktu berikutnya. Wallahu a'lam.

Bab Fidyah dan Denda Perburuan

Barang siapa mencukur empat helai rambut atau lebih, baik disengaja maupun karena kesalahan, maka ia wajib memilih salah

satu dari tiga hal: berpuasa tiga hari, atau memberi makan tiga sha' kurma kepada enam orang miskin, atau menyembelih seekor kambing. Mana pun yang ia lakukan, itu sudah mencukupi.

Untuk setiap helai rambut dari tiga helai pertama, dendanya satu mud makanan. Demikian pula hukumnya bagi kuku. Apabila seorang yang sedang berihram memakai wewangian dengan sengaja, ia wajib membersihkan wewangian tersebut dan dikenai denda dam. Demikian pula jika ia sengaja memakai pakaian berjahit atau sepatu bot padahal ia mendapati sandal, maka ia harus melepasnya dan dikenai dam. Namun jika ia memakai wewangian atau berpakaian karena lupa, maka tidak ada fidyah baginya; ia cukup melepas pakaian, membersihkan wewangian, dan kembali bertalbiyah. Apabila seseorang wukuf di Arafah pada siang hari lalu berangkat sebelum imam, ia dikenai dam. Barang siapa meninggalkan Muzdalifah sebelum tengah malam, selain para penggembala dan petugas air jamaah haji, maka ia dikenai dam.

Barang siapa yang sedang berihram membunuh hewan buruan darat, baik disengaja maupun karena keliru, ia wajib menggantinya dengan hewan ternak yang sepadan jika yang dibunuh adalah binatang berkaki empat. Jika yang dibunuh adalah burung, ia menggantinya dengan nilai harganya di tempat tersebut, kecuali jika yang dibunuh adalah burung unta, maka dendanya seekor unta; atau merpati dan sejenisnya, maka dendanya seekor kambing untuk setiap ekornya. Ia boleh memilih: mengganti dengan hewan yang sepadan, atau menaksir harga hewan yang sepadan dalam bentuk uang dirham lalu dinilai berapa banyak makanan yang bisa diperoleh, kemudian memberikan satu mud kepada setiap orang miskin, atau berpuasa satu hari untuk setiap

satu mud, baik ia dalam keadaan mampu maupun tidak mampu. Setiap kali ia membunuh buruan, ia dikenai hukuman. Jika sekelompok orang bersama-sama membunuh seekor buruan, maka cukup satu denda untuk semuanya. Barang siapa yang tidak sempat wukuf di Arafah hingga terbit fajar pada hari raya kurban, ia bertahallul dengan umrah, menyembelih hewan hadyu jika membawanya, lalu berhaji pada tahun berikutnya dan membayar dam. Jika ia seorang hamba sahaya, ia tidak berhak menyembelih, melainkan wajib berpuasa satu hari untuk setiap satu mud dari harga kambing, kemudian memotong rambut dan bertahallul. Apabila seorang wanita berihram untuk ibadah wajib, suaminya tidak berhak melarangnya.

Barang siapa membawa hadyu wajib lalu hewan itu mengalami kerusakan sebelum sampai ke tempat penyembelihannya, ia boleh berbuat apa saja terhadapnya namun wajib menggantinya. Jika ia membawanya sebagai sunnah, ia menyembelihnya di tempat itu, membiarkannya untuk para fakir miskin, dan tidak boleh ia sendiri maupun siapa pun dari rombongannya memakannya, tidak menunjukkan kepada orang lain, dan tidak boleh memakan dari semua hadyu yang wajib kecuali hadyu tamattu'.

Semua hadyu dan makanan yang dibagikan adalah untuk para fakir miskin Tanah Haram jika memungkinkan untuk sampai ke sana, kecuali bagi yang mendapat gangguan di kepalanya, maka ia membagikannya kepada orang-orang miskin di tempat ia mencukur. Adapun puasa, boleh dilaksanakan di mana saja.

Barang siapa yang wajib membayar unta, lalu ia menyembelih tujuh ekor kambing, itu sudah mencukupi.

Hewan yang wajib disembelih tidak sah kecuali jadza' dari domba dan tsaniy dari selain domba. Allah Maha Mengetahui.

Kitab Jual Beli

Bab Khiyar Dua Pihak yang Berjual Beli

Kedua pihak yang berjual beli masing-masing berhak atas khiyar selama mereka belum berpisah secara fisik. Jika barang rusak atau berupa budak lalu dimerdekakan oleh pembeli atau meninggal dunia, maka khiyar gugur. Jika keduanya berpisah tanpa membatalkan akad, maka tidak satu pun dari keduanya berhak mengembalikan barang kecuali karena cacat atau adanya syarat khiyar. Khiyar boleh lebih dari tiga hari. Allah Maha Mengetahui.

Bab Riba, Penukaran Uang, dan Hal-hal Lainnya

Segala sesuatu yang ditakar atau ditimbang dari berbagai jenis barang tidak boleh diperjualbelikan dengan takaran berbeda jika jenisnya sama. Jika berbeda jenis, boleh dengan takaran berbeda asalkan tunai dan tidak boleh dengan cara tangguh. Adapun barang yang tidak ditakar dan tidak ditimbang, boleh diperjualbelikan dengan takaran berbeda secara tunai, namun tidak boleh secara tangguh.

Tidak boleh menjual sesuatu yang basah dengan yang kering dari jenis yang sama, kecuali dalam transaksi 'araya. Tidak boleh menjual barang yang asalnya ditakar dengan sesuatu dari jenisnya secara timbangan, dan tidak boleh menjual barang yang asalnya ditimbang secara takaran. Semua jenis kurma adalah satu jenis meskipun berbeda macamnya. Gandum biji dan gandum syair adalah dua jenis yang berbeda. Semua jenis daging adalah satu jenis dan tidak boleh dijual satu sama lain dalam keadaan basah.

Tidak boleh pula dijual dalam keadaan sudah kering dengan ukuran yang sama, dan tidak boleh menjual daging dengan hewan hidup.

Apabila seseorang membeli emas dengan perak secara tunai lalu menemukan cacat pada salah satunya, ia berhak memilih antara mengembalikan atau menerima berdasarkan nilai tukar hari itu, selama cacat tersebut bukan campuran dari jenis lain, dan ia berhak mengambil pengurangan sesuai kadar cacatnya. Jika keduanya bertransaksi tidak secara tunai lalu salah satu menemukan cacat, ia berhak meminta penggantian selama cacatnya bukan campuran dari jenis lain, seperti campuran emas dalam emas atau kegelapan dalam perak. Jika cacatnya berupa campuran dari jenis lain, maka transaksi penukaran tersebut batal. Kapan pun dua pihak yang bertransaksi berpisah sebelum saling serah terima, maka jual beli di antara keduanya batal.

Adapun 'araya yang diizinkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah jika seseorang diberi hadiah pohon kurma yang buahnya kurang dari lima wasaq, lalu ia menjualnya dengan takaran kurma kering kepada orang yang ingin memakannya dalam keadaan segar. Jika pembeli membiarkannya hingga menjadi kurma kering, maka jual beli itu batal. Allah Maha Mengetahui.

Bab Jual Beli Pohon dan Buah-buahan

Barang siapa menjual pohon kurma yang sudah diserbuki, yaitu yang mayang bunganya sudah merekah, maka buahnya menjadi milik penjual dan dibiarkan di pohon hingga waktu panen, kecuali jika pembeli mensyaratkan buah tersebut untuknya.

Demikian pula dalam jual beli pohon berbuah yang buahnya sudah tampak. Jika seseorang membeli buah saja tanpa pohonnya dan buah tersebut belum tampak kelayakannya, ia tidak boleh dibiarkan hingga panen. Jika ia membelinya untuk langsung dipetik, boleh. Namun jika ia membiarkannya hingga tampak kelayakannya, maka jual beli batal. Jika ia membelinya setelah tampak kelayakannya untuk dibiarkan hingga panen, boleh. Tanda kelayakan buah kurma adalah munculnya warna merah atau kuning. Tanda kelayakan buah anggur adalah mulai berair. Tanda kelayakan buah selain kurma dan anggur adalah mulai tampak kematangannya. Tidak boleh menjual mentimun, timun, terung, dan sejenisnya kecuali per petikan.

Demikian pula tanaman yang dipanen per bagian. Biaya panen ditanggung oleh pembeli; jika penjual mensyaratkan biaya panen atas dirinya, maka akad batal. Jika seseorang menjual kebun lalu mengecualikan satu sha' darinya, itu tidak boleh. Namun jika ia mengecualikan satu pohon kurma atau satu pohon tertentu, itu boleh. Apabila seseorang membeli buah tanpa pohonnya lalu buah itu terkena bencana alam, ia berhak menuntut ganti rugi dari penjual.

Apabila jual beli terjadi pada barang yang ditakar, ditimbang, atau dihitung lalu rusak sebelum diserahterimakan, maka kerugian ditanggung penjual. Selain itu, tidak perlu serah terima khusus dan jika rusak maka ditanggung pembeli. Barang siapa membeli sesuatu yang memerlukan serah terima, ia tidak boleh menjualnya sebelum diterima. Syirkah, tauliyah, dan hiwalah atas barang tersebut berkedudukan seperti jual beli, namun tidak demikian dengan iqalah karena iqalah adalah pembatalan akad. Menurut Abu Abdillah, iqalah adalah jual beli. Barang siapa membeli

setumpuk makanan, ia tidak boleh menjualnya hingga dipindahkan. Barang siapa mengetahui jumlah pasti suatu barang, ia tidak boleh menjualnya secara tumpukan. Jika seseorang membeli setumpuk barang dengan harga tertentu per takaran, itu boleh. Allah Maha Mengetahui.

Bab Jual Beli Hewan yang Ditahan Susunya dan Hal-hal Lainnya

Barang siapa membeli hewan yang susunya ditahan tanpa mengetahuinya, ia berhak memilih antara menerimanya atau mengembalikannya beserta satu sha' kurma. Jika tidak mendapatkan kurma, maka dengan nilai harganya. Hal ini berlaku baik yang dibeli unta, sapi, maupun kambing.

Apabila seseorang membeli seorang budak wanita yang sudah menikah lalu menggaulinya atau mengambil manfaatnya, kemudian ia menemukan cacat, ia berhak memilih antara mengembalikannya dan mengambil kembali seluruh harga, karena manfaat sebanding dengan jaminan dan menggauli sama seperti menggunakan jasa, atau mengambil selisih antara harga normal dan harga cacat. Jika ia masih perawan lalu ingin mengembalikannya, ia wajib menanggung pengurangan nilainya, kecuali jika penjual menyembunyikan cacatnya, maka penjual wajib mengembalikan harga secara penuh. Demikian pula berlaku bagi semua barang dagangan. Jika pembeli menjual sebagian barang tersebut lalu menemukan cacat, ia berhak memilih antara mengembalikan bagian yang masih dimilikinya sesuai proporsi harganya, atau mengambil ganti rugi cacat sesuai proporsi kepemilikannya. Jika cacat ditemukan setelah ia

memerdekakannya atau setelah budak wanita itu meninggal dalam kepemilikannya, ia berhak mendapat ganti rugi. Jika cacat berupa sesuatu yang mungkin terjadi setelah pembelian atau sebelumnya, pembeli bersumpah dan ia berhak mengembalikan atau mengambil ganti rugi.

Apabila seseorang membeli sesuatu yang isinya bisa dimakan lalu memecahnya dan mendapati isinya rusak, jika barang itu tidak bernilai dalam keadaan pecah seperti telur ayam, ia berhak menuntut kembali harganya dari penjual. Jika barang itu tetap bernilai dalam keadaan pecah seperti kelapa, ia berhak memilih antara mengembalikan dan mengambil harga dengan menanggung ganti rugi kerusakan, atau mengambil selisih antara harga normal dan harga cacat.

Barang siapa menjual budak dan budak itu memiliki harta, baik sedikit maupun banyak, maka harta tersebut menjadi milik penjual kecuali jika pembeli mensyaratkannya, selama tujuan pembelian adalah budaknya bukan hartanya.

Barang siapa menjual hewan atau barang lain dengan pernyataan bebas dari segala cacat, maka ia tidak bebas dari tanggung jawab, baik penjual mengetahui cacat tersebut maupun tidak. Barang siapa menjual barang secara tangguh, ia tidak boleh membelinya kembali dengan harga lebih rendah dari harga jualnya. Apabila seseorang menjual barang secara murabahah lalu diketahui bahwa ia menambahkan modal pokoknya, pembeli berhak memotong kelebihan tersebut dari keuntungan. Jika ia memberitahukan harga yang lebih rendah dari modal, pembeli boleh mengembalikan barang atau memberikan selisih yang keliru tersebut, dan ia berhak memintanya bersumpah bahwa saat menjual ia tidak mengetahui harga belinya lebih dari itu.

Apabila dua pihak berjual beli lalu berselisih soal harga, keduanya bersumpah. Jika pembeli mau, ia mengambil barang dengan harga yang disebutkan penjual; jika tidak, jual beli dibatalkan. Yang pertama bersumpah adalah penjual. Jika barang sudah rusak, keduanya bersumpah dan kembali pada nilai pasarnya, kecuali jika pembeli bersedia membayar harga sesuai klaim penjual. Jika keduanya berselisih soal sifat barang, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan pembeli beserta sumpahnya mengenai sifat barang.

Tidak boleh menjual budak yang melarikan diri, tidak pula burung sebelum ditangkap, tidak pula ikan di kolam dan sejenisnya. Wakil yang melanggar instruksi menanggung kerugian, kecuali jika pemberi kuasa merelakan sehingga ia terikat olehnya.

Jual beli mulamsah dan munabadzah tidak diperbolehkan. Demikian pula jual beli janin tanpa induknya, susu yang masih dalam ambing, dan upah pejantan hewan. Najasy dilarang, yaitu menambah harga barang padahal ia tidak berniat membelinya. Jika penduduk kota menjualkan barang untuk penduduk desa, maka jual beli itu batal; yaitu ketika orang kota keluar menemui orang desa yang membawa barang dagangan, lalu menawarkan diri untuk menjualkannya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang hal ini dan bersabda: *"Biarkan manusia, Allah memberi rezeki sebagian mereka dari sebagian yang lain."* Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga melarang mencegat rombongan dagang sebelum masuk pasar. Jika mereka dicegat dan terjadi transaksi, mereka berhak atas khiyar ketika sudah masuk pasar dan mengetahui bahwa mereka telah dirugikan; jika mau membatalkan jual beli, mereka boleh membatalkannya. Jual beli perasan anggur kepada orang yang akan menjadikannya khamr adalah batal. Jual

beli batal jika mengandung dua syarat, namun tidak batal jika hanya satu syarat.

Apabila seseorang berkata, "Aku jual ini kepadamu dengan harga sekian dengan syarat aku mengambil darimu satu dinar dengan harga sekian," maka jual beli tidak sah. Demikian pula jika ia menjual dengan emas dengan syarat mengambil darinya dirham sesuai nilai tukar yang mereka sepakati.

Wali boleh memperdagangkan harta anak yatim tanpa menanggung kerugian, dan seluruh keuntungan menjadi milik anak yatim. Jika ia memberikan harta tersebut kepada seseorang untuk dikelola secara mudharabah, pengelola mendapat bagian keuntungan sesuai kesepakatan dengan wali. Utang yang dibuat seorang budak menjadi tanggungan dirinya; tuannya boleh menebusnya atau menyerahkannya. Jika utangnya melebihi harganya, tuan tidak berkewajiban lebih dari nilai harga budak tersebut, kecuali jika budak itu diberi izin berdagang, maka tuannya menanggung seluruh utangnya.

Jual beli anjing adalah batal meskipun sudah terlatih. Barang siapa membunuh anjing terlatih, ia berdosa namun tidak wajib membayar ganti rugi. Jual beli harimau tutul dan elang terlatih adalah boleh, demikian pula jual beli kucing dan segala sesuatu yang memiliki manfaat.

Bab Salam

Segala sesuatu yang dapat ditetapkan dengan sifat, boleh dilakukan akad salam padanya, apabila dengan takaran yang diketahui, atau timbangan yang diketahui, atau jumlah yang

diketahui, hingga batas waktu yang diketahui berdasarkan bulan, dan barang tersebut tersedia pada saat jatuh tempo. Harga harus diterima secara penuh pada saat akad salam sebelum kedua pihak berpisah.

Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad batal. Menjual barang yang dipesan kepada penjualnya atau kepada orang lain sebelum diterima adalah tidak sah. Demikian pula syirkah, tauliyah, dan hiwalah atas barang tersebut, baik berupa makanan maupun lainnya. Apabila seseorang memesan dua jenis barang dengan satu harga, itu tidak boleh hingga harga masing-masing jenis ditentukan secara terpisah. Jika seseorang memesan satu jenis barang dengan ketentuan diterima secara bertahap dalam waktu yang berbeda-beda namun dalam jumlah yang ditentukan, itu boleh. Apabila barang salam bukan termasuk yang mudah rusak seperti besi, timah, dan yang tidak berbeda antara lama dan barunya, maka pembeli tidak wajib menerimanya sebelum jatuh tempo. Tidak boleh mengambil jaminan atau penanggung dari pihak yang menerima pesanan. Allah Maha Mengetahui.

Kitab Gadai

Gadai tidak sah kecuali jika barang sudah diserahkan oleh pihak yang berwenang atau serah terima dilakukan dengan dua cara: jika barang dapat dipindahkan, maka serah terima penerima gadai adalah mengambilnya secara fisik dari pemberi gadai; jika tidak dapat dipindahkan seperti rumah dan tanah, maka serah terimanya adalah dengan pemberi gadai menyerahkan akses penuh kepada penerima gadai tanpa penghalang. Jika barang gadai dipegang oleh orang yang disepakati untuk memegangnya, maka itu dianggap sudah diterima.

Harta yang dititipkan kepada seseorang untuk dijaga tidak boleh digadaikan kecuali kepada orang yang terpercaya. Apabila sebagian utang dilunasi, barang gadai tetap menjadi jaminan atas sisa utang. Jika pemberi gadai memerdekakan budak yang digadaikan, budak itu menjadi merdeka, namun pemberi gadai diambil nilai harga budak tersebut untuk dijadikan barang gadai pengganti. Jika budak yang digadaikan adalah budak wanita lalu pemberi gadai menghamilinya, budak tersebut keluar dari gadai dan pemberi gadai diambil pula nilai harganya untuk dijadikan gadai.

Apabila budak yang digadaikan melakukan kejahatan, korban lebih berhak atas diri budak tersebut daripada penerima gadai hingga haknya terpenuhi. Jika tuannya memilih untuk menebusnya dan melakukannya, maka budak itu kembali menjadi barang gadai sebagaimana semula. Jika budak yang digadaikan dilukai atau dibunuh, maka yang berhak menuntut adalah tuannya, dan segala sesuatu yang diterima dari tuntutan tersebut menjadi barang gadai.

Apabila seseorang membeli suatu barang dengan syarat ia menggadaikan sesuatu dari hartanya yang telah mereka ketahui berdua, baik melalui deskripsi maupun secara langsung, atau dengan syarat ia memberikan penanggung yang mereka kenal, maka jual beli itu boleh. Jika pemberi gadai menolak menyerahkan barang gadai, atau penanggung menolak menanggung, maka penjual berhak memilih antara membatalkan jual beli atau melangsungkannya tanpa gadai dan tanpa penanggung. Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat apa pun dari barang gadai, kecuali yang berupa kendaraan atau hewan perah; ia boleh menunggang dan memerah susunya sesuai dengan biaya pakannya. Hasil sewa rumah, pelayanan budak, beban kambing, dan buah pohon yang digadaikan termasuk bagian dari gadai. Biaya perawatan barang gadai ditanggung oleh pemberi gadai; jika berupa budak yang meninggal, biaya kafannya ditanggung pemberi gadai; jika berupa barang yang perlu digudangkan, biaya gudangnya ditanggung pemberi gadai.

Jika barang gadai rusak tanpa ada pelanggaran dari penerima gadai, penerima gadai tetap berhak atas piutangnya pada saat jatuh tempo, dan kerugian barang gadai ditanggung oleh pemberi gadai. Jika penerima gadai melanggar atau tidak menjaga barang dengan semestinya, ia menanggung kerugian.

Apabila keduanya berselisih soal nilai barang gadai, yang dibenarkan adalah perkataan penerima gadai beserta sumpahnya. Jika berselisih soal jumlah piutang, yang dibenarkan adalah perkataan pemberi gadai beserta sumpahnya, selama tidak ada salah satu pihak yang memiliki bukti.

Penerima gadai lebih berhak atas hasil penjualan barang gadai daripada semua kreditur lain hingga haknya terpenuhi, baik pemberi gadai masih hidup maupun sudah meninggal.

Kitab Pailit

Apabila hakim menyatakan seseorang pailit lalu salah satu kreditur menemukan barang miliknya, ia lebih berhak atas barang tersebut, kecuali jika ia memilih untuk melepaskannya dan ikut bersama para kreditur lain.

Jika barang tersebut sebagian telah rusak, atau bertambah dengan pertambahan yang tidak dapat dipisahkan, atau sebagian harganya turun, maka penjual berkedudukan sama dengan para kreditur lain. Barang siapa memiliki hak yang terbukti sebelum hakim menyatakan pailit, maka hal itu tetap berlaku.

Apabila seseorang memiliki hak yang dibuktikan dengan satu saksi namun ia tidak bersumpah, para kreditur tidak berhak bersumpah atas namanya untuk mengklaim hak tersebut. Jika orang yang pailit memiliki utang berjangka, utang tersebut tidak menjadi jatuh tempo karena kepailitan. Demikian pula utang orang yang meninggal jika ahli warisnya memberikan jaminan. Segala tindakan orang yang pailit terhadap hartanya sebelum putusan pailit berlaku. Orang yang pailit dinafkahi beserta orang yang wajib ia tanggung secara layak dari hartanya hingga pembagian harta selesai di antara para kreditur, dan rumah yang ia butuhkan untuk tempat tinggal tidak boleh dijual.

Barang siapa yang dinyatakan wajib membayar suatu hak lalu mengaku tidak mampu, ia dipenjara hingga ia menghadirkan bukti yang menyatakan ketidakmampuannya. Jika seseorang meninggal dan terbukti bahwa ia dalam keadaan pailit, tidak satu pun dari para kreditur berhak mengambil barang miliknya.

Barang siapa hendak bepergian sementara ia memiliki kewajiban yang jatuh tempo sebelum masa perjalanannya

berakhir, maka pemilik hak berhak mencegahnya. Allah Maha Mengetahui.

Kitab Perwalian atas Harta (Hajr)

Barang siapa yang menunjukkan tanda-tanda kematangan dalam pengelolaan harta, harta diserahkan kepadanya jika ia sudah baligh. Demikian pula bagi perempuan meskipun belum menikah. Kematangan yang dimaksud adalah kemampuan mengelola harta dengan baik. Jika ia kembali boros, perwalian diberlakukan lagi atasnya, dan siapa pun yang bertransaksi dengannya setelah itu berarti telah merusak hartanya sendiri. Jika orang yang di bawah perwalian mengaku melakukan sesuatu yang mengharuskan hukuman atau kisas, atau ia menceraikan istrinya, maka hal itu berlaku atasnya. Namun jika ia mengakui utang, utang tersebut tidak berlaku atasnya selama masih di bawah perwalian. Allah Maha Mengetahui.

Kitab Perdamaian (Sulh)

Perdamaian yang sah adalah jika penggugat memiliki hak yang tidak diketahui oleh tergugat, lalu keduanya berdamai atas sebagiannya. Jika tergugat mengetahui kewajibannya namun mengingkarinya, maka perdamaian itu batal.

Barang siapa mengakui suatu hak lalu berdamai atas sebagiannya, itu bukan sulh yang sah karena berarti mengurangi hak. Apabila dua orang bersengketa mengenai suatu dinding yang tersambung dengan bangunan keduanya, maka keduanya bersumpah dan dinding itu menjadi milik bersama. Demikian pula jika dinding itu terlepas dari bangunan keduanya. Namun jika dinding tersambung dengan bangunan salah satunya, maka dinding itu menjadi milik orang tersebut beserta sumpahnya. Allah Maha Mengetahui.

Kitab Hiwalah dan Jaminan

Barang siapa yang dialihkan haknya kepada orang yang memiliki kewajiban serupa dan ia menyetujuinya, maka pihak yang mengalihkan bebas dari tanggung jawab selamanya.

Barang siapa yang dialihkan haknya kepada orang yang mampu, maka ia wajib menerima pengalihan tersebut.

Bab Jaminan (Dhaman)

Barang siapa menanggung suatu kewajiban yang sudah jatuh tempo atas nama orang lain, atau berkata, "Apa yang engkau berikan kepadanya menjadi tanggunganku," maka ia terikat dengan apa yang terbukti telah diberikan. Pihak yang ditanggung tidak bebas dari kewajiban kecuali setelah penanggung melunasi. Begitu penanggung melunasi, ia berhak menuntut kembali dari yang ditanggung, baik yang bersangkutan memintanya menanggung maupun tidak.

Barang siapa menanggung kehadiran seseorang, ia bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajiban orang tersebut jika ia gagal menghadirkannya. Jika orang yang ditanggung meninggal, maka penanggung bebas dari tanggung jawab. Allah Maha Mengetahui.

Bab Persekutuan (Syirkah)

Persekutuan badan (syirkah abdan) adalah sah. Bentuk-bentuknya antara lain: dua orang bersekutu dengan modal salah satunya, dua orang bersekutu dengan modal pihak lain, satu orang dengan modalnya sendiri, dua modal dengan satu pemilik modal

yang turut bekerja, atau dua orang bersekutu dengan modal masing-masing baik sama maupun berbeda. Semua bentuk tersebut hukumnya sah.

Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal. Tidak boleh memberikan kelebihan dirham tertentu kepada salah satu pihak. Apabila pengelola modal (mudharib) menjual secara kredit tanpa seizin pemilik modal, maka dalam satu riwayat ia menanggung kerugian, dan dalam riwayat lain tidak menanggung.

Apabila seseorang mengelola modal milik orang lain, ia tidak boleh mengelola modal orang lain lagi jika hal itu merugikan pihak pertama. Jika tetap dilakukan dan menghasilkan keuntungan, maka keuntungan itu dimasukkan ke dalam persekutuan pertama. Pengelola modal tidak berhak mengambil keuntungan sebelum modal pokok terpenuhi. Jika ia membeli dua barang, salah satunya untung dan yang lain rugi, maka kerugian ditutupi dari keuntungan.

Apabila jelas bahwa pengelola modal memegang kelebihan, ia tidak boleh mengambilnya tanpa izin pemilik modal.

Jika pemilik modal dan pengelola sepakat bahwa keuntungan dibagi bersama dan kerugian ditanggung bersama, maka keuntungan tetap dibagi bersama namun kerugian tetap ditanggung dari modal.

Tidak boleh dikatakan kepada seseorang yang berutang: "Kelola dengan modal yang ada padamu sebagai mudharabah." Namun jika ia memegang titipan, boleh dikatakan kepadanya: "Kelola dari titipan itu."

Kitab Perwakilan (Wakalah)

Perwakilan dibolehkan dalam jual beli, penagihan hak, pembebasan budak, dan talak, baik pemberi kuasa hadir maupun tidak hadir. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada orang lain kecuali jika hal itu memang diserahkan kepadanya.

Apabila wakil menjual kemudian mengklaim bahwa pembayaran telah hilang tanpa kelalaiannya, ia tidak menanggung kerugian. Jika ia dicurigai, ia bersumpah. Apabila pemberi kuasa memerintahkan wakilnya untuk menyerahkan harta kepada seseorang, lalu wakil mengklaim telah menyerahkannya, klaimnya tidak diterima terhadap pemberi kuasa kecuali dengan bukti.

Wakil tidak boleh membeli untuk dirinya sendiri, begitu pula wali. Namun seorang ayah boleh membeli untuk dirinya sendiri dari harta anaknya yang masih kecil, demikian pula sebaliknya. Segala tindakan wakil setelah pembatalan atau kematian pemberi kuasa adalah batal. Jika wakil diberi wewenang untuk menceraikan istri pemberi kuasa, kewenangan itu tetap ada hingga dibatalkan atau terjadi hubungan suami istri. Barangsiapa diwakili untuk membeli sesuatu lalu membeli yang lain, pemberi kuasa boleh memilih untuk menerima atau menolak. Jika ditolak, pembelian menjadi tanggungan wakil, kecuali jika ia membeli dengan harta yang telah ditentukan, sehingga pembelian menjadi batal. Allah Maha Mengetahui.

Kitab Pengakuan Hak

Barangsiapa mengakui sesuatu lalu mengecualikan hal yang berbeda jenisnya, maka pengecualiannya batal, kecuali jika mengecualikan uang emas dari perak atau sebaliknya. Barangsiapa yang diklaim memiliki utang lalu berkata, "Memang pernah ada, dan sudah aku bayar," maka itu bukan pengakuan. Barangsiapa mengakui utang sepuluh dirham, lalu diam sejenak padahal bisa berbicara, kemudian berkata "yang cacat" atau "yang kecil" atau "sampai sebulan," maka yang berlaku adalah sepuluh dirham penuh, utuh, dan tunai. Barangsiapa mengakui sesuatu lalu mengecualikan lebih dari separuhnya, ia terikat dengan keseluruhan dan pengecualiannya batal. Jika berkata, "Ada padaku sepuluh dirham," lalu berkata "titipan," maka perkataannya diterima. Namun jika berkata, "Aku berutang seribu dirham," lalu berkata "titipan," perkataannya tidak diterima. Jika berkata, "Ada padaku barang gadai," lalu pemiliknya berkata, "Itu titipan," maka perkataan pemilik yang diterima.

Jika seseorang meninggal dan meninggalkan dua anak, lalu salah satunya mengakui adanya saudara laki-laki atau perempuan, maka ia wajib menyerahkan kelebihan yang ada padanya kepada yang diakui tersebut. Demikian pula jika mengakui adanya utang almarhum ayahnya, ia menanggung utang itu sesuai bagian warisannya. Setiap pihak yang perkataannya diterima, maka pihak lawannya berhak meminta sumpah darinya.

Pengakuan utang dalam keadaan sakit menjelang kematian sama seperti pengakuan dalam keadaan sehat, selama bukan kepada ahli waris. Jika pengakuan utang ditujukan kepada ahli waris, maka ahli waris lainnya tidak terikat untuk menerimanya

kecuali dengan bukti. Pinjaman pakai (ariyah) adalah tanggung jawab peminjam meskipun ia tidak melampaui batas. Allah Maha Mengetahui.

Kitab Perampasan (Ghasb)

Barangsiapa merampas tanah lalu menanaminya, ia diperintahkan untuk mencabut tanamannya, membayar sewa tanah hingga diserahkan kembali, dan mengganti penurunan nilainya jika tanaman menyebabkan kerusakan. Jika ia menanaminya dengan biji-bijian lalu pemilik tanah datang sementara tanaman masih berdiri, maka tanaman menjadi milik pemilik tanah dan pemilik tanah menanggung biaya yang telah dikeluarkan. Jika tanah itu diakui setelah perampas memanen tanaman, ia wajib membayar sewa tanah.

Barangsiapa merampas budak laki-laki atau perempuan senilai seratus dirham, lalu nilainya meningkat karena pertumbuhan fisik atau keterampilan hingga menjadi dua ratus dirham, kemudian menurun karena melemahnya fisik atau lupa keterampilan hingga kembali seratus dirham, maka pemiliknya mengambil budak tersebut dan mendapat tambahan seratus dirham dari perampas. Jika perampas menzinai budak perempuan dan menghamilinya, ia dikenai hukuman had, budak dan anaknya dikembalikan kepada pemiliknya, dan perampas wajib membayar mahar mitsil. Jika perampas menjual budak tersebut lalu pembeli menzinainya dan menghamilinya tanpa mengetahui status budak itu, maka budak dikembalikan kepada pemiliknya beserta mahar mitsil, anak-anak ditebus dengan yang semisal dan mereka merdeka, dan pembeli menuntut semua itu kepada perampas.

Barangsiapa merampas sesuatu dan tidak mampu mengembalikannya, ia wajib membayar nilainya. Jika kemudian mampu mengembalikannya, nilai yang telah dibayarkan menjadi tanggungan. Jika budak perempuan dirampas dalam keadaan

hamil lalu melahirkan di tangan perampas kemudian anaknya meninggal, pemilik mengambil budak itu beserta nilai tertinggi anaknya yang pernah tercapai. Jika barang yang dirampas memiliki nilai sewa, perampas wajib mengembalikannya beserta sewa senilai masa penahannya.

Barangsiapa merusak khamr atau babi milik kafir dzimmi, ia tidak menanggung ganti rugi. Namun ia dilarang mengganggu mereka dalam hal yang tidak mereka tampakkan secara terbuka. Allah Maha Mengetahui.

Kitab Hak Syuf'ah (Hak Didahulukan dalam Jual Beli)

Hak syuf'ah hanya berlaku bagi mitra yang telah melakukan pembagian. Jika batas-batas telah ditetapkan dan jalan telah dipisahkan, maka tidak ada lagi hak syuf'ah. Barangsiapa tidak menuntut hak syuf'ah pada saat ia mengetahui terjadinya penjualan, maka gugurlah haknya.

Barangsiapa sedang bepergian lalu mengetahui adanya penjualan saat ia tiba, ia berhak menuntut syuf'ah meskipun perjalanannya lama. Namun jika ia mengetahui saat masih dalam perjalanan dan tidak menyaksikan tuntutannya, maka haknya gugur. Jika ia tidak mengetahui hingga terjadi beberapa kali jual beli, ia boleh menuntut dari siapa saja yang ia kehendaki. Jika menuntut dari yang pertama, maka yang kedua mengembalikan harga yang ia terima kepada yang pertama, demikian pula yang ketiga kepada yang kedua. Anak kecil yang belum dewasa berhak menuntut syuf'ah setelah dewasa. Jika pembeli telah membangun, maka pemegang syuf'ah membayar nilai bangunannya, kecuali jika pembeli ingin membongkarnya sendiri, yang dibolehkan selama tidak menimbulkan kerugian. Jika pembelian dengan uang emas atau perak, pemegang syuf'ah membayar dengan yang semisal; jika dengan barang, maka dengan nilainya. Jika terjadi perselisihan mengenai harga, yang diterima adalah perkataan pembeli disertai sumpahnya, kecuali pemegang syuf'ah memiliki bukti.

Jika sebuah rumah dimiliki tiga orang, separuh milik satu orang, sepertiga milik yang kedua, dan seperenam milik yang ketiga, lalu salah satunya menjual, maka syuf'ah dibagi di antara dua pihak lainnya sesuai bagian masing-masing. Jika salah

satunya melepaskan hak syuf'ahnya, maka pihak lainnya hanya boleh mengambil seluruhnya atau tidak sama sekali. Tanggung jawab pemegang syuf'ah ada pada pembeli, dan tanggung jawab pembeli ada pada penjual. Hak syuf'ah tidak diwariskan, kecuali jika si almarhum telah menuntutnya sebelum meninggal. Jika mitra mengizinkan penjualan lalu menuntut syuf'ah setelah transaksi terjadi, haknya tetap ada. Tidak ada hak syuf'ah bagi orang kafir atas orang Muslim. Allah Maha Mengetahui.

Kitab Musaqah (Bagi Hasil Kebun)

Musaqah dibolehkan pada pohon kurma, pohon buah-buahan, dan kebun anggur dengan bagian tertentu yang jelas dari buah yang ditetapkan untuk pekerja. Tidak boleh ditetapkan kelebihan dalam bentuk dirham tertentu.

Muzara'ah (bagi hasil ladang) dibolehkan dengan sebagian hasil bumi jika benih berasal dari pemilik tanah. Jika disepakati bahwa pemilik tanah mengambil kembali senilai benihnya lalu sisa dibagi, maka hal itu tidak sah dan pekerja berhak mendapat upah sepadan. Demikian pula jika benih dikeluarkan oleh pekerja, akad menjadi batal dan tanaman menjadi milik pekerja, sedangkan ia wajib membayar sewa tanah. Allah Maha Mengetahui.

Kitab Sewa-Menyewa (Ijarah)

Jika sewa-menyewa dilakukan dengan harga yang telah ditentukan, penyewa berhak atas manfaat dan pembayaran sewa menjadi kewajiban penuh sejak akad, kecuali jika disyaratkan penangguhan. Jika sewa ditetapkan per bulan dengan harga tertentu, tidak boleh ada pembatalan kecuali pada akhir setiap bulan. Barangsiapa menyewa properti untuk jangka waktu tertentu lalu ingin membatalkan sebelum habis, sewa tetap menjadi kewajibannya. Pemilik properti tidak boleh menggunakannya kembali kecuali setelah masa sewa habis. Jika pemilik memindahkan penyewa sebelum masa sewa habis, ia tidak berhak atas sewa untuk masa yang telah ditempati. Jika terjadi keadaan memaksa yang menghalangi penyewa memanfaatkan objek sewa, ia hanya berkewajiban membayar sewa sesuai masa manfaat yang dinikmati. Jika seseorang disewa untuk pekerjaan tertentu lalu sakit, orang lain dihadirkan menggantikannya dan upah tetap menjadi kewajiban yang sakit. Jika pemilik atau penyewa meninggal, akad sewa tetap berlaku. Barangsiapa menyewa properti, ia boleh mengizinkan orang lain menempatinya selama setara dengan dirinya.

Boleh menyewa pekerja dengan imbalan makan dan pakaian, demikian pula ibu susuan. Dianjurkan untuk memberikan kepadanya seorang budak laki-laki atau perempuan saat penyapihan sebagaimana disebutkan dalam hadits, jika yang menyusukan mampu secara finansial.

Barangsiapa menyewa hewan tunggangan ke suatu tempat lalu melewati batas, ia wajib membayar sewa yang disepakati ditambah sewa sepadan untuk jarak yang dilewati. Jika hewan itu

rusak, ia juga menanggung nilainya. Demikian pula jika muatan melebihi yang disepakati. Tidak boleh menyewa untuk keperluan perjalanan perang yang tidak ditentukan; namun jika ditetapkan harga per hari yang jelas, maka sah. Jika seseorang menyewa kendaraan ke Mekah namun pengelola tidak mengetahui kondisi penumpang, tempat duduk, penutup, dan segala kebutuhan perjalanan, maka akad tidak sah. Namun jika pengelola melihat penumpang atau telah dideskripsikan dan berat barang dinyatakan dalam rithl tertentu, maka sah.

Kerusakan pada barang yang terjadi di tangan pengrajin menjadi tanggung jawabnya. Jika barang rusak di tempat penyimpanan tanpa kelalaiannya, ia tidak menanggung dan tidak mendapat upah atas pekerjaannya. Tidak ada tanggung jawab bagi tukang bekam, tukang khitan, maupun dokter jika mereka dikenal ahli dalam bidangnya dan tidak melakukan kelalaian. Tidak ada tanggung jawab bagi pengembala selama ia tidak melampaui batas.

Kitab Menghidupkan Lahan Mati (Ihya' al-Mawat)

Barangsiapa menghidupkan lahan yang tidak ada pemiliknya, maka lahan itu menjadi miliknya, kecuali lahan garam atau lahan yang memiliki manfaat umum bagi kaum muslimin, sehingga tidak boleh dikuasai secara pribadi. Menghidupkan lahan dilakukan dengan membangun pagar atau menggali sumur, yang memberikan hak atas area seluas dua puluh lima hasta di sekelilingnya. Jika ia lebih dahulu memanfaatkan sumur lama (sumur adiyah), batas haknya adalah lima puluh hasta. Hal ini berlaku baik dengan izin penguasa maupun tidak. Allah Maha Mengetahui.

Kitab Wakaf dan Hibah

Barangsiapa mewakafkan dalam keadaan sehat akal dan fisiknya kepada sekelompok orang, keturunan, dan generasi penerus mereka, dengan penutup untuk orang-orang miskin, maka kepemilikannya atas harta itu telah berpindah dan tidak boleh kembali kepadanya dalam bentuk apapun, kecuali jika ia mensyaratkan untuk mengambil bagian tertentu darinya. Anak laki-laki dan perempuan dari keturunan laki-laki mendapat bagian yang sama, kecuali jika pewakaf mengutamakan sebagian. Jika tidak ada lagi dari mereka, harta itu diserahkan kepada orang-orang miskin. Jika pewakaf tidak menetapkan penutup untuk orang miskin dan tidak ada lagi penerima wakaf, maka dalam satu riwayat harta kembali kepada ahli waris pewakaf, dan dalam riwayat lain menjadi wakaf bagi kerabat asabah pewakaf yang paling dekat. Jika pewakaf mewakafkan dalam sakit yang menyebabkan kematiannya, atau berkata "ini wakaf setelah aku meninggal," namun tidak mencukupi sepertiga harta, maka hanya sepertiga yang diwakafkan, kecuali ahli waris mengizinkan lebih.

Jika wakaf rusak dan tidak lagi menghasilkan manfaat, ia dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli sesuatu yang bermanfaat bagi penerima wakaf, lalu dijadikan wakaf seperti semula. Demikian pula kuda wakaf yang tidak lagi layak untuk perang, dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli yang berguna bagi jihad.

Jika hasil wakaf yang dipegang sebagian penerima mencapai lima wasaq, wajib dizakati. Jika wakaf telah beralih kepada orang-orang miskin, tidak ada zakat padanya. Harta yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya, seperti

emas, perak, makanan, dan minuman, tidak sah diwakafkan. Wakaf sah pada selain itu. Wakaf harta yang belum dibagi (musya') dibolehkan. Jika wakaf tidak ditujukan untuk tujuan yang jelas atau kebaikan, maka batal.

Kitab Hibah dan Pemberian

Hibah dan sedekah pada barang yang ditakar atau ditimbang tidak sah kecuali dengan serah terima. Pada selain itu sah tanpa serah terima jika telah diterima, sebagaimana sahnya jual beli. Untuk anak kecil, penerimaan dilakukan oleh ayahnya, atau walinya setelah itu, atau hakim maupun orang kepercayaannya atas perintahnya.

Jika seseorang membeda-bedakan pemberian kepada anak-anaknya, ia diperintahkan untuk menyamakan, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah memerintahkan hal itu. Jika ia meninggal sebelum menyamakan, pemberian itu tetap berlaku bagi yang menerimanya jika dilakukan dalam keadaan sehat. Tidak halal bagi pemberi untuk menarik kembali hibahnya, demikian pula bagi pemberi hadiah meskipun tidak mendapat imbalan. Jika seseorang berkata, "Rumahku untukmu seumur hidupku," atau "Untukmu seumur hidupmu," maka rumah itu menjadi miliknya dan milik ahli warisnya setelahnya.

Jika berkata, "Tempat tinggalnya untukmu seumur hidupmu," maka pemilik boleh mengambilnya kembali kapan saja ia inginkan, karena hak tinggal tidaklah sama dengan pemberian seumur hidup (umra dan ruqba). Allah Maha Mengetahui.

Kitab Barang Temuan (Luqathah)

Barangsiapa menemukan barang temuan, ia mengumumkannya selama satu tahun di pintu-pintu masjid. Jika pemiliknya datang, dikembalikan; jika tidak, barang itu menjadi seperti hartanya sendiri. Ia menjaga tali pengikat, wadah, jumlah, dan ciri-cirinya. Jika pemilik datang dan mendeskripsikannya, barang diserahkan tanpa perlu bukti; atau yang semisal jika telah habis digunakan. Jika penemu meninggal, pemilik barang menjadi kreditor atas barang tersebut. Jika pemilik menjanjikan imbalan tertentu bagi penemu, penemu boleh mengambilnya jika ia menemukannya setelah mengetahui adanya janji imbalan tersebut. Jika ia menemukannya sebelum mengetahui janji itu, lalu mengembalikannya karena alasan imbalan, ia tidak boleh mengambilnya. Jika penemu adalah orang yang lemah akal atau anak kecil, walinya yang menangani pengumuman. Setelah satu tahun, barang digabungkan ke harta penemu. Kambing yang ditemukan di kota atau di tempat berbahaya adalah barang temuan. Tidak boleh mengganggu unta atau hewan yang mampu melindungi dirinya sendiri. Allah Maha Mengetahui.

Bab Bayi Temuan (Laqith)

Bayi temuan adalah orang merdeka yang biaya hidupnya ditanggung dari kas negara (baitul mal) jika tidak ditemukan harta bersamanya. Perwaliannya menjadi tanggung jawab seluruh kaum muslimin.

Jika penemu bayi tidak dapat dipercaya, ia dilarang membawa bayi itu dalam perjalanan.

Jika seorang muslim dan seorang kafir sama-sama mengklaim bayi itu, maka dihadirkan ahli nasab (qafah). Siapa pun yang mereka tetapkan sebagai ayahnya, maka nasab bayi itu dinisbatkan kepadanya. Allah Maha Mengetahui.

Kitab Wasiat

Tidak ada wasiat bagi ahli waris kecuali jika disetujui oleh ahli waris lainnya. Barangsiapa berwasiat kepada selain ahli waris dengan lebih dari sepertiga hartanya, lalu ahli waris menyetujuinya setelah kematian pewasiat, maka sah. Jika tidak disetujui, dikembalikan ke batas sepertiga. Barangsiapa berwasiat kepada seseorang yang pada lahirnya merupakan ahli waris, namun sebelum pewasiat meninggal orang itu tidak lagi berstatus ahli waris, maka wasiat tetap berlaku karena yang menjadi ukuran wasiat adalah saat kematian. Jika penerima wasiat meninggal sebelum pewasiat, wasiat batal. Jika penerima wasiat menolak wasiat setelah kematian pewasiat, wasiat pun batal. Jika penerima wasiat meninggal sebelum sempat menerima atau menolak, maka...

Saudara laki-laki dan perempuan seayah seibu atau seayah tidak mewarisi bersama anak laki-laki, cucu laki-laki ke bawah, maupun bersama ayah. Saudara laki-laki dan perempuan seibu tidak mewarisi bersama anak, baik laki-laki maupun perempuan, maupun bersama cucu laki-laki, maupun bersama kakek. Saudara perempuan bersama anak perempuan menjadi asabah bagi anak perempuan atas sisa harta, dan mereka tidak memiliki bagian tetap bersama anak perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki berkedudukan seperti anak perempuan jika tidak ada anak perempuan. Jika ada anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki, maka anak perempuan mendapat dua pertiga.

Cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapat bagian kecuali jika ada saudara laki-laki yang menjadikan mereka asabah, sehingga sisa dibagi dengan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Jika ada satu anak perempuan dan beberapa cucu perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan kandung mendapat separuh, dan cucu perempuan dari anak laki-laki, baik satu maupun lebih, mendapat seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, kecuali jika ada saudara laki-laki maka sisa dibagi di antara mereka dengan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

Saudara perempuan seayah berkedudukan seperti saudara perempuan seayah seibu jika tidak ada saudara perempuan seayah seibu. Jika ada saudara perempuan seayah seibu dan saudara perempuan seayah, maka saudara perempuan seayah seibu mendapat dua pertiga dan saudara perempuan seayah tidak mendapat bagian, kecuali jika ada saudara laki-laki yang menjadikan mereka asabah dari sisa dengan bagian laki-laki dua

kali bagian perempuan. Jika ada satu saudara perempuan seayah seibu dan beberapa saudara perempuan seayah, maka saudara perempuan seayah seibu mendapat separuh, dan saudara perempuan seayah, baik satu maupun lebih, mendapat seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, kecuali jika ada saudara laki-laki maka sisa menjadi miliknya dengan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

Ibu mendapat sepertiga jika hanya ada satu saudara laki-laki atau satu saudara perempuan dan tidak ada anak maupun cucu dari anak laki-laki. Jika ada anak, atau dua saudara perempuan atau lebih, ibu hanya mendapat seperenam. Ayah tidak mendapat lebih dari seperenam jika ada anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki. Jika hanya ada anak perempuan, ayah mendapat sisa.

Suami mendapat separuh jika tidak ada anak; jika ada anak, ia mendapat seperempat. Istri, baik seorang maupun empat, mendapat seperempat jika tidak ada anak; jika ada anak, mereka bersama mendapat seperdelapan. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu lebih berhak dari anak laki-laki saudara seayah. Anak laki-laki dari saudara seayah lebih berhak dari cucu laki-laki saudara seayah seibu. Anak laki-laki dari saudara, ke bawah sekalipun, jika seayah lebih berhak dari anak laki-laki paman. Anak laki-laki paman seayah seibu lebih berhak dari anak laki-laki paman seayah. Anak laki-laki paman seayah lebih berhak dari cucu laki-laki paman seayah seibu. Cucu laki-laki paman, ke bawah sekalipun, lebih berhak dari saudara laki-laki ayah.

Jika ada suami dan kedua orang tua, suami mendapat separuh, ibu mendapat sepertiga dari sisa, dan sisanya untuk ayah. Jika ada istri dan kedua orang tua, istri mendapat seperempat, ibu mendapat sepertiga dari sisa, dan sisanya untuk ayah.

Jika ada suami, ibu, saudara-saudara seibu, dan saudara-saudara seayah seibu, maka suami mendapat separuh, ibu mendapat seperenam, saudara-saudara seibu mendapat sepertiga, dan saudara-saudara seayah seibu gugur. Ini disebut masalah Himariyyah (masalah keledai).

Jika ada suami, ibu, saudara-saudara laki-laki dan perempuan seibu, saudara perempuan seayah seibu, dan saudara-saudara perempuan seayah, maka suami mendapat separuh, ibu mendapat seperenam, saudara-saudara seibu mendapat sepertiga dibagi sama rata, saudara perempuan seayah seibu mendapat separuh, dan saudara-saudara perempuan seayah mendapat seperenam. Jika ada dua orang yang keduanya anak laki-laki paman, namun salah satunya juga merupakan saudara seibu, maka saudara seibu mendapat seperenam dan sisa dibagi dua sama rata di antara keduanya. Allah Maha Mengetahui akan kebenaran.

Bab Pokok-Pokok Bagian Warisan yang Mengalami 'Aul (Penambahan Asal Masalah)

Ia berkata: Masalah yang di dalamnya terdapat bagian setengah dan seperenam, atau setengah dan sepertiga, atau setengah dan dua pertiga, maka asal masalahnya dari enam, dan dapat naik menjadi tujuh, delapan, sembilan, atau sepuluh, dan tidak naik lebih dari itu.

Masalah yang di dalamnya terdapat bagian seperempat dan seperenam, atau seperempat dan sepertiga, maka asal masalahnya dari dua belas, dan dapat naik menjadi tiga belas, lima belas, atau tujuh belas, dan tidak naik lebih dari itu.

Masalah yang di dalamnya terdapat bagian seperdelapan dan seperenam, atau seperdelapan dan dua seperenam, atau seperdelapan dan dua pertiga, maka asal masalahnya dari dua puluh empat, dan dapat naik menjadi dua puluh tujuh, dan tidak naik lebih dari itu.

Harta sisa dikembalikan (radd) kepada para ahli waris menurut kadar bagian masing-masing, kecuali suami dan istri. Apabila terdapat saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu, maka saudara perempuan kandung mendapat bagian setengah, saudara perempuan seayah mendapat seperenam, dan saudara perempuan seibu mendapat seperenam. Sisa harta dikembalikan kepada mereka bertiga sesuai kadar bagian masing-masing, sehingga harta terbagi dalam lima bagian: saudara perempuan kandung mendapat tiga perlima, saudara perempuan seayah mendapat seperlima, dan saudara perempuan seibu mendapat seperlima. Allah Maha Mengetahui.

Bab Nenek (Kakek Perempuan)

Nenek mendapat bagian seperenam apabila tidak ada ibu. Demikian pula jika neneknya banyak, bagian mereka tidak bertambah dari seperenam sebagai bagian yang telah ditetapkan. Apabila sebagian nenek lebih dekat hubungannya daripada yang lain, maka warisan diberikan kepada yang paling dekat.

Nenek tetap mewarisi meskipun anaknya (yakni ayah si mayit) masih hidup. Adapun nenek-nenek yang setingkat, seperti ibu dari ibu dari ibu, ibu dari ibu dari ayah, ibu dari ayah dari ayah,

dan seterusnya apabila berlipat ganda, maka berlaku ketentuan yang sama. Allah Maha Mengetahui.

Bab Siapa Saja yang Mewarisi dari Kalangan Laki-Laki dan Perempuan

Yang mewarisi dari kalangan laki-laki ialah: anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki meskipun turun ke bawah, ayah, kemudian kakek meskipun naik ke atas, saudara laki-laki, kemudian anak saudara laki-laki, paman, kemudian anak paman, suami, dan bekas tuan yang memerdekakan (mawla ni'mah).

Yang mewarisi dari kalangan perempuan ialah: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, kemudian nenek, saudara perempuan, istri, dan bekas tuan perempuan yang memerdekakan. Allah Maha Mengetahui.

Bab Warisan Kakek

Mazhab Abu Abdillah — semoga Allah merahmatinya — mengenai kakek mengikuti pendapat Zaid bin Tsabit semoga Allah meridhainya. Apabila terdapat saudara-saudara laki-laki, saudara-saudara perempuan, dan kakek, maka kakek berbagi bagian bersama mereka layaknya seorang saudara laki-laki, hingga apabila sepertiga lebih menguntungkan baginya, maka ia diberi sepertiga dari seluruh harta.

Apabila bersama kakek dan saudara-saudara terdapat pula ahli waris yang memiliki bagian tetap (ashhabul furudh), maka

mereka terlebih dahulu diberikan bagian masing-masing, kemudian dilihat sisa hartanya. Jika berbagi (muqasamah) lebih menguntungkan bagi kakek daripada sepertiga sisa harta atau seperenam seluruh harta, maka ia diberi bagian dengan cara berbagi. Jika sepertiga sisa harta lebih menguntungkan daripada berbagi dan daripada seperenam seluruh harta, maka ia diberi sepertiga sisa harta. Jika seperenam seluruh harta lebih menguntungkan daripada berbagi dan daripada sepertiga sisa harta, maka ia diberi seperenam seluruh harta. Kakek tidak pernah kurang dari seperenam seluruh harta atau dari bagian yang telah disebutkan apabila bagian-bagian itu bertambah melebihinya.

Apabila terdapat saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan kakek, maka kakek berbagi bersama saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah atas tiga bagian. Kemudian saudara laki-laki kandung mengambil kembali sisa yang ada di tangan saudara laki-laki seayah.

Apabila terdapat saudara laki-laki dan saudara perempuan — baik kandung maupun seayah — bersama kakek, maka harta dibagi antara kakek, saudara laki-laki, dan saudara perempuan atas lima bagian: kakek mendapat dua bagian, saudara laki-laki dua bagian, dan saudara perempuan satu bagian.

Apabila terdapat saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, dan kakek, maka masalah dibagi antara dua saudara perempuan dan kakek atas empat bagian: kakek mendapat dua bagian, dan masing-masing saudara perempuan mendapat satu bagian. Kemudian saudara perempuan kandung mengambil kembali dari saudara perempuan seayah sehingga bagiannya genap menjadi setengah.

Apabila bersama saudara perempuan seayah itu terdapat saudara laki-lakinya, maka harta dibagi antara kakek, saudara laki-laki, dan dua saudara perempuan atas enam bagian: kakek mendapat dua bagian, saudara laki-laki dua bagian, dan masing-masing saudara perempuan satu bagian. Kemudian saudara perempuan kandung mengambil dari bagian keduanya (saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah) sehingga bagiannya genap menjadi setengah. Maka masalah tersebut menjadi delapan belas bagian: kakek mendapat enam bagian, saudara perempuan kandung sembilan bagian, saudara laki-laki seayah dua bagian, dan saudara perempuan seayah satu bagian.

Apabila terdapat suami, ibu, saudara perempuan, dan kakek, maka suami mendapat setengah, ibu mendapat sepertiga, saudara perempuan mendapat setengah, dan kakek mendapat seperenam. Kemudian seperenam kakek dan setengah saudara perempuan dibagi bersama atas tiga bagian. Maka masalah ini menjadi dua puluh tujuh bagian: suami mendapat sembilan, ibu enam, saudara perempuan empat belas, dan kakek... Masalah ini disebut al-Akdariyyah. Kakek tidak mendapat bagian tetap bersama saudara-saudara perempuan dalam selain masalah ini.

Apabila terdapat ibu, kakek, dan saudara perempuan, maka ibu mendapat sepertiga, dan sisanya dibagi antara kakek dan saudara perempuan atas tiga bagian: kakek mendapat dua bagian dan saudara perempuan satu bagian. Masalah ini disebut al-Kharqa'.

Apabila terdapat anak perempuan, saudara perempuan, dan kakek, maka anak perempuan mendapat setengah, dan sisanya dibagi antara kakek dan saudara perempuan atas tiga bagian:

kakek mendapat dua bagian dan saudara perempuan satu bagian. Allah Maha Mengetahui.

Bab Warisan Dzawul Arham (Kerabat yang Tidak Termasuk Ahli Waris Ashabul Furudh dan Ashabah)

Dzawul arham diberi warisan dengan cara menempatkan mereka yang tidak disebutkan bagiannya pada kedudukan orang yang disebutkan bagiannya dari kalangan yang semisalnya. Paman seibu (dari pihak ibu) diposisikan seperti ibu, saudara perempuan ayah (bibi dari ayah) diposisikan seperti ayah. Diriwayatkan pula dari Abu Abdillah bahwa ia menempatkan bibi seperti paman. Anak perempuan saudara laki-laki diposisikan seperti saudara laki-laki. Demikianlah berlaku bagi setiap kerabat dzawul arham yang tidak disebutkan bagiannya. Apabila terdapat ahli waris selain suami dan istri yang telah disebutkan bagiannya, atau bekas tuan yang memerdekakan (mawla ni'mah), maka mereka lebih berhak atas harta daripada dzawul arham.

Dzawul arham laki-laki dan perempuan mendapat warisan secara sama rata apabila ayah mereka satu atau ibu mereka satu, kecuali paman seibu dan bibi seibu (dari pihak ibu), di mana paman seibu mendapat dua pertiga dan bibi seibu mendapat sepertiga.

Apabila terdapat anak laki-laki dari saudara perempuan yang satu dan anak perempuan dari saudara perempuan yang lain, maka anak laki-laki dari saudara perempuan mendapat bagian ibunya yaitu setengah, dan anak perempuan dari saudara perempuan yang lain mendapat bagian ibunya yaitu setengah.

Apabila terdapat anak laki-laki dan anak perempuan dari satu saudara perempuan, serta anak perempuan dari saudara perempuan yang lain, maka anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan pertama mendapat setengah di antara mereka berdua secara sama rata, dan anak perempuan dari saudara perempuan yang lain mendapat setengah.

Apabila terdapat tiga anak perempuan dari tiga saudara perempuan yang berbeda-beda (kandung, seayah, dan seibu), maka anak perempuan dari saudara perempuan kandung mendapat tiga perlima harta, anak perempuan dari saudara perempuan seayah mendapat seperlima, dan anak perempuan dari saudara perempuan seibu mendapat seperlima; mereka ditempatkan pada posisi ibu-ibu mereka masing-masing. Demikian pula berlaku bagi tiga bibi (saudara perempuan ayah) yang berbeda-beda.

Apabila terdapat tiga anak perempuan dari tiga saudara laki-laki yang berbeda-beda, maka anak perempuan dari saudara laki-laki seibu mendapat seperenam, dan sisanya untuk anak perempuan dari saudara laki-laki kandung.

Apabila terdapat tiga anak perempuan dari tiga paman yang berbeda-beda (kandung, seayah, dan seibu), maka warisan hanya untuk anak perempuan dari paman kandung, sedangkan yang lainnya gugur karena mereka menempati posisi ayah-ayah mereka.

Apabila terdapat tiga bibi seibu yang berbeda-beda dan tiga bibi seayah yang berbeda-beda, maka sepertiga harta dibagi di antara tiga bibi seibu atas lima bagian, dan dua pertiga dibagi di antara tiga bibi seayah atas lima bagian. Maka masalah ini menjadi lima belas bagian: bibi seibu kandung mendapat tiga bagian, bibi

seibu seayah mendapat satu bagian, bibi seibu seibu mendapat satu bagian, bibi seayah kandung mendapat enam bagian, bibi seayah seayah mendapat dua bagian, dan bibi seayah seibu mendapat dua bagian.

Bab Berbagai Permasalahan dalam Ilmu Faraidh

Khuntsa musykil (yang tidak jelas jenis kelaminnya) mendapat setengah bagian laki-laki dan setengah bagian perempuan. Apabila ia kencing dan air kencingnya lebih dahulu keluar dari tempat kencingnya laki-laki, maka ia bukan khuntsa musykil dan ketentuannya dalam warisan maupun hal lainnya adalah ketentuan laki-laki. Apabila air kencingnya lebih dahulu keluar dari tempat kencingnya perempuan, maka berlaku baginya ketentuan perempuan.

Anak hasil li'an diwarisi oleh ibunya dan para ashabah dari pihak ibu. Apabila ia meninggalkan ibu dan paman seibu (paman dari ibu), maka ibu mendapat sepertiga dan sisanya untuk paman seibu.

Seorang budak tidak mewarisi dan tidak memiliki harta, sehingga tidak ada warisan yang ditinggalkannya. Orang yang sebagian dirinya merdeka dapat mewarisi dan diwarisi serta menghalangi (menghijab) orang lain sesuai kadar kemerdekaannya. Apabila seseorang meninggal dan meninggalkan dua anak laki-laki, lalu salah satunya mengakui adanya saudara laki-laki yang lain, maka saudara yang diakui berhak mendapat sepertiga dari apa yang ada di tangan yang

mengakui. Apabila yang diakui adalah saudara perempuan, maka ia mendapat seperlima dari apa yang ada di tangannya.

Pembunuh tidak mewarisi dari orang yang dibunuhnya, baik pembunuhan itu disengaja maupun tidak disengaja. Seorang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir, begitu pula orang kafir tidak mewarisi dari Muslim, kecuali apabila ia adalah bekas budak yang dimerdekakan, maka ia mengambil hartanya melalui hak wala'. Orang yang murtad tidak mewarisi siapapun, kecuali apabila ia kembali (masuk Islam) sebelum harta warisan dibagi. Demikian pula setiap orang yang masuk Islam sebelum harta warisan dibagi, maka ia mendapat bagian. Apabila orang murtad dibunuh atas kemurtadannya, maka hartanya menjadi milik negara (fai').

Apabila dua orang yang saling mewarisi meninggal bersamaan, atau berada di bawah reruntuhan sehingga tidak diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal, maka sebagian mereka mewarisi dari sebagian yang lain. Adapun orang yang tidak mewarisi, maka ia juga tidak menghalangi (menghijab).

Kitab Wala' (Perwalian atas Bekas Budak)

Pengantar

Kitab Wala'

Hak wala' adalah milik orang yang memerdekakan, meskipun keduanya berbeda agama. Barangsiapa memerdekakan budak sebagai saibah (tanpa mengikatkan wala'), maka ia tidak memiliki hak wala'. Apabila ia mengambil sesuatu dari harta warisan budak tersebut, maka ia harus mengembalikannya ke hal yang serupa. Barangsiapa memiliki kerabat mahram sebagai budak, maka budak itu merdeka dengan sendirinya dan wala'nya menjadi milik pemiliknya. Wala' atas budak yang dimudabbar (dijanjikan merdeka setelah tuannya wafat) dan budak mukatab (yang membeli kemerdekaannya) apabila keduanya dimerdekakan adalah milik tuan mereka. Wala' atas ummu walad (budak perempuan yang melahirkan anak tuannya) adalah milik tuannya ketika ia wafat. Barangsiapa memerdekakan budaknya atas nama orang lain yang masih hidup tanpa izin orang itu, atau atas nama orang yang sudah meninggal, maka wala'nya adalah milik orang yang memerdekakan. Apabila ia memerdekakan atas izin orang tersebut, maka wala'nya adalah milik orang yang atas namanya budak itu dimerdekakan.

Barangsiapa berkata: "Merdekakan budakmu atas namaku dan aku yang menanggung harganya," lalu dilakukan demikian, maka budak itu menjadi merdeka, harganya ditanggung orang yang meminta, dan wala'nya menjadi milik orang yang atas namanya budak itu dimerdekakan. Namun apabila ia berkata:

"Merdekakanlah budak itu dan aku yang menanggung harganya," maka harganya menjadi tanggungannya dan wala'nya adalah milik orang yang memerdekakan. Barangsiapa memerdekakan seorang budak yang memiliki anak-anak dari tuannya yang lain (yakni dari kalangan yang memiliki hak wala'), maka orang yang memerdekakan budak tersebut menarik wala' atas anak-anaknya.

Bab Warisan Melalui Hak Wala'

Perempuan tidak mewarisi melalui hak wala', kecuali dari budak yang mereka sendiri yang memerdekakan, atau dari budak yang dimerdekakan oleh orang yang mereka merdekakan, atau dari budak yang mereka sendiri yang mengadakan perjanjian kitabah, atau dari budak yang mengadakan perjanjian kitabah dengan orang yang mereka adakan perjanjian kitabah dengannya.

Diriwayatkan pula dari Abu Abdillah — semoga Allah merahmatinya — riwayat lain khusus mengenai anak perempuan dari orang yang memerdekakan, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam bahwa beliau menetapkan warisan bagi anak perempuan Hamzah dari budak yang dimerdekakan oleh Hamzah.

Hak wala' adalah milik kerabat ashabah yang paling dekat dari orang yang memerdekakan. Apabila orang yang memerdekakan meninggal dan meninggalkan anak laki-laki dari bekas budaknya dan ayah dari orang yang memerdekakan, maka ayah dari orang yang memerdekakan mendapat seperenam dan sisanya untuk anak laki-laki tersebut. Apabila meninggalkan saudara laki-laki dari orang yang memerdekakan dan kakek dari

orang yang memerdekakan, maka hak wala' dibagi dua di antara mereka.

Apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan dua anak laki-laki dan seorang bekas budak (mawla), lalu salah satu anak laki-laki meninggal setelahnya dengan meninggalkan seorang anak laki-laki, kemudian bekas budak yang dimerdekakan itu meninggal, maka hartanya adalah milik anak dari orang yang memerdekakan tersebut, karena hak wala' mengikuti yang lebih tua (al-kibr). Seandainya kedua anak laki-laki itu meninggal setelah ayah mereka namun sebelum bekas budak mereka, dan salah satu anak meninggalkan seorang anak laki-laki sedangkan yang lain meninggalkan sembilan anak laki-laki, lalu bekas budak yang dimerdekakan itu meninggal, maka hak wala' dibagi di antara mereka sesuai jumlah mereka, masing-masing mendapat sepersepuluh. Barangsiapa memerdekakan seorang budak, maka wala'nya adalah milik anaknya dan diyatnya ditanggung oleh para ashabahnya.

Kitab Wadi'ah (Titipan)

Pemegang titipan tidak menanggung ganti rugi selama ia tidak melanggar batas. Apabila ia mencampurkan titipan dengan hartanya sendiri dan tidak dapat dibedakan, atau ia tidak menjaganya sebagaimana ia menjaga hartanya sendiri, atau ia menitipkan kepada orang lain, maka ia menanggung ganti rugi. Apabila titipan berupa uang perak murni lalu dicampurkan dengan uang yang lebih rendah mutunya, atau sebaliknya uang yang lebih rendah mutunya dicampurkan dengan uang perak murni, maka tidak ada ganti rugi atasnya.

Apabila pemilik harta memerintahkan pemegang titipan untuk menyimpannya di rumahnya, lalu ia memindahkannya keluar karena ancaman kebakaran, banjir, atau sesuatu yang pada umumnya membawa kebinasaan, maka tidak ada ganti rugi atasnya. Apabila pemilik harta memerintahkan pemegang titipan untuk menyimpannya di rumahnya, lalu ia memindahkannya keluar karena ancaman kebakaran, atau jalan umum, atau sesuatu yang pada umumnya menyebabkan kerugian, maka tidak ada ganti rugi atasnya.

Apabila pemilik meminta kembali titipannya pada saat pemegang titipan mampu mengembalikannya, namun ia tidak mengembalikannya hingga titipan itu musnah, maka ia menanggung ganti rugi. Apabila seseorang meninggal dan di tangannya terdapat barang titipan yang tidak dapat dibedakan dari hartanya, maka pemilik titipan berkedudukan sebagai kreditor atas barang tersebut.

Apabila pemegang titipan dituntut mengembalikan titipan lalu ia berkata, "Kamu tidak menitipkan apapun kepadaku,"

kemudian ia berkata, "Titipan itu telah hilang dari tempat penyimpanan yang aman," maka ia menanggung ganti rugi karena ia telah keluar dari status amanah. Namun apabila ia berkata, "Tidak ada apa-apa milikmu di sisiku," kemudian ia berkata, "Titipan itu telah hilang dari tempat penyimpanan yang aman," maka perkataannya diterima dan ia tidak menanggung ganti rugi.

Apabila di tangannya terdapat barang titipan lalu dua orang mengklaimnya, dan ia berkata, "Salah seorang dari kalian yang menitipkannya kepadaku tetapi aku tidak mengenalinya secara pasti," maka dilakukan undian di antara keduanya. Siapa yang mendapat undian, ia bersumpah bahwa titipan itu miliknya dan titipan diserahkan kepadanya.

Apabila seseorang dititipi sesuatu lalu ia mengambil sebagiannya kemudian mengembalikannya atau menggantinya dengan yang semisalnya, lalu seluruh titipan musnah, maka ia menanggung ganti rugi sebesar yang pernah ia ambil.

Kitab Pembagian Fai', Ghanimah, dan Sedekah

Pengantar

Kitab Pembagian Fai', Ghanimah, dan Sedekah

Harta terbagi tiga: fai', ghanimah, dan sedekah. Fai' adalah harta yang diambil dari orang musyrik dalam suatu keadaan tanpa mengerahkan kuda maupun unta. Ghanimah adalah harta yang diperoleh dengan mengerahkan pasukan perang.

Seperlima dari fai' dan ghanimah dibagi atas lima bagian: satu bagian untuk Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam yang digunakan untuk keperluan kuda, senjata, dan kemaslahatan kaum Muslimin; seperlima lagi dibagi di antara keturunan inti Bani Hasyim dan Bani Muththalib — kedua putra Abdu Manaf — di mana pun mereka berada, dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, kaya maupun miskin sama kedudukannya; dan seperlima yang kelima untuk ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan).

Empat perlima dari fai' dibagikan kepada seluruh kaum Muslimin secara merata, baik yang kaya maupun yang miskin, kecuali para budak.

Empat perlima dari ghanimah dibagikan kepada mereka yang menghadiri pertempuran: pejalan kaki mendapat satu bagian dan penunggang kuda mendapat tiga bagian, kecuali apabila penunggang kuda itu menunggangi kuda hasil persilangan (hujain), maka ia mendapat dua bagian: satu untuk dirinya dan satu untuk kudanya.

Sedekah (zakat) tidak boleh diberikan melebihi delapan golongan yang telah disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, yaitu:

Orang-orang fakir, yakni mereka yang lumpuh dan buta yang tidak memiliki pekerjaan — dan pekerjaan adalah keahlian — serta tidak memiliki lima puluh dirham atau senilainya dari emas.

Orang-orang miskin, yakni mereka yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta, yang memiliki pekerjaan tetapi tidak memiliki lima puluh dirham atau senilainya dari emas.

Para amil (petugas zakat), yakni para pemungut dan penjaganya.

Orang-orang yang dijinakkan hatinya (mualaf), yakni orang-orang musyrik yang dirangkul agar condong kepada Islam.

Untuk membebaskan budak, yakni para budak mukatab (yang membeli kemerdekaannya). Diriwayatkan dari Abu Abdillah — semoga Allah merahmatinya — bahwa zakat boleh digunakan untuk memerdekakan budak, dan apabila ada hak wala' yang kembali darinya, maka dikembalikan ke hal yang serupa.

Orang-orang yang terlilit utang (gharim), yakni mereka yang berutang dan tidak mampu melunasinya.

Di jalan Allah, yakni para pejuang yang diberi apa yang dapat mereka gunakan untuk membeli hewan tunggangan, senjata, dan perbekalan melawan musuh, meskipun mereka tergolong orang kaya. Diberikan pula untuk keperluan haji, karena haji termasuk jalan Allah Ta'ala.

Ibnu sabil, yakni orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan padahal ia memiliki kecukupan di negerinya; ia diberi dari sedekah secukupnya untuk mencapai tujuannya.

Tidaklah wajib memberikan kepada semua golongan tersebut meskipun mereka semua ada; yang wajib hanyalah tidak melampaui mereka (yakni tidak memberikan kepada selain mereka).

Zakat yang wajib tidak boleh diberikan kepada Bani Hasyim, tidak kepada bekas budak mereka, tidak kepada kedua orang tua meskipun ke atas, tidak kepada anak meskipun ke bawah, tidak kepada suami, tidak kepada istri, tidak kepada orang yang wajib ditanggung nafkahnya, tidak kepada orang kafir, dan tidak kepada budak — kecuali apabila mereka adalah para amil zakat, maka mereka diberi sesuai hak pekerjaan mereka. Zakat juga tidak boleh diberikan kepada orang kaya, yaitu orang yang memiliki lima puluh dirham atau senilainya dari emas.

Apabila seseorang sendiri yang mengeluarkan zakatnya, maka gugur bagian para amil. Ia tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang memiliki lima puluh dirham atau senilainya dari emas.

Kitab Nikah

Mukadimah

Kitab Nikah

Pernikahan tidak sah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang beragama Islam. Orang yang paling berhak menikahkan wanita merdeka adalah ayahnya, kemudian kakeknya ke atas, kemudian anaknya dan cucu laki-lakinya ke bawah, kemudian saudara laki-lakinya dari ayah dan ibu, saudara laki-laki dari ayah kedudukannya sama, kemudian anak-anak mereka ke bawah, kemudian paman-paman, kemudian anak-anak mereka ke bawah, kemudian paman-paman ayah, kemudian maula (bekas tuan yang memerdekakan), kemudian kerabat ashabah yang terdekat, kemudian penguasa.

Wakil dari masing-masing wali tersebut berkedudukan menggantikan posisinya meskipun wali itu sendiri hadir. Apabila kerabat ashabah terdekat masih kecil, berstatus budak, atau kafir, maka yang menikahkan adalah kerabat ashabah yang lebih jauh. Yang berhak menikahkan budak perempuan milik seorang wanita adalah orang yang juga berhak menikahkan wanita tersebut, dengan izin si wanita. Dan yang menikahkan majikan perempuannya adalah orang yang berhak menikahkan budak perempuannya. Apabila seorang wali hendak menikahi wanita yang berada di bawah perwaliannya, ia menyerahkan urusan itu kepada orang lain agar menikahkannya dengan izin si wanita. Orang kafir tidak boleh menikahkan wanita muslimah, dan orang muslim tidak boleh menikahkan wanita kafir, kecuali jika orang

muslim itu adalah penguasa atau tuan dari budak perempuan itu. Apabila wali menikahkan wanita dengan orang lain sementara ia hadir dan tidak menghalang-halanginya, maka pernikahan itu fasid (rusak). Apabila walinya sedang tidak berada di tempat yang dapat dijangkau, atau dapat dijangkau namun tidak memberikan jawaban, maka yang menikahkan adalah kerabat ashabah yang lebih jauh. Jika tidak ada, maka penguasa. Apabila seorang wanita dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka pernikahan itu batal. Kufu yang dimaksud adalah dalam hal agama dan kedudukan.

Apabila seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang masih perawan dan menempatkannya pada pasangan yang sekufu, maka pernikahan itu sah meskipun si perempuan tidak menyukainya, baik ia sudah dewasa maupun masih kecil. Ketentuan ini tidak berlaku bagi selain ayah. Meskipun demikian, meminta izin kepada anak perawan yang sudah dewasa adalah hal yang baik. Apabila seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang sudah janda tanpa izinnya, maka pernikahan itu batal, meskipun kemudian ia meridhainya. Izin dari janda adalah dengan ucapan, sedangkan izin dari perawan adalah dengan diam. Apabila ayah menikahkan anak perempuannya dengan mahar di bawah mahar mitsil, maka pernikahan itu tetap sah dengan mahar yang disebutkan. Namun apabila yang melakukan hal itu adalah selain ayah, pernikahan tetap sah dan perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar mitsil. Barang siapa yang menikahkan anak laki-laki yang belum baligh atau yang kurang akal, maka pernikahan itu tidak sah kecuali jika yang menikahkan adalah ayahnya atau washi yang ditunjuk untuk mengurusi pernikahannya. Apabila seorang tuan menikahkan budak perempuannya tanpa izinnya,

maka pernikahan itu mengikat meskipun si budak tidak menyukainya, baik ia dewasa maupun masih kecil. Apabila seorang tuan menikahkan budak laki-lakinya dan si budak tidak mau, maka tidak boleh, kecuali jika ia masih kecil. Apabila dua orang wali masing-masing menikahkan wanita yang sama, maka pernikahan yang sah adalah yang pertama. Apabila yang kedua telah menggaulinya dan ia tidak tahu bahwa perempuan itu sudah bersuami, maka keduanya dipisahkan, dan perempuan itu berhak mendapat mahar mitsil darinya, serta tidak boleh digauli oleh suami pertamanya hingga ia selesai menjalani tiga kali haid setelah terakhir kali digauli oleh yang kedua. Apabila tidak diketahui mana yang pertama, maka kedua pernikahan dibatalkan. Apabila seorang budak menikah tanpa izin tuannya, maka pernikahan itu batal. Apabila ia telah menggaulinya, maka tuannya dikenai seperlima mahar sebagaimana yang dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kecuali jika seperlima itu melebihi nilai si budak, maka tuan tidak diwajibkan lebih dari nilai si budak atau menyerahkan si budak itu sendiri.

Apabila seseorang menikahi budak perempuan dengan anggapan bahwa ia merdeka, lalu menggaulinya dan ia melahirkan anak, maka anak tersebut merdeka, dan ia wajib menebusnya beserta mahar yang telah disebutkan, dan ia dapat menuntut ganti rugi tersebut sepenuhnya kepada orang yang telah menipunya. Keduanya dipisahkan apabila ia tidak termasuk orang yang dibolehkan menikahi budak perempuan. Apabila ia termasuk orang yang dibolehkan menikahi budak dan kemudian rela meneruskan pernikahan, maka anak yang lahir setelah kerelaan itu berstatus budak. Apabila yang tertipu adalah seorang budak, maka anak-anaknya merdeka dan ia wajib menebusnya setelah ia

dimerdekakan, dan ia juga dapat menuntut ganti rugi kepada orang yang menipunya.

Apabila seorang tuan berkata di hadapan dua orang saksi, "Aku jadikan kemerdekaan budak perempuanku sebagai maharnya," maka pernikahan dan kemerdekaan itu sah. Apabila ia berkata, "Saksikanlah bahwa aku memerdekakan dia dan aku jadikan kemerdekaannya sebagai maharnya," maka kemerdekaan dan pernikahan juga sah, baik ucapan kemerdekaan itu didahulukan maupun diakhirkan, selama keduanya tidak terputus. Apabila kemudian ia mentalaknya sebelum menggaulinya, maka ia berhak mendapatkan kembali setengah dari nilai si budak. Apabila calon suami bertanya kepada wali, "Apakah engkau menikahkan?" lalu wali menjawab, "Ya," kemudian ditanya kepada calon suami, "Apakah engkau menerima?" lalu ia menjawab, "Ya," maka pernikahan telah terjadi apabila diucapkan di hadapan dua orang saksi. Seorang laki-laki merdeka tidak boleh mengumpulkan lebih dari empat istri, sedangkan seorang budak tidak boleh mengumpulkan lebih dari dua istri, dan ia boleh mengambil budak perempuan sebagai gundik dengan izin tuannya.

Apabila seorang laki-laki merdeka atau budak mentalak istrinya, baik talak yang masih memungkinkan rujuk maupun tidak, ia tidak boleh menikahi saudara perempuan dari istri yang ditalak hingga selesai masa idahnya. Demikian pula apabila ia mentalak salah satu dari empat istrinya, ia tidak boleh menikah lagi hingga selesai masa idah istri yang ditalak. Begitu pula seorang budak apabila mentalak salah satu dari dua istrinya. Barang siapa yang meminang seorang wanita lalu dinikahkan dengan perempuan lain, maka pernikahan itu tidak sah. Apabila ia menikahi seorang wanita dengan syarat tidak membawanya keluar dari rumah atau

kampung halamannya, maka syarat itu berlaku baginya, berdasarkan riwayat dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan."* Apabila ia menikahinya dengan syarat tidak menikahi perempuan lain, maka ia berhak meminta cerai apabila suaminya menikahi perempuan lain.

Apabila seseorang hendak menikahi seorang wanita, ia boleh melihatnya tanpa berkhalwat dengannya.

Apabila seorang tuan menikahkan budak perempuannya dengan syarat budak itu tetap berada di tempat tuan pada siang hari dan dikirimkan kepada suami pada malam hari, maka akad dan syarat tersebut boleh, dan suami wajib memberi nafkah selama masa tinggal budak bersamanya.

Bab Wanita yang Haram Dinikahi, Haram Dikumpulkan, dan Hal-hal Lainnya

Wanita yang diharamkan karena nasab adalah: ibu-ibu, anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan.

Wanita yang diharamkan karena sebab lain adalah: ibu-ibu susuan, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu dari istri yang telah digauli, anak-anak perempuan dari istri, istri-istri dari anak laki-laki, dan istri-istri dari ayah. Diharamkan pula mengumpulkan dua bersaudara dalam satu pernikahan. Segala sesuatu yang diharamkan karena nasab juga diharamkan karena persusuan, dan susu laki-laki (yang menyebabkan kehamilan) juga

menjadi sebab keharaman. Diharamkan pula mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Apabila akad nikah telah dilakukan terhadap seorang wanita namun belum digauli, maka ia telah haram bagi ayah dan anak laki-laki dari suaminya, dan ibu si wanita telah haram bagi suaminya. Kakek, seberapa pun tingginya, berkedudukan seperti ayah, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, seberapa pun rendahnya, berkedudukan seperti anak.

Seluruh wanita yang kami sebutkan sebagai mahram karena nasab atau persusuan, maka anak-anak perempuan mereka juga sama keharamannya, kecuali anak-anak perempuan dari bibi pihak ayah, bibi pihak ibu, dan anak-anak perempuan dari wanita yang dinikahi oleh ayah atau anak laki-laki, karena mereka adalah halal. Demikian pula anak-anak perempuan dari istri yang belum digauli. Hubungan badan yang haram menyebabkan keharaman sebagaimana hubungan badan yang halal dan syubhat.

Apabila seseorang menikahi dua bersaudara, baik karena nasab maupun persusuan, dalam satu akad, maka kedua pernikahan itu rusak. Apabila dinikahi dalam dua akad yang berbeda, maka yang pertama adalah istrinya, dan hukumnya berlaku seperti hukum seorang wanita dengan bibinya. Apabila seseorang menikahi saudara perempuan sesusuannya dan seorang wanita asing dalam satu akad, maka pernikahan dengan wanita asing itu sah.

Apabila seseorang membeli dua budak perempuan bersaudara, lalu menggauli salah satunya, ia tidak boleh menggauli yang lain hingga yang pertama diharamkan baginya, baik dengan

cara dijual, dinikahkan, dihibahkan, atau yang semacamnya, dan ia harus yakin bahwa si budak tidak sedang hamil. Apabila kepemilikannya kembali, ia tidak boleh menggauli salah satu dari keduanya hingga yang lain diharamkan baginya. Bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu dalam hal ini sama kedudukannya dengan saudara perempuan. Tidak mengapa mengumpulkan dalam pernikahan antara bekas istri seseorang dengan anak perempuan orang tersebut dari wanita lain. Wanita-wanita merdeka dari Ahli Kitab dan sembelihan mereka halal bagi kaum muslimin.

Apabila salah satu orang tua dari seorang wanita kafir beragama Kitabi dan yang lainnya musyrik, maka seorang muslim tidak boleh menikahinya. Apabila seorang muslim menikahi wanita Kitabiyah, lalu ia pindah ke agama kafir lainnya yang bukan Ahli Kitab, ia dipaksa masuk Islam. Apabila ia tidak mau masuk Islam hingga selesai masa idahnya, maka pernikahan itu batal. Budak perempuan Kitabiyah miliknya halal baginya, berbeda dengan budak perempuan Majusi miliknya. Seorang muslim yang berstatus budak tidak boleh menikahi budak perempuan Kitabiyah, karena Allah azzawajalla berfirman: **"...dari budak-budak perempuan yang beriman yang kalian miliki..."** (An-Nisa: 25). Seorang muslim merdeka tidak boleh menikahi budak perempuan muslimah, kecuali apabila ia tidak mampu menikahi wanita merdeka muslimah dan khawatir terjerumus ke dalam perzinaan. Apabila ia telah melangsungkan akad dengannya dalam kondisi dua syarat itu terpenuhi, kemudian ia menjadi mampu, maka pernikahan itu tidak dibatalkan. Ia boleh menikahi hingga empat orang budak perempuan apabila dua syarat itu ada pada dirinya.

Apabila seorang laki-laki meminang seorang wanita dan wanita itu tidak condong kepadanya, maka orang lain boleh meminangnya. Apabila seseorang menyindir wanita yang sedang dalam masa idah dengan mengatakan, misalnya, "Saya tertarik dengan wanita seperti kamu," atau "Jika ada takdir, itu akan terjadi," atau ungkapan semacamnya yang menunjukkan ketertarikannya, maka hal itu tidak mengapa selama tidak terang-terangan.

Bab Pernikahan Orang-orang Musyrik dan Hal-hal Lainnya

Apabila seorang musyrik masuk Islam dan ia telah menikahi empat wanita musyrik namun belum menggauli mereka, maka mereka dipisahkan darinya, dan masing-masing dari mereka berhak mendapatkan setengah dari mahar yang disebutkan apabila maharnya halal, atau setengah mahar mitsil apabila maharnya haram. Apabila para wanita itu masuk Islam sebelum ia masuk Islam dan sebelum digauli, mereka juga dipisahkan darinya dan ia tidak berkewajiban apa pun kepada mereka. Apabila ia dan para wanita itu masuk Islam sebelum terjadi hubungan badan secara bersamaan, maka mereka adalah istri-istrinya. Apabila ia telah menggauli mereka lalu masuk Islam, maka siapa di antara para wanita itu yang tidak masuk Islam sebelum selesai masa idahnya, ia menjadi haram baginya sejak berbedanya agama mereka. Apabila ia menikahi lebih dari empat wanita, baik dalam satu akad maupun akad-akad terpisah, lalu menggauli mereka semua, kemudian ia masuk Islam dan masing-masing wanita itu masuk Islam dalam masa idahnya, maka ia mempertahankan empat orang di antara mereka dan menceraikan yang lainnya,

tanpa memandang apakah yang dipertahankan adalah yang pertama diakad atau yang terakhir. Apabila ia masuk Islam sementara istrinya dua orang bersaudara, ia memilih salah satu dari keduanya. Apabila istrinya ibu dan anak perempuan, lalu ketiganya masuk Islam bersama-sama sebelum terjadi hubungan badan, maka pernikahan dengan ibu itu rusak. Apabila ia telah menggauli si ibu, maka pernikahan dengan si ibu itu rusak.

Apabila seorang budak laki-laki masuk Islam dan ia memiliki dua istri yang telah digaulinya, lalu keduanya masuk Islam dalam masa idah, maka keduanya tetap menjadi istrinya. Apabila istrinya lebih dari dua, ia memilih dua di antara mereka.

Apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan keduanya adalah Kitabi, lalu suami masuk Islam sebelum atau sesudah menggaulinya, maka si wanita tetap istrinya. Apabila si wanita yang lebih dahulu masuk Islam sebelum suami dan sebelum terjadi hubungan badan, maka pernikahan itu batal dan ia tidak berhak atas mahar. Apabila maharnya telah disebut ketika keduanya masih kafir dan telah diterima, kemudian si wanita masuk Islam, maka ia tidak berhak atas lebih dari itu, meskipun mahar tersebut haram. Apabila maharnya belum diterima dan bersifat haram, maka ia berhak atas mahar mitsil, atau setengah mahar mitsil pada tempatnya masing-masing.

Apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan keduanya muslim, lalu si wanita murtad sebelum terjadi hubungan badan, maka pernikahan itu batal dan ia tidak berhak atas mahar. Apabila suami yang murtad terlebih dahulu, hukumnya demikian pula, hanya saja ia wajib membayar setengah mahar. Apabila si wanita murtad setelah terjadi hubungan badan, maka ia tidak berhak atas nafkah, dan apabila ia tidak kembali Islam dalam masa

idahnya, maka pernikahan itu batal. Apabila suami yang murtad setelah terjadi hubungan badan dan tidak kembali ke Islam hingga walinya menikahkannya dengan orang lain, maka tidak ada pernikahan di antara mereka meskipun disebutkan pula maharnya.

Nikah mutah tidak diperbolehkan. Apabila seseorang menikahi seorang wanita dengan syarat akan menceraikannya pada waktu tertentu, maka pernikahan itu tidak sah. Demikian pula apabila disyaratkan bahwa ia harus menghalalkannya untuk mantan suaminya. Apabila seseorang yang sedang berihram melangsungkan akad nikah untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, atau seseorang melangsungkan akad nikah untuk orang yang sedang berihram atau terhadap wanita yang sedang berihram, maka pernikahan itu fasid.

Apabila salah satu dari suami atau istri mendapati pada pasangannya penyakit gila, kusta, belang, atau apabila si wanita mendapati suaminya majbub (terpotong kemaluannya), atau si wanita menderita ratqa (tersumbat vaginanya), qarna (ada tulang yang menonjol), afla (menderita penyakit tertentu), atau fatqa (robek antara dua jalan), maka pihak yang mendapati hal tersebut pada pasangannya berhak memilih untuk membatalkan pernikahan. Apabila pernikahan dibatalkan sebelum terjadi hubungan badan, maka tidak ada mahar. Apabila setelah terjadi hubungan badan dan ia mengaku tidak mengetahuinya serta bersumpah, maka ia boleh membatalkan pernikahan dan ia wajib membayar mahar, kemudian ia dapat menuntut ganti rugi kepada orang yang menipunya. Si wanita tidak berhak atas tempat tinggal dan nafkah, karena tempat tinggal dan nafkah hanya wajib bagi istri yang suaminya masih memiliki hak rujuk terhadapnya.

Apabila seorang budak perempuan dimerdekakan dan suaminya adalah seorang budak, maka ia berhak memilih untuk membatalkan pernikahan. Apabila suaminya dimerdekakan sebelum ia menggunakan hak pilihnya, atau suaminya menggaulinya, maka hak pilihnya gugur, baik ia mengetahui bahwa dirinya memiliki hak pilih maupun tidak. Apabila si budak perempuan dimiliki oleh dua orang tuan lalu salah satunya memerdekakan bagiannya, maka ia tidak memiliki hak pilih. Apabila yang memerdekakan itu tidak mampu, maka apabila si wanita memilih untuk tetap bersama suaminya baik sebelum maupun sesudah hubungan badan, mahar tersebut menjadi milik tuan. Apabila ia memilih cerai sebelum terjadi hubungan badan, maka ia tidak berhak atas mahar. Apabila ia memilih cerai setelah terjadi hubungan badan, maka mahar itu menjadi milik tuan.

Bab Penangguhan bagi Suami yang Impoten dan Orang yang Dikebiri namun Tidak Terpotong Kemaluannya

Apabila seorang istri mengklaim bahwa suaminya impoten dan tidak dapat menggaulinya, maka ia diberi tenggang waktu satu tahun sejak perkara itu dilaporkan. Apabila dalam waktu tersebut suami tidak menggaulinya, ia diberi pilihan untuk tetap bersamanya atau berpisah. Apabila ia memilih berpisah, hal itu merupakan fasakh tanpa talak. Apabila suami berkata, "Ia mengetahui bahwa saya impoten sebelum menikahi saya," maka apabila si wanita mengakuinya atau terbukti dengan saksi, ia tidak diberi tenggang waktu dan si wanita tetap menjadi istrinya. Apabila si wanita mengetahui keimpotennya setelah terjadi hubungan

badan lalu diam dan tidak menuntut, kemudian ia menuntut setelah itu, maka hal itu diperbolehkan dan suami diberi tenggang waktu satu tahun sejak perkara dilaporkan. Apabila si wanita suatu saat mengatakan, "Saya telah rela ia impoten," maka setelah itu ia tidak boleh menuntut lagi. Apabila si wanita mengakui bahwa suami pernah menggaulinya sekali, maka gugurlah tuduhan keimpotennya. Apabila suami mengklaim bahwa ia telah menggauli istrinya sementara si wanita mengklaim bahwa ia masih perawan, maka diperiksakan kepada wanita-wanita terpercaya. Apabila mereka bersaksi sesuai pernyataan si wanita, suami diberi tenggang waktu satu tahun. Apabila kemaluan suami terpotong sebelum lewat satu tahun, maka si wanita berhak memilih seketika itu. Apabila si wanita adalah janda dan suami mengklaim dapat menggaulinya, maka ia dikhalwatkan bersama si wanita dan dikatakan kepadanya, "Keluarkan air benihmu pada sesuatu." Apabila si wanita mengklaim itu bukan air mani, maka benda itu dipanaskan di atas api; apabila meleleh, berarti itu adalah air mani dan perkataan si wanita gugur. Telah diriwayatkan dari Abu Abdillah rahimahullah pendapat lain, bahwa yang berlaku adalah perkataan suami disertai sumpahnya.

Ia berkata: Apabila seorang khuntsa musykil (berkelamin ganda yang tidak jelas) mengatakan, "Saya laki-laki," maka ia tidak dilarang menikahi wanita dan tidak boleh menikah selain dengan cara itu setelahnya. Demikian pula apabila ia lebih dahulu mengatakan, "Saya perempuan," maka ia hanya boleh dinikahi oleh laki-laki. Apabila seorang laki-laki atau perempuan telah berhubungan badan melalui pernikahan yang sah setelah keduanya merdeka dan baligh, dan tidak satu pun dari keduanya mengalami gangguan akal, maka keduanya dirajam apabila

berzina. Orang kafir dan muslim yang merdeka dalam hal yang disebutkan ini adalah sama.

Kitab Mahar

Apabila seorang wanita sudah baligh dan cakap bertindak hukum, atau masih kecil namun ayahnya yang melangsungkan akad nikahnya dengan mahar berapa pun yang mereka sepakati, maka mahar itu sah apabila merupakan sesuatu yang memiliki nilai yang dapat dibagi dua.

Ia berkata: Apabila maharnya adalah budak tertentu lalu si wanita mendapati cacat padanya dan mengembalikannya, maka ia berhak atas nilai budak itu. Demikian pula apabila suami menikahinya dengan memberikan seorang budak, kemudian budak itu ternyata orang merdeka atau haknya telah dirampas orang lain, baik sudah diserahkan maupun belum.

Apabila suami menikahinya dengan syarat akan membelikan budak tertentu untuknya, namun budak itu tidak mau dijual, atau diminta dengan harga melebihi nilainya, atau tidak dapat didapatkan, maka si wanita berhak atas nilai budak itu.

Apabila suami menikahinya dengan khamar, babi, atau semacamnya dari yang diharamkan, dan keduanya adalah muslim, maka pernikahan tetap sah dan si wanita berhak atas mahar mitsil, atau setengahnya apabila ia mentalaknya sebelum hubungan badan.

Apabila suami menikahinya dengan syarat seribu untuk si wanita dan seribu untuk ayahnya, maka hal itu diperbolehkan. Apabila ia mentalaknya sebelum hubungan badan, maka ia berhak mendapatkan kembali setengah dari dua ribu itu, dan ayah si wanita tidak diwajibkan mengembalikan apa yang telah diambilnya. Apabila maharnya adalah sesuatu yang kecil lalu menjadi besar, kemudian suami mentalaknya sebelum hubungan

badan, maka si wanita boleh memilih antara menyerahkan setengah nilainya pada hari akad atau menyerahkan setengah dari benda itu sendiri dalam keadaannya yang sudah bertambah besar, kecuali apabila benda itu cocok dalam keadaan kecil untuk sesuatu yang tidak cocok dalam keadaan besar, maka suami berhak atas setengah nilainya pada hari akad, kecuali apabila ia mau mengambil setengah dari apa yang ditawarkan si wanita.

Apabila keduanya berselisih tentang besarnya mahar setelah akad dan tidak ada bukti mengenai jumlahnya, maka yang berlaku adalah perkataan si wanita selama tidak melebihi mahar mitsil. Apabila suami mengingkari adanya mahar sama sekali, maka yang berlaku juga perkataan si wanita, baik sebelum maupun sesudah hubungan badan, selama yang ia klaim adalah mahar mitsil, kecuali suami dapat mendatangkan bukti yang menyatakan bahwa ia bebas darinya. Ia berkata: Apabila seorang laki-laki menikahi wanita tanpa menyebut mahar, maka apabila ia mentalaknya sebelum hubungan badan, si wanita tidak berhak atas apapun kecuali mut'ah, yang kadarnya sesuai kemampuan orang yang berkecukupan, dan paling sedikit sesuai kemampuan yang susah; paling tinggi adalah seorang pembantu dan paling rendah adalah pakaian yang cukup untuk shalat, kecuali apabila suami ingin menambah atau si wanita ingin mengurangi. Apabila si wanita menuntut penetapan mahar sebelum hubungan badan, suami dipaksa untuk menetapkannya. Apabila ia menetapkan mahar mitsil, maka si wanita tidak berhak atas lebih dari itu. Demikian pula apabila ia menetapkan lebih rendah dari mahar mitsil, maka si wanita yang menetapkannya tidak berhak lebih dari itu. Apabila salah satu dari keduanya meninggal sebelum hubungan badan dan

sebelum mahar ditetapkan, maka pasangannya berhak mewarisi, dan si wanita berhak atas mahar mitsil dari keluarganya.

Apabila terjadi khalwat setelah akad, kemudian suami mengatakan ia tidak menggaulinya dan si wanita membenarkannya, maka perkataan keduanya tidak dianggap, dan hukumnya sama seperti telah terjadi hubungan badan dalam semua urusannya, kecuali dalam hal rujuk kepada suami yang telah mentalaknya tiga kali atau dalam hal zina, karena keduanya didera dan tidak dirajam. Hal ini berlaku sama apapun kondisinya, baik keduanya dalam keadaan berihram, berpuasa, si wanita dalam keadaan haid, maupun keduanya dalam keadaan normal.

Suamilah yang memegang kendali akad pernikahan. Apabila ia mentalak sebelum hubungan badan, maka siapa pun di antara keduanya yang memaafkan pasangannya atas apa yang menjadi haknya dari mahar, dan ia adalah orang yang cakap dalam mengurus hartanya, maka pasangannya bebas darinya. Suami tidak diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya apabila si wanita belum pantas untuk digauli atau ia menghalangi dirinya sendiri tanpa alasan. Apabila penghalangan itu berasal dari pihak suami, maka nafkah menjadi kewajibannya. Apabila suami menikahinya dengan dua mahar, yang satu secara rahasia dan yang lainnya secara terang-terangan, maka yang diambil adalah yang terang-terangan meskipun akad nikah dilakukan berdasarkan yang rahasia.

Apabila maharnya adalah kambing-kambing tertentu lalu beranak pinak, kemudian suami mentalaknya sebelum hubungan badan, maka anak-anak kambing itu menjadi milik si wanita, dan suami berhak mendapatkan kembali setengah dari induk-induknya, kecuali apabila proses kelahiran itu menyebabkan cacat pada

induknya, maka suami boleh memilih antara mengambil setengah dari nilai induk-induknya pada waktu dijadikan mahar atau mengambil setengah dari induknya dalam keadaan cacat.

Ia berkata: Apabila maharnya adalah sebidang tanah lalu si wanita membangun rumah di atasnya, atau sehelai kain lalu si wanita mewarnainya, kemudian suami mentalaknya sebelum hubungan badan, maka suami berhak mendapatkan kembali setengah dari nilainya pada waktu dijadikan mahar, kecuali apabila ia mau memberikan setengah dari nilai bangunan dan pewarnaan sehingga ia mendapatkan setengah bagian, atau si wanita mau memberikan kepadanya dalam keadaan bertambah nilainya sehingga suami tidak berhak atas lebih dari itu.

Kitab Walimah

Disunahkan bagi orang yang menikah untuk mengadakan walimah meskipun hanya dengan seekor kambing, dan wajib bagi orang yang diundang untuk memenuhinya. Apabila ia tidak ingin makan, ia boleh hadir dan berdoa lalu pergi. Walimah khitan tidak dikenal oleh ulama terdahulu, dan orang yang diundang tidak diwajibkan memenuhinya; sunnah yang ada hanyalah memenuhi undangan walimah pernikahan.

Menebar nthiar (makanan yang dilemparkan untuk diperebutkan) adalah makruh karena menyerupai penjarahan, dan kadang yang mengambilnya bukan orang yang dikehendaki oleh si empunya. Namun apabila dibagikan kepada yang hadir, maka tidak mengapa mengambilnya. Demikianlah yang diriwayatkan dari Ahmad rahimahullah, bahwa sebagian anaknya mengadakan acara khataman Al-Quran, lalu ia membagikan kacang kepada anak-anak.

Kitab Pergaulan dengan Para Istri

Seorang suami wajib berlaku adil di antara para istrinya dalam hal giliran. Tolok ukur giliran adalah malam hari. Meskipun ia menggauli salah satu istrinya dan tidak menggauli yang lain, ia tidak berdosa. Ia memberi giliran satu malam untuk istri yang berstatus budak dan dua malam untuk istri yang merdeka, meskipun si istri adalah seorang Kitabiyah. Apabila salah seorang istrinya pergi tanpa izinnya, maka ia tidak berhak atas nafkah dan giliran. Apabila suami yang menyuruhnya pergi, maka ia tetap berhak atas nafkah dan giliran. Apabila suami hendak bepergian, maka ia tidak boleh mengajak salah satu dari mereka kecuali dengan undian. Apabila ia kembali, ia memulai kembali giliran di antara mereka. Apabila suami mengadakan malam pertama dengan istri yang masih perawan, ia bermalam bersamanya selama tujuh hari kemudian bergilir, dan hari-hari tersebut tidak diperhitungkan atas si wanita. Apabila si istri adalah janda, ia bermalam bersamanya selama tiga hari kemudian bergilir, dan hari-hari tersebut juga tidak diperhitungkan atasnya.

Apabila tampak tanda-tanda kedurhakaan dari si istri, suami menasihatinya. Apabila ia terang-terangan durhaka, suami menjauhinya. Apabila ia kembali patuh maka baik, jika tidak, suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri dan dikhawatirkan perselisihan itu akan membawa mereka kepada kemaksiatan, maka hakim mengutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri yang keduanya amanah, atas kerelaan dan pemberian kuasa dari keduanya, untuk mendamaikan atau memisahkan jika mereka berpendapat demikian, dan apa yang mereka lakukan mengikat keduanya.

Kitab Khulu'

Apabila seorang istri membenci suaminya dan tidak mau memberikan apa yang seharusnya ia berikan kepadanya — di mana penolakannya itu termasuk perbuatan maksiat — maka tidak mengapa baginya untuk menebus dirinya (dengan cara khulu'). Namun suami tidak dianjurkan mengambil lebih dari apa yang pernah ia berikan kepadanya. Apabila istri melakukan khulu' dengan alasan selain yang telah disebutkan, maka hal itu dimakruhkan baginya, namun khulu' tetap jatuh.

Khulu' adalah fasakh menurut salah satu riwayat, sedangkan riwayat lain menyatakan bahwa ia merupakan talak ba'in. Bagi perempuan yang sedang menjalani masa idah dari khulu', tidak jatuh talak atasnya meskipun suami mengucapkan talak langsung kepadanya.

Apabila istri berkata kepada suami, "Khulu'lah aku dengan apa yang ada di tanganku berupa dirham," lalu suami melakukannya, namun ternyata tidak ada sesuatu pun di tangannya, maka ia wajib memberikan tiga dirham. Apabila suami melakukan khulu' tanpa ada ganti rugi, maka khulu' tetap jatuh dan suami tidak mendapat apa pun.

Apabila suami melakukan khulu' dengan imbalan sebuah pakaian, lalu ternyata pakaian tersebut cacat, maka suami diberi pilihan: mengambil ganti rugi atas cacat tersebut, atau mengambil nilai pakaian itu dan mengembalikannya. Apabila khulu' dilakukan dengan imbalan seorang budak, lalu ternyata budak itu merdeka atau ternyata milik orang lain, maka suami berhak mendapatkan nilai budak tersebut dari pihak istri.

Apabila istri berkata, "Ceraikanlah aku tiga kali dengan imbalan seribu," lalu suami hanya menceraikannya satu kali, maka suami tidak mendapat apa pun, namun satu talak tetap jatuh atas istri. Apabila seorang budak perempuan melakukan khulu' tanpa izin tuannya dengan imbalan sesuatu yang jelas, maka khulu' tetap jatuh, dan kewajiban membayar imbalan itu mengikutinya ketika ia telah merdeka — dengan barang yang senilai jika ada padanannya, atau dengan nilai harganya jika tidak ada.

Harta yang digunakan budak laki-laki untuk mengkhulu' istrinya menjadi milik tuannya. Apabila seorang istri melakukan khulu' dalam keadaan sakit menjelang kematiannya dengan imbalan melebihi bagian warisan suami darinya, maka khulu' tetap jatuh dan ahli waris berhak menuntut kelebihan tersebut darinya.

Apabila suami menceraikan istrinya dalam keadaan sakit menjelang kematiannya dan berwasiat memberikan kepadanya lebih dari bagian warisnya, maka ahli waris berhak untuk tidak memberikan kepadanya lebih dari bagian warisnya.

Apabila istri melakukan khulu' dengan imbalan sesuatu yang haram sementara keduanya adalah orang kafir, lalu istri telah menerimanya, kemudian keduanya atau salah satunya masuk Islam, maka suami tidak berhak menuntut kembali sesuatu pun darinya.

Kitab Talak

Pendahuluan

Talak Sunah dan Bid'ah

Talak sunah adalah menceraikan istri dalam keadaan suci yang belum disetubuhi pada masa suci itu, dengan satu kali talak, lalu membiarkannya hingga selesai masa idahnya. Apabila ia menceraikannya tiga kali dalam satu masa suci yang belum disetubuhi di dalamnya, itu pun termasuk talak sunah, namun ia telah meninggalkan yang lebih utama.

Apabila suami berkata kepada istrinya, "Engkau tertalak sesuai sunah," sedangkan istri dalam keadaan hamil atau dalam keadaan suci yang belum disetubuhi di masa itu, maka talak langsung jatuh. Jika istri sedang haid, maka talak jatuh ketika ia suci. Jika istri sedang dalam masa suci namun telah disetubuhi pada masa itu, maka talak jatuh ketika ia suci dari haid berikutnya.

Apabila suami berkata, "Engkau tertalak secara bid'ah," sedangkan istri dalam masa suci yang belum disetubuhi, maka talak tidak jatuh hingga ia disetubuhi atau hingga ia haid. Apabila suami berkata kepada istri yang belum dicampuri, "Engkau tertalak sesuai sunah," maka talak jatuh seketika itu, karena bagi perempuan seperti ini tidak berlaku ketentuan sunah maupun bid'ah dalam talak.

Talak dari orang yang hilang akal bukan karena mabuk tidak jatuh. Adapun mengenai talak orang yang mabuk, Abu Abdillah — semoga Allah merahmatinya — memiliki beberapa riwayat: satu riwayat menyatakan talaknya tidak jatuh, riwayat lain menyatakan jatuh, dan riwayat lainnya beliau menangguhkan jawaban seraya

berkata bahwa para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berbeda pendapat dalam masalah ini. Apabila seorang anak yang sudah memahami talak menjatuhkan talak, maka talaknya jatuh.

Barang siapa dipaksa untuk mengucapkan talak, maka talaknya tidak jatuh. Seseorang tidak dianggap terpaksa kecuali apabila ia mendapat penyiksaan seperti dipukul, dicekik, diperas betisnya, atau sejenisnya. Ancaman semata tidak dianggap sebagai paksaan.

Bab: Talak Sarih dan Lainnya

Apabila suami berkata, "Aku telah menceraikanmu," atau "Aku telah meninggalkanmu," atau "Aku telah melepasmu," maka jatuhlah talak.

Apabila suami berkata kepada istrinya dalam keadaan marah, "Engkau merdeka," atau menamparnya sambil berkata, "Ini adalah talakmu," maka jatuhlah talak.

Abu Abdillah berkata: Apabila suami berkata kepada istrinya, "Engkau terlepas," "Engkau bebas," "Engkau ba'in," "Tali kendalimu ada di pundakmu," atau "Kembalilah kepada keluargamu," maka menurutku itu jatuh tiga talak. Namun aku tidak suka berfatwa dalam hal ini, baik istri telah disetubuhi maupun belum. Apabila suami mengucapkan lafaz talak yang sarih, maka talak jatuh baik ia meniatkannya maupun tidak.

Apabila seseorang ditanya, "Apakah kamu punya istri?" lalu ia menjawab, "Tidak," dengan maksud berbohong, maka tidak ada apa pun yang jatuh atasnya. Namun apabila ia berkata, "Aku telah

menceraikannya," dengan maksud berbohong, maka talak tetap jatuh.

Apabila seorang suami menghibahkan istrinya kepada keluarganya, dan keluarga menerimanya, maka jatuhlah satu talak yang suami masih memiliki hak rujuk — apabila istri telah dicampuri. Jika keluarga tidak menerimanya, maka tidak terjadi apa pun.

Apabila suami berkata kepada istrinya, "Urusanmu ada di tanganmu," maka hal itu berada di tangannya — selama belum dibatalkan atau belum disetubuhi kembali — meskipun memakan waktu lama. Apabila istri berkata, "Aku telah memilih diriku sendiri," maka jatuhlah satu talak yang suami masih memiliki hak rujuk. Jika istri menceraikan dirinya tiga kali, lalu suami berkata, "Aku hanya menyerahkan satu talak kepadanya," maka ucapan suami tidak diperhatikan dan berlaku apa yang telah ditetapkan oleh istri.

Demikian pula hukumnya apabila suami menyerahkan urusan itu kepada orang lain. Apabila suami memberi istri pilihan, maka istri harus memilih seketika itu juga; jika tidak, maka gugur hak pilihnya. Istri juga tidak berhak memilih lebih dari satu talak, kecuali apabila suami menyerahkan kepadanya lebih dari itu.

Apabila suami mengucapkan talak dengan lisannya namun dalam hati mengecualikan sesuatu, maka talak tetap jatuh dan pengecualian dalam hati tidak bermanfaat.

Apabila suami berkata kepada istrinya, "Engkau tertalak pada bulan tertentu," maka talak tidak jatuh hingga matahari terbenam pada hari terakhir sebelum bulan yang disyaratkan.

Apabila suami berkata, "Jika aku menceraikanmu maka engkau tertalak," lalu ia menceraikannya, maka jatuhlah dua talak — jika istri telah dicampuri. Jika belum dicampuri, hanya jatuh satu.

Apabila suami berkata, "Jika aku tidak menceraikanmu maka engkau tertalak," tanpa menyebutkan batas waktu, lalu ia tidak menceraikannya hingga salah satu dari mereka meninggal, maka talak jatuh pada waktu terakhir yang memungkinkan.

Apabila suami berkata, "Setiap kali aku tidak menceraikanmu maka engkau tertalak," maka jatuhlah tiga talak — jika istri telah dicampuri.

Apabila suami berkata kepada istrinya, "Engkau tertalak jika si fulan datang," lalu si fulan datang dalam keadaan dipaksa atau sudah meninggal, maka talak tidak jatuh.

Apabila suami berkata kepada istri yang telah dicampuri, "Engkau tertalak, engkau tertalak," maka jatuhlah dua talak, kecuali jika dengan pengucapan kedua ia bermaksud memberitahu bahwa talak pertama telah jatuh — maka hanya jatuh satu. Jika istri belum dicampuri, talak pertama langsung memisahkannya, dan ucapan berikutnya tidak berpengaruh karena merupakan permulaan baru.

Apabila suami berkata kepada istri yang belum dicampuri, "Engkau tertalak, dan tertalak, dan tertalak," maka jatuhlah tiga talak, karena itu adalah rangkaian yang serupa dengan ucapan, "Engkau tertalak tiga kali."

Apabila suami mengucapkan tiga talak dengan niat satu, maka jatuhlah tiga. Apabila ia mengucapkan satu talak dengan niat tiga, maka hanya jatuhlah satu.

Bab: Talak dengan Perhitungan

Apabila suami berkata kepada istrinya, "Setengahmu tertalak," atau "Tanganmu tertalak," atau "Salah satu anggota tubuhmu tertalak," atau "Engkau tertalak setengah talak," atau "Seperempat talak," maka jatuhlah satu talak.

Apabila suami berkata, "Rambutmu tertalak," atau "Kukumu tertalak," maka talak tidak jatuh, karena rambut dan kuku adalah sesuatu yang terlepas dan tumbuh kembali, sehingga keduanya tidak sama dengan anggota tubuh yang tetap.

Apabila seseorang tidak yakin apakah ia telah menjatuhkan talak atau belum, maka keyakinan akan sahnya pernikahan tidak dapat dihapus oleh keraguan tentang talak.

Apabila seseorang telah menjatuhkan talak namun tidak tahu apakah satu atau tiga, maka ia harus menjauhi istrinya, dan ia wajib memberi nafkah selama istri masih dalam masa idah. Jika ia merujuknya dalam masa idah, ia tetap wajib memberi nafkah namun tidak boleh menyetubuhinya hingga ia yakin berapa jumlah talak yang jatuh, karena ia yakin akan keharamannya namun ragu tentang kehalalannya.

Apabila suami berkata kepada istri-istrinya, "Salah satu dari kalian tertalak," tanpa menentukan siapa, maka dilakukan undian di antara mereka, dan siapa yang keluar namanya dialah yang tertalak. Demikian pula apabila suami menceraikan salah satu dari istri-istrinya lalu lupa siapa, maka dilakukan undian. Apabila suami meninggal sebelum dilakukan undian, maka para ahli waris yang melakukan undian, dan warisan diberikan kepada yang tersisa.

Apabila suami menceraikan istrinya kurang dari tiga talak, lalu istri menyelesaikan idahnya dan menikah dengan orang lain yang kemudian menyetubuhinya, kemudian orang itu menceraikannya atau meninggal, dan istri menyelesaikan idahnya, lalu suami pertama menikahinya kembali, maka istri berada dalam pernikahan suami pertama dengan sisa talak dari yang tiga.

Apabila yang menceraikan adalah seorang budak yang talaknya berjumlah dua, maka istrinya tidak halal baginya kecuali setelah menikah dengan suami lain yang menyetubuhinya — baik istri itu merdeka maupun hamba sahaya — karena hitungan talak berdasarkan status suami, sedangkan hitungan idah berdasarkan status istri.

Apabila suami berkata kepada istrinya, "Engkau tertalak tiga, yaitu dua setengah talak," maka jatuhlah tiga talak.

Bab: Rujuk

Apabila istri belum dicampuri, maka satu talak sudah memisahkannya, dan tiga talak dari suami yang merdeka serta dua talak dari budak menjadikannya haram baginya.

Apabila suami yang merdeka menceraikan istrinya setelah dicampuri dengan kurang dari tiga talak, maka ia berhak merujuknya selama istri masih dalam masa idah. Budak memiliki hak yang sama atas satu talak sebagaimana orang merdeka sebelum tiga talak.

Apabila istri hamil dengan anak kembar lalu melahirkan satu anak, maka suami masih boleh merujuknya sebelum anak kedua lahir.

Adapun cara rujuk adalah dengan suami berkata kepada dua orang muslim, "Saksikanlah bahwa aku telah merujuk istriku," tanpa perlu wali yang hadir dan tanpa tambahan mahar. Diriwayatkan pula dari Abu Abdillah — semoga Allah merahmatinya — riwayat lain yang menunjukkan bahwa rujuk boleh tanpa kesaksian.

Apabila suami berkata, "Aku merujukmu," lalu istri berkata, "Masa idahku telah selesai sebelum rujukmu," maka yang dibenarkan adalah perkataan istri disertai sumpahnya, jika yang ia klaim itu memungkinkan.

Apabila suami menceraikan istrinya satu kali, lalu sebelum selesai idahnya ia menceraikannya lagi untuk kedua kali, maka idah dihitung melanjutkan yang sudah berjalan.

Apabila suami menyaksikan rujuknya tanpa sepengetahuan istri, lalu istri menyelesaikan idah kemudian menikah dengan orang lain yang menyetubuhinya, maka keduanya dipisahkan. Menurut salah satu riwayat dari Abu Abdillah — semoga Allah merahmatinya — istri tidak boleh disetubuhi oleh suami pertama hingga selesai idahnya. Sedangkan riwayat lain menyatakan ia adalah istri sah suami kedua.

Apabila suami menceraikan istrinya lalu idahnya selesai, kemudian istri datang dan mengaku bahwa ia telah menikah lagi dengan seseorang yang menyetubuhinya, lalu ia diceraikan atau suaminya meninggal, dan idahnya telah selesai, sedangkan hal itu memungkinkan, maka suami pertama boleh menikahinya kembali hingga terbukti kebenaran pengakuannya. Wallahu a'lam.

Kitab Ila'

Al-muli adalah orang yang bersumpah demi Allah Azza wa Jalla untuk tidak menyetubuhi istrinya lebih dari empat bulan. Apabila empat bulan telah berlalu dan istri mengadukan halnya, maka suami diperintahkan untuk kembali (fai'). Fai' adalah bersetubuh, kecuali bila ada uzur seperti sakit, ihram, atau keadaan lain yang menghalangi persetubuhan. Dalam hal ini suami berkata, "Jika aku mampu, aku akan menyetubuhinya," dan hal itu dianggap sebagai fai' secara hukum karena uzur. Apabila suami telah mampu namun tidak melakukannya, ia diperintahkan untuk menceraikan. Jika ia tidak menceraikan, hakim menceraikannya. Jika hakim menjatuhkan talak, dijatuhkan tiga.

Apabila suami menjatuhkan satu talak lalu merujuk, namun sisa masa ila' masih lebih dari empat bulan, maka hakim bertindak seperti semula.

Apabila setelah empat bulan berlalu suami berkata, "Aku telah menyetubuhinya," sedangkan istri adalah janda, maka yang dibenarkan adalah perkataannya disertai sumpah.

Apabila suami berilya' namun belum menyetubuhi istri hingga ia menceraikannya, lalu idah selesai kemudian ia menikahi istri kembali dengan sisa masa ila' masih lebih dari empat bulan, maka suami ditahan sebagaimana yang telah dijelaskan.

Apabila suami berilya' dan keduanya berselisih tentang berlalunya empat bulan, maka yang dibenarkan adalah perkataan suami bahwa masa itu belum berlalu, disertai sumpahnya.

Kitab Zihar

Apabila suami berkata kepada istrinya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku," atau "seperti punggung perempuan asing," atau "Engkau haram bagiku," atau ia mengharamkan salah satu anggota tubuhnya, maka ia tidak boleh menyetubuhinya hingga ia membayar kafarat.

Apabila suami atau istri meninggal, atau suami menceraikannya, maka kafarat tidak wajib. Namun jika suami menikahi istri itu kembali, ia tidak boleh menyetubuhinya hingga membayar kafarat, karena pelanggaran terjadi dengan kembali (bersetubuh). Allah Azza wa Jalla mewajibkan kafarat atas orang yang berzihar sebelum pelanggaran terjadi.

Apabila suami berkata kepada perempuan asing, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku," maka jika ia menikahinya, ia tidak boleh menyetubuhinya hingga membayar kafarat zihar.

Apabila suami berkata, "Engkau haram bagiku," dan ia maksudkan hanya untuk saat itu, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya meskipun ia menikahinya, karena pernyataan itu benar adanya. Namun jika ia maksudkan selamanya, maka ia tidak boleh menyetubuhinya jika menikahinya hingga membayar kafarat.

Apabila suami berzihar dari istrinya yang merupakan hamba sahaya, lalu sebelum membayar kafarat ia memilikinya, maka pernikahan menjadi fasakh dan ia tidak boleh menyetubuhinya hingga membayar kafarat.

Apabila suami berzihar dari keempat istrinya dengan satu kalimat, maka tidak lebih dari satu kafarat yang wajib atasnya.

Kafarat zihar adalah memerdekakan seorang budak yang beriman, selamat dari cacat yang mengganggu kemampuan bekerja. Bagi yang tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika ia berbuka karena uzur, ia boleh meneruskan (melanjutkan). Jika berbuka tanpa uzur, ia harus mengulang dari awal. Jika ia menyetubuhi istrinya pada malam hari di sela-sela puasanya, maka puasanya batal dan ia harus mengulang dua bulan dari awal. Jika tidak mampu puasa, maka memberi makan enam puluh orang miskin Muslim yang merdeka, setiap orang satu mud gandum atau tepung, atau setengah sha' kurma atau gandum biasa.

Apabila seseorang memberi satu orang miskin dua mud dari dua kafarat dalam satu hari, menurut salah satu riwayat itu mencukupi untuk satu kafarat.

Barang siapa memulai puasa kafarat zihar dari awal bulan Sya'ban, ia berbuka pada Hari Raya Idul Fitri lalu melanjutkannya. Demikian pula jika memulai dari awal bulan Dzulhijjah, ia berbuka pada Hari Raya Idul Adha dan hari-hari Tasyriq, lalu melanjutkan puasa yang telah lalu.

Jika yang berzihar adalah seorang budak, maka ia hanya membayar kafarat dengan puasa, yaitu dua bulan berturut-turut.

Barang siapa menyetubuhi istrinya sebelum membayar kafarat, ia berdosa dan tetap wajib membayar kafarat yang disebutkan.

Apabila seorang istri berkata kepada suaminya, "Engkau bagiku seperti punggung ayahku," atau "Engkau haram bagiku," maka ia bukan orang yang berzihar, namun ia wajib membayar

kafarat zihar karena ia telah mengucapkan sesuatu yang mungkar dan dusta.

Apabila suami berzihar dari istrinya berkali-kali tanpa membayar kafarat, maka cukup satu kafarat.

Kitab Li'an

Apabila seorang suami menuduh istrinya yang telah dewasa, merdeka, dan muslimah berbuat zina — dengan berkata, "Engkau telah berzina," atau "Wahai pezina," atau "Aku melihatmu berzina" — dan ia tidak mampu mendatangkan bukti, maka ia wajib dijatuhi hukuman had jika ia tidak melakukan li'an — baik ia muslim maupun kafir, merdeka maupun budak. Namun ia tidak dijatuhi hukuman hingga istrinya menuntut. Apabila keduanya telah saling bersumpah (li'an) dan hakim memisahkan keduanya, maka mereka tidak boleh berkumpul selamanya. Jika suami menarik pengakuannya, maka istri berhak mendapatkan hukuman had atasnya.

Apabila suami menuduh istri dan mengingkari anaknya, dan li'an telah selesai dengan pemisahan oleh hakim, maka nasab anak dinafikan jika suami menyebutnya dalam li'an. Jika suami kemudian menarik pengakuannya, maka anak dinasabkan kepadanya. Apabila suami mengingkari kandungan dalam li'an, maka pengingkaran itu belum berlaku hingga anak lahir dan suami kembali mengingkarinya serta bersumpah.

Apabila istri melahirkan seorang anak dan suami berkata, "Ia tidak berzina, namun anak ini bukan dariku," maka secara hukum anak itu tetap menjadi anaknya dan tidak ada hukuman had bagi keduanya.

Adapun tata cara li'an yang membebaskan dari hukuman had adalah: suami mengucapkan di hadapan hakim, *"Aku bersaksi demi Allah bahwa ia telah berzina,"* seraya menunjuk istrinya. Jika istri tidak hadir, disebutkan nama dan nasabnya. Hal ini diulang empat kali. Kemudian pada ucapan kelima ia dihentikan dan dikatakan

kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah, karena inilah yang mewajibkan hukuman, dan siksa dunia lebih ringan dari siksa akhirat." Jika ia tetap bersikeras, maka ucapkanlah: *"Dan laknat Allah atasku jika aku termasuk orang-orang yang berdusta dalam tuduhanku ini tentang zina."*

Kemudian istri mengucapkan: *"Aku bersaksi demi Allah bahwa ia telah berdusta,"* sebanyak empat kali. Kemudian pada ucapan kelima ia dihentikan dan ditakut-takuti sebagaimana suami. Jika ia tetap bersikeras, maka ucapkanlah: *"Dan murka Allah atasku jika ia termasuk orang-orang yang benar dalam tuduhannya kepadaku tentang zina."*

Kemudian hakim berkata, "Aku telah memisahkan kalian berdua." Jika dalam li'an disebutkan anak, maka suami mengucapkan, *"Aku bersaksi demi Allah bahwa ia telah berzina dan anak ini bukan anakku,"* dan istri mengucapkan, *"Aku bersaksi demi Allah bahwa ia telah berdusta dan anak ini adalah anaknya."*

Apabila suami melakukan li'an namun istri tidak, maka tidak ada hukuman had atas istri dan ikatan pernikahan tetap berlaku. Demikian pula jika istri mengakui kurang dari empat kali.

Kitab Idah

Apabila seorang suami menceraikan istrinya setelah bercampur dengannya, maka idahnya adalah tiga kali haid — di luar haid saat ia diceraikan. Setelah mandi dari haid ketiga, ia halal untuk menikah lagi. Jika istri adalah hamba sahaya, maka idahnya dua kali haid. Jika istri termasuk perempuan yang sudah menopause atau yang belum pernah haid, maka idahnya tiga bulan — dan bagi hamba sahaya dua bulan.

Apabila suami menceraikan istri dengan talak raj'i dan istri adalah hamba sahaya, lalu sebelum idah selesai ia dimerdekakan, maka ia melanjutkan dengan idah orang merdeka. Namun jika diceraikan dengan talak ba'in lalu dimerdekakan, maka ia beridah dengan idah hamba sahaya.

Apabila suami menceraikan istri yang pernah haid namun haidnya berhenti tanpa diketahui penyebabnya, maka idahnya satu tahun. Bagi hamba sahaya sebelas bulan: sembilan bulan untuk kemungkinan hamil dan dua bulan untuk idah. Jika penyebab berhentinya haid diketahui, maka idahnya berlangsung hingga haid kembali, lalu beridah dengan tiga kali haid — kecuali jika ia telah mencapai usia menopause, maka beridah tiga bulan sejak masuk usia tersebut.

Apabila istri telah haid satu atau dua kali lalu berhenti tanpa diketahui penyebabnya, maka idahnya belum selesai kecuali setelah satu tahun sejak berhentinya haid.

Apabila suami menceraikan istri yang belum pernah haid, namun sebelum idah dengan bulan selesai ia mulai haid, maka ia memulai idah dari awal dengan tiga kali haid jika merdeka, atau dua kali haid jika hamba sahaya.

Apabila suami meninggal — baik merdeka maupun budak — sebelum atau sesudah bercampur, maka idah istri adalah empat bulan sepuluh hari jika merdeka, atau dua bulan lima hari jika hamba sahaya.

Apabila suami menceraikan atau meninggal dan istri sedang hamil darinya, maka idahnya tidak selesai kecuali dengan melahirkan — baik merdeka maupun hamba sahaya. Kandungan yang menyelesaikan idah adalah yang tampak padanya sebagian dari ciri manusia — baik istri merdeka maupun hamba sahaya.

Apabila suami menceraikan atau meninggal lalu istri tidak menikah hingga melahirkan setelah perceraian atau kematian dalam waktu empat tahun, maka anak itu dinasabkan kepadanya dan idah selesai dengan kelahiran itu.

Apabila suami menceraikan atau meninggal lalu idah belum selesai kemudian istri menikah dengan orang lain yang menyetubuhinya, maka keduanya dipisahkan. Istri melanjutkan sisa idah dari suami pertama, kemudian memulai idah baru dari suami kedua. Suami kedua boleh menikahinya setelah kedua idah selesai.

Apabila istri melahirkan anak yang mungkin berasal dari salah satu keduanya, maka dihadirkan ahli urruf (al-qafah) untuk menetapkan nasab. Anak dinasabkan kepada siapa yang mereka tetapkan, dan idah dari suami itu dinyatakan selesai, lalu istri beridah untuk yang lain.

Ummul walad (budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya) apabila tuannya meninggal, maka ia tidak boleh menikah hingga haid satu kali haid yang sempurna. Jika sudah menopause, maka tiga bulan. Jika haidnya berhenti tanpa diketahui

penyebabnya, maka idahnya sembilan bulan untuk kemungkinan hamil ditambah satu bulan sebagai pengganti haid. Jika ia hamil darinya, maka hingga melahirkan.

Apabila tuan memerdekakan ummul walad, atau anak tuannya, atau hamba sahaya perempuan yang ia setubuhi, maka ia tidak boleh menikah hingga haid satu kali haid yang sempurna. Demikian pula apabila tuan ingin menikahkannya sementara ia masih dalam kepemilikannya, maka ia harus melakukan istibra' (masa tunggu) satu kali haid terlebih dahulu sebelum menikahkannya.

Apabila seseorang memiliki hamba sahaya perempuan, ia tidak boleh menyetubuhi atau menciumnya hingga melakukan istibra' setelah kepemilikan sempurna — dengan satu kali haid jika ia termasuk yang haid, atau dengan melahirkan jika ia hamil, atau dengan berlalunya tiga bulan jika ia termasuk yang menopause atau yang belum pernah haid.

Istri yang ditinggal mati suaminya wajib menjauhi wewangian, perhiasan, bermalam di luar rumahnya, bercelak dengan itsmid (antimoni hitam), dan cadar. Jika terpaksa keluar, ia boleh menurunkan penutup di atas wajahnya sebagaimana dilakukan perempuan yang sedang ihram — hingga selesai idahnya.

Perempuan yang ditalak tiga juga wajib menjauhi perhiasan, wewangian, dan celak itsmid.

Apabila istri keluar untuk berhaji lalu suaminya meninggal sementara ia masih dekat, maka ia harus kembali untuk menyelesaikan idahnya. Jika ia sudah jauh, ia meneruskan

perjalanannya. Jika ia kembali dan masih ada sisa idah, maka ia menyelesaikannya di rumahnya.

Apabila suami meninggal atau menceraikan istri sementara ia berada jauh darinya, maka idah dihitung sejak hari kematian atau perceraian — ketika hal itu telah terkonfirmasi olehnya — meskipun ia belum menjalani larangan-larangan idah. Wallahu a'lam.

Kitab Ar-Radha' (Penyusuan)

Penyusuan yang tidak diragukan lagi mengakibatkan keharaman adalah lima kali susuan atau lebih. Pemberian susu melalui hidung (sa'uth) hukumnya sama dengan menyusui secara langsung, begitu pula pemberian susu melalui mulut (wajur). Susu yang telah dicampur dengan sesuatu hukumnya sama dengan susu murni.

Susu perempuan yang telah meninggal tetap mengharamkan sebagaimana susu perempuan yang masih hidup, karena susu tidak ikut mati. Apabila seorang perempuan hamil dari seorang laki-laki yang nasab anaknya dapat ditetapkan kepada laki-laki tersebut, lalu keluar susunya dan ia menyusui seorang bayi sebanyak lima kali susuan yang terpisah dalam dua tahun, maka bayi tersebut menjadi haram baginya, begitu pula anak-anak perempuannya dari ayah kandungan ini maupun dari laki-laki lain, dan anak-anak perempuan ayah kandungan ini baik darinya maupun dari perempuan lain. Apabila yang disusuinya adalah bayi perempuan, maka ia menjadi anak perempuan bagi ibu susu tersebut dan bagi suaminya, karena susu itu berasal dari kandungan yang merupakan bagian dari suaminya.

Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan tiga talak, sementara si istri sedang menyusui dengan susu yang berasal dari anaknya, lalu si istri menikah lagi dan disetubuhi kemudian diceraikan atau ditinggal mati, maka suami pertama tidak boleh menikahinya kembali karena ia telah menjadi bagian dari istri-istri anak (menantu) sebab ia telah menyusui anak laki-laki yang menikahinya.

Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dewasa dan seorang perempuan kecil, lalu ia belum menggauli si perempuan dewasa hingga si perempuan dewasa menyusui si perempuan kecil dalam masa dua tahun, maka si perempuan dewasa menjadi haram baginya dan pernikahan si perempuan kecil tetap sah. Namun jika ia telah menggauli si perempuan dewasa, maka keduanya menjadi haram baginya, dan ia berhak menuntut kembali setengah mahar si perempuan kecil dari si perempuan dewasa.

Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dewasa yang belum digaulinya beserta dua orang perempuan kecil, lalu si perempuan dewasa menyusui keduanya, maka si perempuan dewasa menjadi haram, pernikahan kedua perempuan kecil itu batal, si perempuan dewasa tidak berhak atas mahar, dan ia wajib mengembalikan setengah mahar masing-masing perempuan kecil. Laki-laki tersebut boleh menikahi siapa saja di antara keduanya.

Apabila perempuan-perempuan kecil itu berjumlah tiga orang dan si perempuan dewasa menyusuinya satu per satu secara terpisah, maka si perempuan dewasa menjadi haram, pernikahan dua perempuan kecil yang pertama batal, dan pernikahan yang terakhir disusui tetap sah. Namun apabila si perempuan dewasa menyusui salah satunya sendiri lalu menyusui dua lainnya bersamaan, maka si perempuan dewasa menjadi haram, pernikahan semua perempuan kecil batal, dan laki-laki tersebut boleh menikahi siapa saja di antara mereka. Namun jika ia telah menggauli si perempuan dewasa, maka seluruhnya menjadi haram baginya untuk selamanya.

Abu Abdillah (Imam Ahmad) berkata: Apabila seorang perempuan bersaksi tentang penyusuan dan ia adalah perempuan yang terpercaya, maka pernikahan menjadi haram. Di tempat lain beliau berkata: Jika ia terpercaya, ia disumpah; apabila ia berdusta, belum genap setahun hingga kedua payudaranya mengering. Dalam hal ini beliau mengikuti pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu.

Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kemudian sebelum menggaulinya ia berkata, "Ia adalah saudara perempuanku sepersusuan," maka pernikahan batal. Jika si perempuan membenarkannya, ia tidak berhak atas mahar; jika ia mendustakannya, ia berhak atas setengah mahar. Namun apabila si perempuanlah yang berkata, "Ia adalah saudara laki-lakiku sepersusuan," lalu si laki-laki mendustakannya dan si perempuan tidak dapat mendatangkan bukti, maka secara hukum ia tetap menjadi istrinya. Wallahu a'lam.

Kitab Nafkah untuk Kerabat

Pendahuluan

Kitab Nafkah Kerabat

Suami wajib menanggung nafkah istrinya berupa kebutuhan pokok dan pakaian. Jika suami tidak memberikan nafkah yang wajib atau sebagiannya, sementara si istri dapat menemukan hartanya, maka ia boleh mengambil darinya sesuai kebutuhannya secara wajar. Hal ini sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Hindun ketika ia berkata, "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir dan tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anakku." Maka beliau bersabda: *"Ambillah yang mencukupimu dan anakmu secara wajar."* Apabila suami menolak dan si istri tidak menemukan sesuatu yang dapat diambilnya, lalu ia memilih untuk berpisah, maka hakim memisahkan keduanya.

Seorang laki-laki wajib dipaksa menafkahi kedua orang tuanya, anak-anak laki-lakinya, dan anak-anak perempuannya apabila mereka fakir dan ia memiliki kemampuan untuk menafkahi mereka. Demikian pula seorang anak yang tidak memiliki ayah, maka ahli warisnya baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan menafkahinya sesuai bagian warisan masing-masing darinya. Apabila seorang anak hanya memiliki ibu dan kakek, maka ibu menanggung sepertiga nafkah dan kakek menanggung dua pertiga. Apabila hanya ada nenek dan saudara laki-laki, maka nenek menanggung seperenam dan sisanya ditanggung saudara laki-laki. Berdasarkan perhitungan ini ditetapkan pembagian

nafkah. Bekas tuan wajib menafkahi bekas budaknya apabila budak tersebut fakir, karena ia adalah ahli warisnya.

Apabila seorang budak perempuan menikah, maka suaminya atau tuannya—jika suaminya juga budak—wajib menafkahinya. Apabila si budak perempuan bermalam di rumah suaminya dan siang hari berada di rumah tuannya, maka masing-masing menanggung nafkah selama ia berada di tempatnya. Apabila ia memiliki anak, maka suami wajib menafkahi anaknya baik anak itu merdeka maupun budak. Nafkah anak-anak budak ditanggung oleh tuan mereka. Seorang budak laki-laki tidak wajib menafkahi anaknya baik istrinya merdeka maupun budak. Seorang budak perempuan yang sedang dalam proses pemerdekaan (mukatab) wajib menafkahi anaknya, bukan suaminya yang juga sedang dalam proses pemerdekaan. Sedangkan seorang laki-laki yang sedang dalam proses pemerdekaan wajib menafkahi anaknya dari budak perempuannya.

Bab: Keadaan yang Mewajibkan Nafkah atas Suami

Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang layak disetubuhi dan si perempuan tidak menolaknya, begitu pula wali-walinya tidak menghalanginya, maka nafkah menjadi wajib atas suami. Apabila dalam kondisi seperti ini suami masih kecil, maka walinya diwajibkan mengeluarkan nafkah dari harta si anak. Jika ia tidak memiliki harta dan si istri memilih untuk berpisah, maka hakim memisahkan keduanya.

Apabila suami menuntut untuk menggauli istrinya, lalu si istri berkata, "Aku tidak akan menyerahkan diriku hingga aku menerima maharku," maka ia berhak melakukan hal itu, dan nafkah tetap menjadi kewajiban suami hingga ia menyerahkan mahar tersebut kepadanya.

Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak yang tidak dapat ia rujuk kembali, maka si istri tidak berhak atas tempat tinggal dan nafkah, kecuali jika ia sedang hamil. Apabila si istri menebus dirinya (khul') dari suaminya dan membebaskan suami dari nafkah selama kehamilannya, maka ia tidak berhak atas nafkah, begitu pula anaknya hingga ia disapih. Perempuan yang nusyuz tidak berhak atas nafkah; namun jika ia memiliki anak dari suaminya, maka suami memberikan nafkah untuk anaknya. Wallahu a'lam.

Bab: Siapa yang Paling Berhak Mengasuh Anak

Ibu adalah yang paling berhak mengasuh anak kecil dan anak yang kehilangan akal sehat apabila ia diceraikan. Apabila anak laki-laki telah mencapai usia tujuh tahun, ia diberi pilihan antara kedua orang tuanya dan tinggal bersama siapa yang ia pilih. Apabila anak perempuan telah mencapai usia tujuh tahun, maka ayah lebih berhak atasnya. Apabila tidak ada ibu, atau ibu telah menikah lagi, maka ibu dari ayah (nenek dari pihak ayah) lebih berhak darinya daripada bibi dari pihak ibu. Saudara perempuan seayah lebih berhak daripada saudara perempuan seibu, dan lebih berhak daripada bibi dari pihak ibu. Bibi dari pihak ayah lebih berhak daripada bibi dari pihak ibu.

Apabila hak asuh diambil dari ibu karena ia menikah, kemudian ia diceraikan, maka haknya atas pengasuhan anak kembali. Apabila seorang perempuan menikah, suaminya berhak melarangnya menyusui anaknya kecuali apabila anak tersebut terancam bahaya. Ayah wajib mencarikan ibu susu untuk anaknya, kecuali jika ibu kandung bersedia menyusui dengan upah yang setara, maka ia lebih berhak daripada perempuan lain, baik ia masih dalam ikatan pernikahan dengan ayah maupun telah diceraikan.

Bab: Nafkah Budak

Para pemilik budak wajib menafkahi dan memberikan pakaian kepada budak-budak mereka secara layak. Dan...

Kitab Al-Jirah (Luka-Luka)

Pendahuluan

Kitab Al-Jirah

Pembunuhan terbagi menjadi tiga jenis: pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja.

Pembunuhan sengaja adalah apabila seseorang memukul orang lain dengan benda tajam, atau dengan kayu besar yang melebihi ukuran tiang kemah, atau dengan batu besar yang pada umumnya dapat membunuh, atau ia mengulang pukulan dengan kayu kecil, atau ia melakukan suatu perbuatan yang pada umumnya dapat membinasakan. Dalam kasus ini berlaku qisas apabila seluruh ahli waris sepakat dan korban adalah orang merdeka yang beragama Islam.

Pembunuhan menyerupai sengaja adalah apabila seseorang memukul dengan kayu kecil, batu kecil, menonjok, atau melakukan suatu perbuatan yang pada umumnya tidak mematikan. Dalam kasus ini tidak ada qisas, dan diyat ditanggung oleh 'aqilah (keluarga laki-laki dari pihak ayah).

Pembunuhan tidak sengaja terbagi dua:

Pertama, seseorang memanah binatang buruan atau melakukan sesuatu yang dibolehkan baginya, namun berujung pada kematian orang merdeka, baik muslim maupun kafir. Dalam hal ini diyat ditanggung oleh 'aqilah dan ia wajib memerdekakan seorang budak yang beriman.

Kedua, seseorang membunuh orang yang ada di wilayah musuh, yang ia sangka kafir, padahal orang tersebut telah masuk Islam dan menyembunyikan keislamannya hingga dapat melarikan diri ke wilayah Islam. Maka pembunuhnya wajib memerdekakan seorang budak yang beriman tanpa diyat, karena Allah Ta'ala berfirman: **"Jika ia berasal dari kaum yang memusuhimu, sedangkan ia seorang mukmin, maka (kewajiban atasnya hanyalah) memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman."** (An-Nisa: 92)

Seorang muslim tidak dapat dibunuh (diqisas) karena membunuh orang kafir, dan orang merdeka tidak dapat dibunuh karena membunuh budak. Apabila orang kafir membunuh budak muslim, ia wajib membayar nilainya dan dapat dihukum bunuh karena telah melanggar perjanjian.

Orang tua tidak dapat dibunuh karena membunuh anaknya, meskipun anak yang dimaksud adalah cucu atau cicit, dan dalam hal ini ibu sama kedudukannya dengan ayah. Namun anak dapat dibunuh karena membunuh salah satu dari keduanya. Anak kecil dan orang yang hilang akalnya tidak dapat dihukum mati karena membunuh siapapun. Sekelompok orang dapat dihukum mati karena membunuh satu orang, dan apabila mereka memotong satu tangan, maka tangan yang semisal dipotong dari masing-masing mereka.

Apabila ayah dan orang lain bersama-sama membunuh seseorang dengan sengaja, maka orang selain ayah dihukum bunuh, sedangkan ayah tidak. Apabila dalam suatu pembunuhan terlibat seorang anak kecil, orang gila, dan orang dewasa, maka tidak ada seorang pun dari mereka yang dibunuh. Orang dewasa wajib membayar sepertiga diyat dari hartanya sendiri. 'Aqilah dari

masing-masing anak kecil dan orang gila menanggung sepertiga diyat, dan masing-masing dari keduanya wajib memerdekakan seorang budak beriman dari harta mereka, karena kesalahan mereka dianggap sebagai kekeliruan.

Abu Abdillah berkata: Laki-laki dapat diqisas karena membunuh perempuan, dan perempuan dapat diqisas karena membunuh laki-laki. Siapa saja yang antara keduanya ada qisas dalam pembunuhan, maka ada pula qisas dalam pelukaan. Apabila dua orang membunuh seseorang, yang satu karena keliru dan yang lain dengan sengaja, maka tidak ada qisas atas keduanya. Yang sengaja wajib membayar setengah diyat dari hartanya sendiri, dan 'aqilah yang keliru menanggung setengahnya, serta ia wajib memerdekakan seorang budak beriman dari hartanya sendiri.

Diyat budak adalah senilai harganya meskipun mencapai beberapa diyat.

Bab: Qisas

Apabila seseorang membelah perut orang lain, mengeluarkan ususnya, memotong dan memisahkannya, kemudian orang lain memenggal lehernya, maka pembunuh yang sebenarnya adalah orang pertama. Namun apabila seseorang membelah perut orang lain kemudian orang lain memenggal lehernya, maka pembunuhnya adalah yang kedua, karena orang yang perutnya dibelah masih mungkin bertahan hidup, sedangkan yang dipenggal lehernya tidak.

Apabila seseorang memotong kedua tangan dan kaki orang lain, kemudian kembali memenggal lehernya sebelum luka-lukanya

sembuh, maka ia dihukum bunuh tanpa dipotong tangan dan kakinya—menurut salah satu riwayat dari Abu Abdillah. Sedangkan riwayat lain menyatakan bahwa ia layak diperlakukan sebagaimana ia memperlakukan korbannya. Apabila ahli waris memaafkan, maka ia wajib membayar satu diyat. Namun apabila luka-luka tersebut telah sembuh sebelum pembunuhan, dan ahli waris memaafkan, maka ia wajib membayar tiga diyat, kecuali jika mereka menuntut qisas, maka dilaksanakan qisas dan ia wajib membayar dua diyat dari hartanya.

Apabila seseorang yang saat itu beragama Islam memanah seorang budak kafir, namun sebelum anak panah mengenainya si budak tersebut dimerdekakan dan masuk Islam, maka tidak ada qisas, tetapi ia wajib membayar diyat orang merdeka yang beragama Islam jika korban meninggal akibat panah tersebut.

Apabila dua orang masing-masing membunuh satu orang, dan ahli waris semua korban sepakat menuntut qisas, maka qisas dilaksanakan untuk keduanya. Jika ahli waris korban pertama menghendaki qisas sedangkan ahli waris korban kedua menghendaki diyat, maka qisas dilaksanakan untuk korban pertama dan ahli waris korban kedua mendapatkan diyat dari harta pembunuh. Demikian pula sebaliknya.

Apabila seseorang melukai orang lain dengan luka yang memungkinkan untuk diqisas tanpa berlebihan, maka dilaksanakan qisas. Demikian pula apabila ia memotong salah satu anggota tubuh dari persendiannya, maka dipotong dari persendian yang sama, dengan syarat pelaku adalah orang yang dapat diqisas karena korbannya seandainya ia membunuhnya.

Tidak ada qisas dalam luka al-ma'mumah (luka yang mencapai selaput otak) dan al-ja'ifah (luka yang menembus rongga tubuh). Telinga dibalas dengan telinga, hidung dibalas dengan hidung, kemaluan laki-laki dibalas dengan kemaluan laki-laki, kedua buah zakar dibalas dengan kedua buah zakar, mata dicungkil dengan mata, dan gigi dicabut dengan gigi. Apabila sebagian gigi patah, maka gigi pelaku dikikir sepadan dengannya. Tangan kanan tidak dipotong karena tangan kiri, dan tangan kiri tidak dipotong karena tangan kanan.

Apabila tangan pelaku utuh sedangkan tangan yang dipotong adalah tangan yang lumpuh, maka tidak ada qisas. Apabila tangan pelaku lumpuh sedangkan tangan yang dipotong utuh, lalu korban menghendaki qisas, maka itu menjadi haknya dan tidak ada ganti rugi lain baginya. Namun jika ia menghendaki pemaafan, maka ia berhak atas diyat tangannya.

Apabila seseorang terbunuh dan ahli warisnya terdiri dari orang dewasa dan anak kecil, atau salah seorang sedang tidak hadir, maka qisas tidak dilaksanakan hingga yang tidak hadir datang atau yang masih kecil menjadi dewasa. Siapa saja dari ahli waris korban yang memaafkan qisas, maka qisas tidak dapat dilaksanakan lagi, meskipun yang memaafkan adalah suami atau istri.

Apabila sekelompok orang bersama-sama melakukan pembunuhan dan ahli waris menghendaki agar seluruhnya diqisas, maka mereka berhak melakukannya. Apabila mereka menghendaki untuk mengqisas sebagian dan memaafkan sebagian lagi serta mengambil diyat dari yang tersisa, maka mereka juga berhak. Apabila orang yang berhak diqisas

menawarkan jumlah yang melebihi diyat agar tidak diqisas, maka ahli waris boleh menerimanya.

Apabila seseorang dibunuh oleh dua orang—satu yang membunuh dan satu yang menahan korban—maka pembunuhnya dihukum bunuh, sedangkan yang menahan dipenjara hingga meninggal.

Apabila seorang tuan memerintah budaknya yang tidak dapat berbahasa Arab dan tidak mengetahui bahwa membunuh itu dilarang untuk membunuh seseorang, maka tuannya yang dibunuh. Namun apabila budak tersebut mengetahui ancaman hukuman membunuh, maka budaknya yang dibunuh dan tuannya dihukum ta'zir. Wallahu a'lam.

Kitab Diyat Jiwa

Pendahuluan

Kitab Diyat Jiwa

Diyat orang merdeka yang beragama Islam adalah seratus ekor unta. Apabila pembunuhannya disengaja, maka diyat tersebut wajib dibayar tunai oleh pembunuh dari hartanya sendiri, dibagi empat kelompok: 25 ekor bint makhad (unta betina berusia satu tahun), 25 ekor bint labun (unta betina berusia dua tahun), 25 ekor hiqqah (unta betina berusia tiga tahun), dan 25 ekor jadza'ah (unta betina berusia empat tahun).

Apabila pembunuhannya menyerupai sengaja, maka unta-unta tersebut sama kriteria usianya namun ditanggung oleh 'aqilah dan dibayarkan dalam tiga tahun, setiap tahun sepertiganya.

Apabila pembunuhannya tidak sengaja, maka 'aqilah menanggung seratus ekor unta yang dicicil dalam tiga tahun secara perlima: 20 ekor bint makhad, 20 ekor ibn makhad (unta jantan berusia satu tahun), 20 ekor bint labun, 20 ekor hiqqah, dan 20 ekor jadza'ah.

'Aqilah tidak menanggung diyat budak, pembunuhan sengaja, diyat perdamaian, pengakuan, maupun jumlah yang kurang dari sepertiga. Apabila seorang budak melakukan kejahatan, maka tuannya wajib menebus atau menyerahkannya. Jika kejahatan yang dilakukan melebihi nilai budak, maka tuan tidak wajib menebus dengan jumlah yang melebihi nilainya.

Abu Abdillah berkata: 'Aqilah adalah para paman dari pihak ayah dan keturunan mereka ke bawah—menurut salah satu riwayat. Riwayat lain menyebutkan bahwa 'aqilah mencakup ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, dan seluruh kerabat 'ashabah. Orang fakir dari kalangan 'aqilah, anak kecil, dan orang yang hilang akalnya tidak menanggung bagian apapun dari diyat. Siapa yang tidak memiliki 'aqilah, maka diambilkan dari baitul mal. Jika tidak bisa juga, maka pembunuh tidak menanggung apa pun.

Diyat orang merdeka dari Ahli Kitab adalah setengah diyat orang merdeka yang beragama Islam. Diyat perempuan dari mereka adalah setengah diyat laki-laki mereka. Apabila mereka dibunuh dengan sengaja, diyatnya dilipatgandakan atas pembunuh yang beragama Islam karena hilangnya hak qisas. Demikianlah hukum yang ditetapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhu.

Diyat orang Majusi adalah 800 dirham, dan diyat perempuan mereka adalah setengah dari itu. Diyat perempuan merdeka yang beragama Islam adalah setengah diyat laki-laki merdeka yang beragama Islam. Ganti rugi luka perempuan sama dengan laki-laki hingga sepertiga diyat; apabila melebihi sepertiga, maka menjadi setengah dari ganti rugi luka laki-laki. Diyat budak laki-laki dan budak perempuan adalah senilai harga mereka berapapun jumlahnya.

Diyat janin apabila gugur akibat pukulan dalam keadaan mati, sedangkan ia berasal dari perempuan merdeka yang beragama Islam, adalah seorang budak laki-laki atau perempuan senilai lima ekor unta, yang diwariskan seolah-olah ia lahir dalam keadaan hidup. Apabila janinnya adalah budak, maka dendanya sepersepuluh nilai ibunya, baik janin itu laki-laki maupun perempuan. Apabila perut ibunya dipukul hingga janin lahir dalam

keadaan hidup kemudian meninggal akibat pukulan, maka dendanya adalah diyat orang merdeka atau senilai harganya jika ia budak, dengan syarat lahirnya pada usia yang memungkinkannya hidup, yaitu usia enam bulan atau lebih. Setiap pelaku yang telah disebutkan wajib memerdekakan seorang budak yang beriman, baik janin lahir hidup maupun mati.

Apabila perempuan hamil meminum obat hingga menggugurkan kandungannya, maka ia wajib membayar denda berupa seorang budak dan tidak mendapat warisan darinya, serta wajib memerdekakan seorang budak.

Apabila tiga orang melontarkan batu dengan manjaniq (alat pelontar) lalu batu tersebut berbalik dan membunuh seseorang, maka 'aqilah masing-masing menanggung sepertiga diyat, dan masing-masing dari mereka wajib memerdekakan seorang budak yang beriman. Apabila pelontarnya lebih dari tiga orang, maka diyat dibayar tunai dari harta mereka masing-masing.

Bab: Diyat Luka-Luka

Apabila seseorang merusak sesuatu yang hanya ada satu pada diri manusia, maka dendanya adalah diyat penuh. Apabila yang dirusak adalah sesuatu yang ada dua, maka masing-masing bagian dikenai setengah diyat.

Untuk kedua mata: diyat penuh. Untuk keempat kelopak mata: diyat penuh, dan masing-masing kelopak seperempat diyat. Untuk kedua telinga: diyat penuh. Untuk pendengaran apabila hilang dari kedua telinga: diyat penuh. Untuk kebotakan kepala apabila rambut tidak tumbuh kembali: diyat penuh. Untuk kedua

alis apabila tidak tumbuh kembali: diyat penuh. Untuk janggut apabila tidak tumbuh kembali: diyat penuh. Untuk indera penciuman: diyat penuh. Untuk kedua bibir: diyat penuh. Untuk lidah yang dapat berbicara: diyat penuh. Untuk setiap gigi yang dicabut dari orang yang sudah berganti gigi: 5 ekor unta; gigi geraham dan taring sama kedudukannya dengan gigi biasa. Untuk kedua tangan: diyat penuh. Untuk kedua payudara: diyat penuh, baik dari laki-laki maupun perempuan. Untuk kemaluan laki-laki: diyat penuh. Untuk kedua buah zakar: diyat penuh. Untuk kedua pantat: diyat penuh. Untuk kedua kaki: diyat penuh. Untuk setiap jari tangan dan kaki: 10 ekor unta. Untuk setiap ruas jari: sepertiga diyat jarinya, kecuali ibu jari yang hanya memiliki dua ruas, sehingga setiap ruasnya dikenai 5 ekor unta.

Untuk perut apabila dipukul hingga tidak dapat menahan buang air besar: diyat penuh. Untuk hilangnya akal: diyat penuh. Untuk as-sha'ar: diyat penuh—as-sha'ar adalah apabila seseorang dipukul hingga wajahnya miring ke satu sisi. Untuk kandung kemih apabila tidak dapat menahan kencing: diyat penuh. Untuk tangan yang lumpuh: sepertiga diyatnya. Demikian pula untuk mata yang telah kehilangan fungsinya dan gigi yang menghitam. Untuk kepala kemaluan laki-laki: sama dengan diyat seluruh kemaluan. Untuk kedua bibir kemaluan perempuan: diyat penuh.

Untuk luka al-maudhihah (luka yang menyingkap tulang) pada orang merdeka: 5 ekor unta, sama bagi laki-laki maupun perempuan. Ganti rugi luka perempuan sama dengan laki-laki hingga sepertiga diyat; apabila melebihi itu maka menjadi setengahnya. Al-maudhihah di wajah dan kepala sama kedudukannya, yaitu luka yang menyingkap dan menampakkan tulang.

Untuk luka al-hasyimah (luka yang menyingkap dan memecahkan tulang): 10 ekor unta. Untuk luka al-munqilah (luka yang menyingkap, memecahkan, dan menggeser tulang): 15 ekor unta. Untuk luka al-ma'mumah (luka yang mencapai selaput otak): sepertiga diyat. Untuk luka al-amah: sama dengan al-ma'mumah. Untuk luka al-ja'ifah (luka yang menembus rongga tubuh): sepertiga diyat. Apabila luka tersebut menembus rongga tubuh dari satu sisi hingga keluar dari sisi lain, maka dihitung dua al-ja'ifah.

Apabila seorang suami menyetubuhi istrinya yang masih kecil hingga robekan, maka ia wajib membayar sepertiga diyat. Untuk tulang rusuk: satu ekor unta. Untuk tulang selangka: dua ekor unta. Untuk tulang zand (pergelangan tangan): empat ekor unta karena terdiri dari dua tulang.

Abu Abdillah rahimahullah berkata: Luka-luka kepala yang tidak memiliki diyat yang ditetapkan, yang pertama adalah al-harshah, yaitu luka yang menggaruk kulit—yakni sedikit menyobek kulit; sebagian ulama menyebutnya al-harsah. Kemudian al-badi'ah, yaitu luka yang membelah daging di bawah kulit. Kemudian al-badzilah, yaitu luka yang mengalirkan darah. Kemudian al-mutalahimah, yaitu luka yang masuk ke dalam daging. Kemudian as-simhaq, yaitu luka yang antara luka dan tulang hanya tersisa selaput tipis. Kemudian al-maudhihah.

Adapun luka yang tidak memiliki diyat yang ditetapkan dan bukan sepadan dengan yang telah ditetapkan, maka berlaku hukumah (ganti rugi berdasarkan penilaian). Hukumah dilakukan dengan cara: korban dinilai seolah ia adalah seorang budak tanpa cacat, kemudian dinilai kembali setelah luka sembuh dengan cacat yang ada. Selisih nilai tersebut menjadi persentase dari diyatnya.

Misalnya, apabila nilainya sebagai budak sehat adalah 10 dan setelah cacat adalah 9, maka ia mendapatkan sepersepuluh diyatnya. Demikian seterusnya sesuai bertambah atau berkurangnya selisih hukumah, kecuali apabila luka terdapat di kepala atau wajah dan nilainya lebih kecil dari diyat yang telah ditetapkan, maka tidak melebihi arsy (diyat) yang telah ditetapkan.

Apabila kejahatan menimpa budak dan tidak ada diyat yang ditetapkan untuk orang merdeka dalam kasus serupa, maka dendanya adalah selisih nilai budak setelah luka sembuh. Namun apabila yang dilukai termasuk yang memiliki diyat tetap pada orang merdeka, maka pada budak pun berlaku diyat tetap: untuk tangannya setengah nilainya, untuk luka maudhihah-nya setengah dari sepersepuluh nilainya, tidak peduli apakah kejahatan itu mengurangi nilainya lebih atau kurang dari itu. Demikian pula halnya dengan budak perempuan.

Apabila korban yang terbunuh adalah seorang banci yang tidak jelas jenis kelaminnya, maka dendanya adalah setengah diyat laki-laki ditambah setengah diyat perempuan. Apabila korban adalah seseorang yang setengahnya merdeka, maka tidak ada qisas. Atas pelaku—apabila disengaja—wajib membayar setengah diyat orang merdeka dan setengah nilainya sebagai budak, demikian pula dalam hal luka-lukanya. Apabila tidak sengaja, maka setengah nilainya dari hartanya sendiri dan 'aqilahnya menanggung setengah diyatnya.

Bab Qassamah

Apabila ditemukan seseorang yang terbunuh, lalu para walinya mengajukan gugatan terhadap suatu kaum yang tidak ada permusuhan di antara mereka dan tidak ada bukti kuat (*lauṡ*), serta

para wali tidak memiliki saksi, maka tidak dapat dijatuhkan putusan kepada mereka, baik melalui sumpah maupun cara lain. Namun apabila ada permusuhan dan bukti kuat, dan para wali menggugat salah seorang dari mereka, sedangkan tergugat mengingkari dan para wali tidak memiliki saksi, maka para wali bersumpah lima puluh kali sumpah atas nama pembunuhnya dan berhak atas darahnya jika gugatan bersifat kesengajaan. Jika para wali tidak mau bersumpah, maka tergugat bersumpah lima puluh kali dan terbebas dari tuntutan. Jika para penggugat tidak mau bersumpah dan tidak mau menerima sumpah tergugat, maka pemimpin (imam) membayar diyat dari baitul mal. Jika saksi yang adil bersaksi bahwa orang yang terluka berkata "darahku ada pada si fulan," maka pernyataan itu tidak mewajibkan dilakukannya qassamah selama tidak ada bukti kuat.

Beliau berkata: Perempuan dan anak-anak tidak boleh ikut bersumpah dalam qassamah. Apabila orang yang terbunuh meninggalkan tiga orang anak laki-laki, maka bilangan sumpah dibagi rata di antara mereka, dan masing-masing bersumpah tujuh belas kali. Hal ini berlaku sama baik korban itu muslim atau kafir, merdeka atau budak. Jika yang terbunuh adalah orang yang seandainya pembunuhan terbukti, tergugat dapat dikenai hukuman mati, maka qassamah mewajibkan qiṣāṣ, kecuali apabila para wali memilih mengambil diyat. Para wali tidak boleh bersumpah atas lebih dari satu orang.

Beliau berkata: Barang siapa membunuh jiwa yang diharamkan, atau ikut serta dalam pembunuhan itu, atau memukul perut seorang perempuan merdeka atau budak sehingga ia melahirkan janin dalam keadaan mati, dan perbuatan itu dilakukan karena kesalahan (tidak sengaja), maka pelakunya wajib

memerdekakan seorang budak yang beriman. Barang siapa tidak mampu, maka ia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai bentuk taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Telah diriwayatkan pula dari Abu Abdillah (Imam Ahmad) riwayat lain yang menunjukkan bahwa pembunuh yang disengaja juga wajib memerdekakan seorang budak yang beriman.

Adapun perkara yang mewajibkan qiṣāṣ, tidak dapat ditetapkan kecuali dengan kesaksian dua orang yang adil. Sedangkan perkara yang hanya mewajibkan diyat berupa harta, dapat ditetapkan dengan kesaksian seorang laki-laki dan dua perempuan, atau seorang laki-laki yang adil disertai sumpah dari pihak penggugat.

Bab Perang Melawan Pemberontak

Apabila kaum muslimin telah sepakat mengangkat seorang imam, lalu ada sekelompok muslimin yang memberontak dan berusaha menggulingkannya, maka mereka diperangi dan ditolak dengan cara yang paling ringan yang diperkirakan dapat menghentikan perlawanan mereka. Jika cara penolakan itu sampai mengakibatkan kematian mereka, maka tidak ada dosa bagi yang melakukannya. Dan jika yang menolak itu terbunuh, maka ia mati syahid. Apabila pemberontak berhasil dipukul mundur, tidak boleh mengejar mereka yang lari, tidak boleh menghabisi yang terluka, tidak boleh membunuh tawanan, tidak boleh merampas harta mereka, dan tidak boleh menawan anak-anak mereka. Siapa pun dari mereka yang terbunuh tetap dimandikan, dikafani, dan dishalatkan. Harta berupa zakat atau pajak yang telah mereka ambil selama masa perlawanan tidak perlu dikembalikan, dan

keputusan hakim mereka tidak dibatalkan kecuali sebagaimana keputusan hakim lainnya yang memang layak dibatalkan.

Kitab Riddah (Kemurtadan)

Barang siapa murtad dari Islam, baik laki-laki maupun perempuan, dan ia adalah orang yang berakal serta sudah baligh, maka ia diajak kembali selama tiga hari dan disempitkan keadaannya. Jika ia kembali (bertaubat), maka selamatlah ia. Jika tidak, ia dibunuh dan hartanya menjadi harta rampasan negara setelah dilunasi utang-utangnya.

Demikian pula orang yang meninggalkan shalat, ia diajak untuk mengerjakan shalat selama tiga hari. Jika ia mengerjakan shalat, selamatlah ia. Jika tidak, ia dibunuh, baik ia mengingkari kewajiban shalat maupun tidak. Sembelihan orang yang murtad adalah haram, walaupun kemurtadannya ke dalam agama Ahli Kitab. Adapun anak kecil yang sudah berumur sepuluh tahun dan memahami Islam lalu ia masuk Islam, maka ia dianggap muslim. Jika kemudian ia berkata "aku tidak tahu apa yang aku ucapkan," pernyataannya itu tidak diperhatikan dan ia dipaksa untuk tetap berada dalam Islam. Ia tidak dibunuh hingga ia baligh. Setelah baligh, ia diberi tenggang waktu tiga hari. Jika ia tetap pada kekafirannya, ia dibunuh. Apabila sepasang suami istri murtad lalu lari ke negeri musuh, tidak ada perbudakan yang dikenakan atas mereka maupun atas anak-anak mereka yang lahir sebelum kemurtadan. Siapa pun di antara mereka atau anak-anak mereka yang menolak Islam setelah baligh, diminta bertaubat selama tiga hari. Jika tidak bertaubat, ia dibunuh.

Apabila salah seorang dari dua orang tua masuk Islam, maka anak-anaknya yang masih kecil mengikuti yang masuk Islam. Demikian pula jika salah seorang dari keduanya meninggal dalam keadaan kafir, warisan dibagikan kepadanya dan si anak dianggap

muslim sejak kematian salah satu dari keduanya. Barang siapa disaksikan telah murtad lalu berkata "aku tidak kafir," kemudian ia bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka tidak perlu ditelusuri lebih jauh. Barang siapa murtad dalam keadaan mabuk, ia tidak dibunuh sampai sadar, dan tiga hari dihitung sejak waktu kemurtadannya. Jika ia meninggal dalam keadaan mabuk, maka ia mati dalam keadaan kafir.

Kitab Hudud

Apabila seorang laki-laki merdeka yang muḥṣan (sudah menikah) atau perempuan merdeka yang muḥṣanah berzina, maka keduanya didera dan dirajam hingga meninggal menurut salah satu riwayat dari Abu Abdillah, rahimahullah. Riwayat yang lain menyebutkan keduanya hanya dirajam tanpa didera. Keduanya dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan. Apabila seorang laki-laki merdeka yang belum menikah (bikr) berzina, ia didera seratus kali dan diasingkan selama setahun. Demikian pula hukumnya bagi perempuan. Apabila seorang budak laki-laki atau perempuan berzina, masing-masing didera lima puluh kali dan tidak diasingkan. Adapun yang dimaksud pezina adalah siapa saja yang melakukan perbuatan keji, baik melalui kemaluan depan maupun belakang.

Barang siapa melakukan perbuatan kaum Luth (liwath/sodomi), ia dibunuh baik ia masih perawan maupun sudah pernah menikah, menurut salah satu riwayat. Riwayat yang lain menyatakan hukumnya sama seperti pezina. Barang siapa menyetubuhi binatang, ia dihukum ta'zir yang setimpal, dan binatangnya dibunuh.

Orang yang wajib dikenai hukuman had dari kalangan yang telah disebutkan, adalah yang mengaku berzina empat kali, dalam keadaan baligh, sehat, dan berakal, serta tidak mencabut pengakuannya hingga hukuman selesai dijatuhkan; atau yang disaksikan oleh empat orang laki-laki muslim, merdeka, dan adil yang menyifatkan secara rinci perbuatan zina tersebut. Jika seseorang dirajam berdasarkan pengakuannya lalu ia mencabut pengakuan sebelum dibunuh, hukuman dihentikan. Demikian pula

jika ia mencabut setelah didera dan sebelum hukuman selesai, ia dibebaskan.

Barang siapa berzina berkali-kali tanpa pernah dikenai hukuman had, maka cukup satu kali hukuman had.

Apabila Ahli Dzimmah meminta penghakiman kepada kita, kita menghukumi mereka dengan hukum yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi kita. Apabila seorang laki-laki merdeka yang baligh dan berakal menuduh seseorang laki-laki atau perempuan muslim yang merdeka melakukan zina, maka ia didera delapan puluh kali jika tertuduh menuntutnya dan penuduh tidak memiliki bukti. Jika penuduh adalah budak laki-laki atau perempuan, ia didera empat puluh kali dengan cambuk yang lebih ringan daripada cambuk untuk orang merdeka. Apabila seseorang berkata kepada orang lain "wahai kaum Luth," ia ditanya maksudnya. Jika ia berkata "aku maksudkan engkau berasal dari kaum Nabi Luth," maka tidak ada hukuman baginya. Jika ia berkata "aku maksudkan engkau melakukan perbuatan kaum Nabi Luth," maka hukumnya sama seperti menuduh berzina. Demikian pula orang yang mengatakan kata makian serupa.

Jika seseorang menuduh orang lain (berzina) namun belum dijatuhkan hukuman had, lalu tertuduh sendiri terbukti berzina, hukuman had atas penuduh tidak gugur karenanya.

Barang siapa menuduh budak, orang musyrik, atau seorang muslim laki-laki yang belum berusia sepuluh tahun, atau muslimah yang belum berusia sembilan tahun, ia dikenai ta'zir, bukan hukuman had.

Barang siapa menuduh seseorang yang dahulunya musyrik dan berkata "aku maksudkan ia berzina ketika masih musyrik,"

pernyataannya tidak diperhatikan, dan ia tetap dikenai hukuman had jika tertuduh menuntutnya. Demikian pula hukumnya bagi yang menuduh seorang budak.

Beliau berkata: Orang yang menuduh perempuan yang melakukan li'an tetap dikenai hukuman had.

Apabila seorang perempuan dituduh, anaknya tidak berhak menuntut had selama ibunya masih hidup. Apabila seorang perempuan dituduh setelah meninggal dunia, baik ia merdeka atau budak, muslim atau kafir, maka penuduhnya dikenai hukuman had jika anak (laki-laki)nya menuntut dan ia adalah muslim yang merdeka.

Barang siapa menuduh ibu Nabi shallallahu alaihi wa sallam (berzina), ia dibunuh, baik ia muslim maupun kafir. Barang siapa menuduh sekelompok orang dengan satu kata, maka hukumannya hanya satu kali, baik mereka semua menuntut maupun hanya salah seorang di antara mereka. Barang siapa melakukan perbuatan yang mewajibkan hukuman had di luar kawasan Haram (Makkah) lalu berlindung ke dalam kawasan Haram, ia tidak boleh diajak bicara dan tidak boleh didekati hingga ia keluar dari Haram, kemudian hukuman had dijatuhkan. Namun jika ia membunuh atau melakukan perbuatan yang mewajibkan had di dalam kawasan Haram, maka hukuman had ditegakkan di dalam Haram itu sendiri. Wallahu a'lam.

Kitab Potong Tangan dalam Pencurian

Apabila seseorang mencuri seperempat dinar emas, atau tiga dirham perak, atau barang senilai tiga dirham, baik berupa makanan maupun lainnya, dan ia mengeluarkannya dari tempat penyimpanan yang terjaga (ḥirz), maka tangannya dipotong. Namun jika yang dicuri adalah buah-buahan atau inti pohon kurma, tidak ada potong tangan. Pelaksanaan potong tangan pertama kali dimulai dari tangan kanan pada pergelangan tangan, kemudian luka itu dibakar untuk menghentikan darah. Jika ia mencuri lagi, dipotong kaki kirinya pada pergelangan kaki, kemudian dibakar dan dibebaskan. Jika mencuri lagi, ia dipenjara; tidak lagi dipotong selain tangan dan kaki. Hukum ini berlaku sama bagi laki-laki merdeka, perempuan merdeka, budak laki-laki, maupun budak perempuan. Pencuri tetap dipotong tangannya meskipun barang curiannya telah dihibahkan kepadanya setelah dikeluarkan dari tempat penyimpanan. Jika barang yang sudah dikeluarkan itu senilai tiga dirham namun kemudian nilainya turun sebelum ia dipotong, ia tetap dipotong. Jika tangan telah dipotong, barang yang masih ada dikembalikan kepada pemiliknya. Jika barang telah habis, pelaku wajib membayar nilainya, baik dalam keadaan mampu maupun tidak mampu.

Apabila seorang penggali kubur (nabbāsy) mengambil kain kafan dari dalam kubur yang nilainya tiga dirham, tangannya dipotong. Tidak ada potong tangan dalam pencurian alat musik atau sesuatu yang diharamkan. Seorang ayah tidak dipotong tangannya atas harta yang diambil dari harta anaknya, karena itu dianggap mengambil haknya sendiri. Demikian pula seorang ibu tidak dipotong atas harta anaknya, dan seorang budak tidak dipotong atas pencurian dari harta tuannya.

Pencuri tidak dipotong tangannya kecuali berdasarkan kesaksian dua orang yang adil atau pengakuan dua kali. Ia tidak boleh mencabut pengakuannya hingga tangan dipotong. Jika sekelompok orang bersama-sama mencuri barang senilai tiga dirham, semuanya dipotong.

Tidak boleh dijatuhkan hukuman potong, meskipun sudah ada pengakuan atau bukti, hingga pemilik barang yang dicuri datang dan menuntutnya. Wallahu a'lam.

Kitab Pembegal (Perampokan di Jalan)

Para pembegal adalah mereka yang menghadang orang-orang dengan senjata di padang terbuka, lalu merampas harta mereka secara terang-terangan.

Barang siapa di antara mereka yang membunuh dan merampas harta, ia dibunuh meskipun pemilik harta memaafkannya, kemudian disalib hingga dikenal khalayak, lalu diserahkan kepada keluarganya. Barang siapa membunuh tetapi tidak merampas harta, ia dibunuh tetapi tidak disalib. Barang siapa merampas harta tetapi tidak membunuh, dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya dalam satu tempat, kemudian keduanya dibakar dan ia dibebaskan. Tidak dipotong dari mereka kecuali yang mengambil sesuatu yang kadar pencurian biasa pun mengharuskan potong tangan. Pengasingan bagi mereka adalah diusir sehingga mereka tidak dibiarkan menetap di suatu negeri. Jika mereka bertaubat sebelum tertangkap, gugurlah hukuman-hukuman dari Allah Ta'ala atas mereka, namun mereka tetap ditagih hak-hak manusia berupa jiwa, luka, dan harta, kecuali jika yang bersangkutan memaafkan mereka. Wallahu a'lam.

Kitab Minuman Keras dan Sejenisnya

Barang siapa meminum minuman yang memabukkan, sedikit atau banyak, dikenai hukuman had delapan puluh kali dera, apabila ia meminumnya atas kehendak sendiri dan mengetahui bahwa dalam jumlah banyak dapat memabukkan. Jika ia meninggal akibat hukuman dera tersebut, itu adalah haknya yang menyebabkan kematiannya, artinya tidak ada pertanggungjawaban atas siapa pun.

Laki-laki didera dalam berbagai hukuman had dalam posisi berdiri, dengan cambuk yang tidak terlalu usang dan tidak terlalu baru, tidak direntangkan, tidak diikat, dan wajah serta aurat dijaga. Perempuan didera dalam posisi duduk, pakaiannya diikat erat, dan kedua tangannya dipegang agar tidak terbuka auratnya. Budak laki-laki dan perempuan didera empat puluh kali dengan cambuk yang lebih ringan dari cambuk untuk orang merdeka.

Sari buah apabila sudah tiga hari, maka hukumnya haram, kecuali jika mendidih sebelum itu maka sudah haram. Demikian pula dengan air rendaman (nabidz). Adapun khamr jika telah rusak lalu berubah menjadi cuka (karena campur tangan manusia), hukum haramnya tidak hilang. Namun jika Allah Azza wa Jalla sendiri yang mengubah zatnya menjadi cuka secara alami, maka cuka itu halal.

Minum dari wadah emas dan perak adalah haram. Jika ada bejana yang diberi penahan (ḍabbah) dari perak, namun ia minum dari bagian lain yang bukan pada penahan tersebut, maka tidak apa-apa.

Hukuman ta'zir tidak boleh mencapai batas hukuman had.

Apabila seekor unta ganas menyerang seseorang dan ia tidak mampu menghindarinya kecuali dengan memukulnya, lalu ia memukulnya hingga mati, maka tidak ada pertanggungjawaban baginya. Jika seseorang memasuki rumah orang lain dengan membawa senjata, lalu pemilik rumah menyuruhnya keluar tetapi ia menolak, pemilik rumah boleh memukulnya dengan cara paling ringan yang dapat membuatnya keluar. Jika diketahui bahwa ia bisa keluar hanya dengan pukulan tongkat, tidak boleh memukulnya dengan besi. Jika akibat pukulan itu ia meninggal, tidak ada dosa bagi pemilik rumah. Dan jika pemilik rumah yang terbunuh, maka ia mati syahid.

Kerusakan yang ditimbulkan binatang ternak pada tanaman di malam hari ditanggung oleh pemiliknya. Sedangkan kerusakan yang terjadi pada siang hari tidak ditanggung oleh mereka.

Apa yang dilakukan binatang dengan bagian depannya (kaki depan) ditanggung oleh penunggangnya, baik berupa jiwa, luka, maupun harta. Demikian pula jika ia menuntunnya atau menggiringnya. Sedangkan apa yang dilakukan dengan bagian belakangnya (kaki belakang), tidak ada pertanggungjawaban. Apabila dua penunggang saling bertabrakan hingga kedua binatang tunggangan mereka mati, masing-masing menanggung nilai binatang tunggangan yang lain. Jika salah satu berjalan dan yang lain berdiam diri lalu keduanya saling menabrak hingga kedua binatang itu mati, maka yang berjalan menanggung nilai binatang yang berdiam diri. Apabila dua orang pejalan kaki saling bertabrakan hingga keduanya meninggal, keluarga masing-masing (aqilah) menanggung diyat yang satunya, dan masing-masing dari keduanya dalam hartanya sendiri wajib memerdekakan seorang budak.

Apabila sebuah kapal yang sedang menuruni arus menabrak kapal yang sedang mendaki arus hingga keduanya tenggelam, maka kapal yang menuruni arus menanggung nilai kapal yang mendaki arus atau kerusakan yang terjadi padanya ketika keduanya berhasil dinaikkan, kecuali jika kapal yang menuruni arus tersebut tidak dapat dikendalikan karena terbawa angin.

Kitab Jihad

Jihad adalah fardu kifayah; apabila sebagian orang telah melaksanakannya, gugur kewajiban atas yang lainnya. Imam Ahmad, rahimahullah, berkata: "Aku tidak mengetahui suatu amal setelah kewajiban-kewajiban fardu yang lebih utama daripada jihad."

Jihad di laut lebih utama daripada jihad di darat.

Jihad dilakukan bersama setiap pemimpin, baik yang saleh maupun yang fasik. Setiap kaum memerangi musuh yang paling dekat dengan mereka. Ribath (berjaga di perbatasan) yang sempurna adalah empat puluh malam. Apabila kedua orang tuanya adalah muslim, ia tidak boleh berjihad secara sukarela kecuali dengan izin keduanya. Namun jika jihad diwajibkan atasnya, tidak perlu izin orang tua. Demikian pula seluruh kewajiban fardu; tidak ada ketaatan kepada keduanya dalam meninggalkannya.

Beliau berkata: Ahli Kitab dan kaum Majusi diperangi tanpa perlu didakwahi terlebih dahulu karena dakwah telah sampai kepada mereka. Adapun para penyembah berhala, mereka didakwahi sebelum diperangi. Ahli Kitab dan kaum Majusi diperangi hingga mereka masuk Islam atau membayar jizyah secara patuh dalam keadaan tunduk. Sedangkan selain mereka dari kalangan kafir diperangi hingga mereka masuk Islam.

Wajib bagi seluruh rakyat apabila musuh datang untuk berangkat berperang, baik yang sedikit hartanya maupun yang banyak. Mereka tidak boleh keluar menghadapi musuh kecuali dengan izin pemimpin, kecuali jika musuh yang mengancam datang secara tiba-tiba dan dikhawatirkan keganasannya sehingga tidak memungkinkan untuk meminta izin terlebih dahulu.

Tidak boleh dibawa bersama kaum muslimin ke negeri musuh kaum perempuan, kecuali perempuan yang sudah lanjut usia untuk mengambilkan air dan merawat yang terluka, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Apabila seorang pemimpin bergerak bersama pasukan, tidak boleh seorang pun di antara mereka mengambil rumput, mengambil kayu bakar, melakukan duel, keluar dari barisan, maupun melakukan tindakan apa pun tanpa izinnya. Barang siapa diberi sesuatu untuk digunakan dalam peperangannya, maka sisanya adalah miliknya. Jika pemberian itu tidak dimaksudkan untuk peperangan tertentu, sisa tersebut dikembalikan untuk keperluan perang. Apabila seseorang diberikan kendaraan berupa unta atau kuda, maka setelah ia kembali dari perang, kendaraan itu menjadi miliknya, kecuali jika dikatakan "ini adalah ḥabīs (wakaf untuk jihad)," maka tidak boleh dijual kecuali jika keadaannya sudah tidak layak untuk berperang, sehingga boleh dijual dan hasilnya digunakan untuk ḥabīs lainnya. Demikian pula masjid jika sudah sempit untuk jamaahnya atau berada di tempat yang tidak lagi digunakan untuk shalat, boleh dijual dan digunakan di tempat yang lebih bermanfaat. Demikian pula hewan kurban jika diganti dengan yang lebih baik.

Apabila pemimpin berhasil menawan, ia diberi pilihan: membunuh mereka, membebaskan mereka tanpa imbalan, memfidyah (menebus) mereka, membebaskan mereka dengan imbalan harta, atau memperbudak mereka, mana pun yang ia pandang lebih melemahkan musuh dan menguntungkan kaum muslimin. Tawanan yang diperbudak dan harta yang diambil sebagai syarat pembebasan mereka diperlakukan seperti ghanimah. Pembudakan hanya boleh dilakukan terhadap Ahli Kitab

dan kaum Majusi. Adapun selain mereka dari kalangan musuh, laki-laki dewasa mereka tidak diterima kecuali masuk Islam, atau dibunuh, atau ditebus.

Pemimpin dan siapa pun yang ia tunjuk boleh memberikan nafal (bagian tambahan), sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam, yaitu seperempat setelah seperlima pada saat berangkat, dan sepertiga setelah seperlima pada saat pulang. Nafal yang diberikan kepada anggota pasukan kecil (sariyyah) dikembalikan kepada yang bersama mereka dalam sariyyah tersebut, apabila kemenangan sariyyah itu diraih berkat kekuatan mereka.

Barang siapa di antara kita membunuh seorang musuh yang sedang maju berperang, maka ia berhak atas harta rampasan (salab) dari orang yang dibunuhnya tanpa dipotong seperlima, baik pemimpin mengatakan demikian maupun tidak. Salab mencakup kendaraan beserta perlengkapannya jika ia membunuhnya dalam keadaan menungganginya, serta seluruh pakaian, senjata, dan perhiasan yang dipakainya. Jika musuh membawa harta simpanan (kanz) di luar yang dikenakan, harta tersebut bukan bagian dari salab. Telah diriwayatkan pula dari Abu Abdillah, rahimahullah, riwayat lain bahwa kendaraan bukan termasuk salab.

Siapa pun dari kita yang memberikan jaminan keamanan (amān), baik laki-laki, perempuan, maupun budak, maka amannya sah.

Barang siapa meminta jaminan keamanan guna membuka benteng lalu melakukannya, namun kemudian masing-masing orang mengklaim bahwa dialah yang memberikan jaminan

keamanan, maka tidak ada seorang pun dari mereka yang boleh dibunuh.

Barang siapa dari pasukan memasuki wilayah musuh berkendaraan kuda, lalu kudanya mati sebelum ghanimah diamankan, ia hanya mendapat bagian pejalan kaki. Barang siapa masuk sebagai pejalan kaki namun saat ghanimah diamankan ia sudah berkuda, ia mendapat bagian penunggang kuda, yaitu tiga bagian: satu untuknya dan dua untuk kudanya, kecuali jika kudanya adalah kuda campuran (*hajīn*), maka ia mendapat satu bagian dan kudanya satu bagian. Tidak diberikan bagian untuk lebih dari dua ekor kuda.

Barang siapa berperang mengendarai unta karena tidak mampu menggunakan yang lain, ia dan untanya mendapat dua bagian. Barang siapa meninggal setelah ghanimah diamankan, ahli warisnya menggantikan posisinya dalam pembagian. Pejalan kaki mendapat satu bagian. Perempuan dan budak mendapat bagian secukupnya (ruḍakh) tanpa bagian penuh. Orang kafir yang berperang bersama kita mendapat bagian penuh. Apabila seorang budak berperang mengendarai kuda milik tuannya, bagian kuda jatuh kepada tuan, sedangkan budak mendapat ruḍakh. Apabila ghanimah telah diamankan, orang yang datang belakangan sebagai bala bantuan atau yang lolos dari tawanan tidak mendapat bagian. Barang siapa dikirim oleh pemimpin untuk kepentingan pasukan dan tidak hadir pada saat pembagian ghanimah, tetap diberikan bagian untuknya.

Apabila tawanan diambil, tidak boleh dipisahkan antara anak dengan orang tuanya, tidak antara ibu dengan anaknya, kakek kedudukannya seperti ayah, dan nenek seperti ibu, tidak pula dipisahkan antara dua saudara laki-laki maupun dua saudara

perempuan. Barang siapa membeli tawanan yang masih dalam keadaan terkumpul, lalu diketahui ternyata tidak ada hubungan nasab di antara mereka, maka kelebihan nilai akibat pemisahan itu dikembalikan ke tempat pembagian. Anak kecil dari kalangan musuh yang ditawan sendirian atau bersama salah satu orang tuanya adalah muslim. Adapun yang ditawan bersama kedua orang tuanya mengikuti agama keduanya.

Harta milik muslimin atau budak mereka yang diambil oleh musuh perang, apabila pemiliknya menemukannya sebelum pembagian ghanimah, ia lebih berhak atasnya. Jika ditemukan setelah dibagi, ia lebih berhak atasnya dengan membayar harga yang digunakan untuk membeli dari ghanimah, menurut salah satu riwayat. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa setelah dibagi, ia tidak memiliki hak apa pun atasnya.

Barang siapa di wilayah musuh memotong batu, mengambil kayu, atau memburu ikan dan rusa, ia mengembalikannya kepada seluruh pasukan jika sudah tidak membutuhkannya. Barang siapa mengambil rumput melebihi kebutuhannya, ia mengembalikan sisanya kepada kaum muslimin. Jika ia menjualnya, hasilnya dimasukkan ke dalam ghanimah. Pasukan utama berbagi ghanimah dengan unit-unit kecilnya atas apa yang mereka rampas, dan unit-unit kecil itu pun berbagi dengan pasukan utama atas apa yang dirampas. Sisa makanan yang dibawa pulang ke negeri (Muslim) dimasukkan ke dalam ghanimah peperangan itu menurut salah satu riwayat, sedangkan riwayat yang lain menyatakan bahwa sisa yang sedikit boleh dimakan sendiri.

Beliau berkata: Apabila seorang muslim menebus tawanan (muslimin) dari tangan musuh dengan harga tertentu, tawanan itu wajib membayar kembali harga tebusannya. Apabila orang-orang

yang membayar jizyah kepada kita ditawan oleh musuh lalu kita berhasil menguasai (wilayah) mereka kembali, mereka dikembalikan ke status semula dan tidak diperbudak. Harta dan budak milik mereka yang diambil musuh dikembalikan kepada mereka jika diketahui sebelum dibagi. Mereka ditebus setelah kaum muslimin ditebus terlebih dahulu. Apabila pemimpin telah mengumpulkan ghanimah dan menunjuk seseorang untuk menjaganya, tidak boleh dimakan darinya kecuali dalam keadaan terpaksa ketika tidak ada makanan lain.

Beliau berkata: Barang siapa membeli sesuatu dari ghanimah di negeri Rum (wilayah musuh) lalu musuh berhasil merebutnya kembali, ia tidak wajib membayar harganya. Jika harga sudah sempat diambil darinya, maka dikembalikan kepadanya.

Beliau berkata: Apabila memerangi musuh, tidak boleh membakar mereka dengan api, tidak boleh merusak pohon kurma dengan menggenanginya, tidak boleh menyembelih kambing atau binatang milik mereka kecuali untuk dimakan karena terpaksa, tidak boleh menebang pohon mereka, dan tidak boleh membakar tanaman mereka, kecuali jika mereka melakukan hal serupa di negeri kita, maka boleh dilakukan kepada mereka agar mereka berhenti.

Beliau berkata: Tidak boleh menikah di negeri musuh, kecuali jika nafsu sangat menguasai, maka boleh menikahi perempuan muslimah dan melakukan 'azl (coitus interruptus). Tidak boleh menikahi perempuan dari kalangan musuh. Jika membeli seorang jariyah dari mereka, tidak boleh mencampurinya di negeri musuh.

Barang siapa memasuki (wilayah musuh) dengan jaminan keamanan, ia tidak boleh berkhianat terhadap harta mereka dan tidak boleh bermuamalah dengan riba kepada mereka. Barang siapa memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin lalu mereka melanggarnya, mereka diperangi; laki-laki dewasa mereka dibunuh tetapi anak-anak mereka tidak ditawan dan tidak diperbudak, kecuali yang lahir setelah perjanjian dilanggar. Apabila pemimpin menyewa suatu kaum untuk berperang bersama kaum muslimin demi kepentingan mereka, mereka tidak mendapat bagian ghanimah melainkan hanya upah yang disepakati.

Barang siapa berkhianat dalam ghanimah, seluruh barang bawaannya dibakar kecuali mushaf dan sesuatu yang bernyawa. Hukuman had tidak ditegakkan atas seorang muslim di negeri musuh. Apabila sebuah benteng ditaklukkan, tidak boleh dibunuh siapa pun yang belum bermimpi basah, atau belum tumbuh rambut (kemaluan), atau belum berusia lima belas tahun. Namun jika mereka ikut berperang, begitu pula perempuan, para rahib, dan orang-orang tua yang ikut berperang, mereka boleh dibunuh. Apabila seorang tawanan dari kita dibebaskan lalu ia bersumpah kepada musuh untuk mengirimkan sesuatu yang tertentu atau untuk kembali kepada mereka, namun ia tidak mampu melakukannya, ia tidak perlu kembali kepada mereka. Tidak boleh bagi seorang muslim melarikan diri dari dua orang kafir, tetapi boleh melarikan diri dari tiga orang. Jika ia khawatir ditawan, ia berperang sampai ia terbunuh.

Beliau berkata: Barang siapa menyewakan dirinya setelah ghanimah berhasil dikumpulkan untuk menjaga ghanimah tersebut, maka upah yang ia ambil adalah halal baginya, baik ia

sebagai pejalan kaki maupun berkendaraan yang dimilikinya sendiri.

Barang siapa bertemu seorang musuh lalu berkata kepadanya "berhenti" atau "letakkan senjatamu," berarti ia telah memberikan jaminan keamanan kepadanya. Barang siapa mencuri dari ghanimah, padahal ia atau anaknya atau tuannya memiliki bagian di dalamnya, tangannya tidak dipotong. Jika ia menyetubuhi seorang jariyah sebelum ghanimah dibagi, ia dikenai ta'zir dan tidak dikenai hukuman had layaknya pezina, serta diwajibkan membayar mahar mitsil yang dimasukkan ke dalam ghanimah, kecuali jika jariyah itu melahirkan anaknya, maka ia wajib membayar nilai jariyah tersebut.

Kitab Jizyah

Jizyah hanya diterima dari orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi selama mereka mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Adapun selain mereka, pilihan yang ada hanyalah masuk Islam atau perang.

Orang-orang yang dikenai jizyah dibagi menjadi tiga golongan: golongan paling bawah dikenai 12 dirham, golongan menengah 24 dirham, dan golongan paling mampu 48 dirham.

Jizyah tidak dikenakan kepada anak kecil, orang gila, perempuan, orang miskin, orang tua renta, orang lumpuh, orang buta, maupun kepada tuan atas budaknya apabila tuan tersebut adalah seorang Muslim. Barangsiapa yang wajib membayar jizyah lalu masuk Islam sebelum jizyah itu diambil darinya, maka gugurlah kewajiban tersebut. Apabila seorang budak dimerdekakan, maka jizyah menjadi wajib baginya untuk masa yang akan datang, baik yang memerdekakannya seorang Muslim maupun kafir.

Jizyah tidak dipungut dari orang-orang Nasrani Bani Taghlib; sebagai gantinya, diambil zakat dari harta, ternak, dan buah-buahan mereka sebagaimana yang diambil dari orang-orang Muslim. Dalam salah satu riwayat dari Abu Abdillah, semoga Allah merahmatinya, sembelihan mereka tidak boleh dimakan dan perempuan mereka tidak boleh dinikahi. Riwayat lain menyatakan bahwa sembelihan mereka boleh dimakan dan perempuan mereka boleh dinikahi.

Pedagang dari kalangan ahli dzimmah yang berdagang ke luar kotanya dikenai setengah dari sepersepuluh hartanya dalam setahun. Apabila pedagang dari kalangan kafir harbi masuk ke

wilayah kita dengan jaminan keamanan, maka diambil sepersepuluh dari hartanya.

Barangsiapa yang melanggar perjanjian dengan menyalahi salah satu ketentuan yang telah disepakati, maka halallah darah dan hartanya. Barangsiapa dari kalangan dzimmi yang melarikan diri ke negeri musuh dalam keadaan melanggar perjanjian, maka ia kembali berstatus sebagai musuh perang bagi kita.

Kitab Perburuan dan Sembelihan

Barangsiapa yang menyebut nama Allah lalu melepas anjing atau cheetah yang telah terlatih, kemudian hewan itu berburu dan membunuh buruannya tanpa memakannya, maka halal dimakan. Namun apabila anjing atau cheetah itu memakan sebagian dari buruan tersebut, maka tidak boleh dimakan, karena ia menangkapnya untuk dirinya sendiri sehingga gugurlah sifat terlatihnya.

Apabila burung elang atau sejenisnya dilepas lalu berburu dan membunuh buruannya, maka boleh dimakan meskipun burung itu memakan sebagian dari buruannya, karena bentuk pelatihannya justru dengan cara memakannya.

Buruan yang ditangkap oleh anjing hitam pekat tidak boleh dimakan karena ia adalah setan.

Apabila buruan masih bernyawa ketika ditemukan namun tidak sempat disembelih hingga mati, maka tidak boleh dimakan. Jika pemburu tidak memiliki alat untuk menyembelihnya, hendaknya ia membiarkan anjing pemiliknya menyerang hingga membunuhnya, sehingga boleh dimakan.

Apabila anjingnya dilepas lalu ada anjing lain yang ikut berburu bersamanya, maka buruan itu tidak boleh dimakan kecuali bila ditemukan masih hidup lalu disembelih.

Apabila seseorang menyebut nama Allah lalu melempar buruan namun mengenai buruan yang lain, boleh dimakan. Apabila dilempar lalu hilang dari pandangan dan ditemukan dalam keadaan mati dengan anak panah pemburu tertancap di tubuhnya tanpa bekas luka lain, boleh dimakan. Apabila buruan itu jatuh ke

dalam air atau terjatuh dari gunung setelah dilempar, maka tidak boleh dimakan.

Apabila seseorang melempar satu buruan namun beberapa ekor sekaligus mati, semuanya halal. Apabila ia melukai buruan dan memotong salah satu anggota tubuhnya, maka bagian yang terpotong tidak boleh dimakan, sedangkan bagian lainnya boleh dimakan — demikian menurut salah satu riwayat dari Abu Abdillah, semoga Allah merahmatinya. Riwayat lain menyatakan keduanya boleh dimakan. Hal yang sama berlaku pada penggunaan jerat pisau untuk berburu.

Apabila berburu menggunakan panah tumpul (al-mi'radh), boleh dimakan buruan yang mati karena ujungnya yang tajam, namun tidak boleh dimakan yang mati karena bagian sampingnya.

Apabila seseorang melukai buruan, lalu orang kedua mematikannya, lalu orang ketiga membunuhnya, maka buruan itu tidak boleh dimakan; dan bagi orang yang mematikannya berhak mendapat ganti rugi senilai harga buruan dalam keadaan terluka dari orang yang membunuhnya.

Orang yang berada di atas perahu lalu seekor ikan meloncat jatuh ke pangkuannya, maka ikan itu menjadi miliknya, bukan milik pemilik perahu. Ikan tidak boleh ditangkap menggunakan benda najis. Buruan dan sembelihan orang murtad tidak boleh dimakan meskipun ia memeluk agama Ahli Kitab.

Barangsiapa yang meninggalkan basmalah pada buruan, baik disengaja maupun terlupa, maka tidak boleh dimakan. Apabila meninggalkan basmalah pada sembelihan secara sengaja, tidak boleh dimakan; jika terlupa, boleh dimakan.

Apabila unta seseorang kabur dan tidak dapat ditangkap, lalu ditembak dengan anak panah atau sesuatu yang dapat mengalirkan darahnya hingga mati, maka boleh dimakan. Demikian pula apabila unta jatuh ke dalam sumur dan tidak dapat disembelih pada bagian leher, lalu dilukai di bagian mana saja yang bisa dijangkau hingga mati, maka boleh dimakan — kecuali jika kepalanya berada di dalam air, maka tidak boleh dimakan karena air turut menyebabkan kematiannya.

Orang Muslim dan Ahli Kitab setara dalam semua ketentuan yang telah disebutkan.

Buruan yang dibunuh dengan peluru atau batu tidak boleh dimakan karena termasuk mauqudzah (dipukul hingga mati). Buruan orang Majusi tidak boleh dimakan, kecuali ikan, karena ikan tidak memerlukan sembelihan. Begitu pula ikan yang mati di dalam air meskipun mengambang di permukaan.

Cara menyembelih hewan yang dapat dikuasai, baik dari buruan maupun ternak, adalah pada bagian tenggorokan dan leher bagian bawah. Dianjurkan unta disembelih dengan cara ditusuk, sedangkan hewan ternak lainnya disembelih dengan cara dipotong leher. Namun bila cara yang digunakan terbalik, tetap sah.

Apabila hewan disembelih dan pisau telah mencapai bagian yang mematikan, namun nyawanya belum keluar hingga ia jatuh ke dalam air atau tertindih sesuatu, maka tidak boleh dimakan. Apabila seseorang menyembelih dari bagian belakang leher karena keliru, lalu pisaunya sampai ke bagian tempat sembelihan yang biasa sementara hewan masih hidup, maka boleh dimakan. Sembelihan induk berlaku pula bagi janinnya, baik sudah berbulu

maupun belum. Anggota tubuh hewan yang telah disembelih tidak boleh dipotong sampai nyawanya benar-benar habis.

Sembelihan orang Muslim dan Ahli Kitab yang mampu menyembelih adalah halal apabila mereka menyebut nama Allah atau terlupa menyebutnya. Apabila penyembelih bisu, hendaknya ia berisyarat ke arah langit. Apabila dalam keadaan junub, ia tetap boleh menyebut nama Allah dan menyembelih.

Hewan yang diharamkan adalah yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, ditambah dengan apa yang dahulu disebut orang Arab sebagai "thayyib" (baik) maka halal, dan apa yang mereka sebut "khabits" (buruk) maka haram, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."** (Al-A'raf: 157), serta berdasarkan sunnah Rasulullah, shallallahu alaihi wa sallam, mengenai keledai peliharaan dan setiap binatang buas yang bertaring — yaitu yang menyerang dan menerkam dengan taringnya — serta setiap burung yang bercakar — yaitu yang mencengkeram dan berburu dengan cakarnya.

Barangsiapa yang terpaksa memakan bangkai, hendaknya ia hanya memakan sekadar yang dapat menyelamatkan dirinya dari kematian. Barangsiapa melewati kebun buah-buahan, ia boleh memakan darinya namun tidak boleh membawa pergi. Apabila kebun itu berpagar, tidak boleh masuk kecuali dengan izin. Apabila seseorang dalam keadaan darurat menemukan bangkai dan roti yang tidak diketahui pemiliknya, hendaknya ia memakan bangkai. Apabila ia hanya menemukan makanan milik seseorang yang tidak mau menjualnya, ia boleh mengambilnya secara paksa demi menyelamatkan jiwanya, dengan tetap membayar harganya —

kecuali bila pemilik makanan itu dalam kondisi darurat yang serupa.

Tidak mengapa memakan dhabb (biawak padang pasir) dan dhab' (hyena). Triaka (obat penawar racun) tidak boleh dimakan karena mengandung daging ular. Buruan yang ditembak dengan anak panah beracun tidak boleh dimakan apabila diketahui bahwa racun turut menyebabkan kematiannya. Hewan yang habitatnya di laut namun juga hidup di darat, tidak boleh dimakan apabila mati di darat maupun di laut.

Apabila najis jatuh ke dalam bahan cair seperti minyak atau sejenisnya, maka benda itu menjadi najis. Boleh digunakan untuk menerangi lampu jika dikehendaki, namun tidak halal untuk dimakan dan tidak sah diperjualbelikan.

Kitab Kurban (Udhhiyah)

Kurban hukumnya sunnah dan tidak dianjurkan untuk ditinggalkan bagi yang mampu. Barangsiapa yang berniat berkurban dan telah masuk sepuluh hari pertama bulan Zulhijah, maka tidak boleh memotong rambut maupun kulitnya.

Satu ekor sapi besar (badanah) mencukupi untuk tujuh orang, begitu pula satu ekor sapi. Yang sah hanyalah jadza' dari domba dan tsaniy dari hewan lainnya.

Jadza' dari domba adalah yang telah berumur enam bulan dan memasuki bulan ketujuh. Abu al-Qasim berkata: Saya mendengar ayah saya berkata bahwa ia pernah bertanya kepada sebagian penduduk pedalaman tentang bagaimana mereka mengenali domba yang telah jadza'. Mereka menjawab bahwa selama masih anak domba, bulu di punggungnya selalu berdiri tegak; apabila bulu itu sudah rebah ke punggungnya, diketahui bahwa domba itu telah jadza'.

Tsaniy dari kambing adalah yang telah genap satu tahun dan memasuki tahun kedua. Tsaniy dari sapi adalah yang telah genap dua tahun dan memasuki tahun ketiga. Tsaniy dari unta adalah yang telah genap lima tahun dan memasuki tahun keenam.

Hewan kurban yang harus dihindari adalah: yang jelas-jelas buta sebelah, yang jelas-jelas pincang, yang sakit tanpa harapan sembuh, yang sangat kurus hingga tidak berlemak, serta yang kupingnya atau tanduknya terpotong lebih dari separuhnya.

Apabila seseorang membeli hewan dalam keadaan sehat lalu berniat untuk dikurbankan, kemudian hewan itu cacat di tangannya, ia tetap menyembelihnya dan itu dianggap sah sebagai

kurban. Apabila hewan itu melahirkan, maka anaknya pun disembelih bersamanya.

Cara menetapkannya sebagai kurban adalah dengan mengucapkan "ini adalah kurban." Sekalipun ia menetapkannya dalam keadaan cacat, wajib tetap disembelih namun tidak sah sebagai kurban yang mencukupi. Hewan kurban milik orang yang telah meninggal tidak boleh dijual untuk melunasi utangnya; ia dimakan oleh para ahli warisnya.

Dianjurkan agar sepertiga hewan kurban dimakan sendiri, sepertiga disedekahkan, dan sepertiga dihadiahkan. Meskipun dimakan lebih dari itu, tetap diperbolehkan.

Tukang sembelih tidak boleh diberi upah dari hewan kurban itu sendiri. Pemilik boleh memanfaatkan kulitnya namun tidak boleh menjualnya maupun bagian lainnya. Ia boleh mengganti hewan kurban yang telah ditetapkan dengan yang lebih baik.

Waktu penyembelihan dimulai setelah berlangsung kira-kira selama imam melaksanakan shalat Id beserta khutbahnya pada hari raya Idul Adha, dan berakhir hingga siang hari kedua dari hari-hari Tasyriq. Tidak diperbolehkan menyembelih pada malam hari. Apabila disembelih sebelum waktu tersebut, tidak sah dan wajib diganti.

Dianjurkan agar yang menyembelih adalah seorang Muslim, dan apabila ia menyembelih dengan tangannya sendiri maka itu lebih utama. Ketika menyembelih hendaknya mengucapkan "Bismillah wallahu akbar." Apabila lupa, tidak masalah. Ia tidak diwajibkan menyebut atas nama siapa kurban itu, karena niat sudah mencukupi.

Tujuh orang boleh berserikat untuk berkurban dengan satu sapi atau satu badanah.

Akikah hukumnya sunnah: dua ekor kambing untuk bayi laki-laki dan satu ekor untuk bayi perempuan, disembelih pada hari ketujuh. Syarat hewan akikah sama dengan syarat hewan kurban dalam hal cacat yang harus dihindari. Ketentuannya dalam hal memakan, bersedekah, dan menghadiahkan juga sama, kecuali bahwa daging akikah dimasak dalam potongan-potongan utuh (tidak dipotong-potong tulangnya).

Kitab Perlombaan dan Memanah

Perlombaan yang diperbolehkan hanyalah pada kuda (berkuku), panah (bermata pisau), dan unta (berkaki), tidak selain itu.

Apabila dua orang hendak berlomba, salah satu pihak mengeluarkan taruhan dan yang lain tidak. Apabila yang mengeluarkan taruhan menang, ia mengambil kembali taruhannya dan tidak mengambil apa pun dari yang kalah. Apabila yang tidak mengeluarkan taruhan yang menang, ia mengambil taruhan lawannya.

Apabila keduanya sama-sama mengeluarkan taruhan, hal ini tidak sah kecuali bila mereka mengikutsertakan seorang muhallil (pihak penengah) yang kuda atau panahnya sebanding dengan keduanya. Apabila penengah itu menang, ia mengambil taruhan keduanya. Apabila yang menang adalah salah satu dari keduanya, ia mengambil taruhannya sendiri dan mengambil taruhan lawannya sebagaimana harta biasa, tanpa mengambil apa pun dari penengah.

Tidak diperbolehkan ketika dua kuda dilepas, salah satu peserta mengiringkan kuda lain di samping kudanya untuk mendorongnya berlari lebih kencang, dan tidak boleh pula berteriak saat perlombaan berlangsung, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Nabi, shallallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Tidak boleh ada janab (kuda pendamping pengiring) dan tidak boleh ada jalab (teriakan untuk memacu)."*

Kitab Sumpah dan Nadzar

Barangsiapa bersumpah akan melakukan sesuatu lalu tidak melakukannya, atau bersumpah tidak akan melakukan sesuatu lalu melakukannya, maka wajib membayar kafarat. Apabila ia melakukannya karena lupa, tidak ada kewajiban apa pun atasnya, selama sumpah itu bukan sumpah talak atau memerdekakan budak.

Barangsiapa bersumpah atas sesuatu dan ia tahu bahwa dirinya berdusta, maka tidak ada kafarat baginya, karena perbuatannya itu lebih besar dari sekadar kafarat. Kafarat hanya wajib bagi orang yang bersumpah dengan sungguh-sungguh bermaksud mengikat diri. Barangsiapa bersumpah atas sesuatu yang ia yakini sesuai dengan kenyataan ternyata tidak demikian, maka tidak ada kafarat, karena itu termasuk sumpah yang tidak disengaja (laghwul yamin) — kecuali bila sumpah itu berupa talak atau memerdekakan budak, maka ia wajib menanggung akibat pelanggarannya.

Abu Abdillah berkata: Sumpah yang mengharuskan kafarat adalah apabila seseorang bersumpah dengan nama Allah, atau salah satu nama-Nya, atau satu ayat Al-Qur'an, atau dengan menyedekahkan hartanya, atau dengan berhaji, atau dengan janji, atau dengan keluar dari Islam, atau dengan mengharamkan budaknya, atau dengan sesuatu dari hartanya, atau dengan menyembelih anaknya, atau mengucapkan: "Saya bersumpah demi Allah," "Saya bersaksi demi Allah," "Saya bertekad demi Allah," atau "Demi amanah Allah."

Apabila seseorang bersumpah dengan semua sumpah itu sekaligus atas satu perkara lalu ia melanggarnya, cukup baginya

satu kafarat. Apabila ia bersumpah atas satu perkara dengan dua sumpah yang berbeda jenis kafaratnya, maka masing-masing sumpah memiliki kafaratnya sendiri.

Apabila ia bersumpah "demi hak Al-Qur'an," maka setiap ayat mengharuskan satu kafarat sumpah. Telah diriwayatkan dari Abu Abdillah, semoga Allah merahmatinya, dua riwayat tentang orang yang bersumpah untuk menyembelih anaknya: pertama, cukup dengan kafarat sumpah; kedua, ia menyembelih seekor domba.

Barangsiapa bersumpah dengan mengharamkan istrinya, maka berlaku baginya hukum zhihar, baik ia berniat talak maupun tidak. Barangsiapa bersumpah dengan memerdekakan semua yang ia miliki lalu melanggarnya, maka semua yang ia miliki dari budak laki-laki, budak perempuan, mudabbar (budak yang dijanjikan merdeka setelah tuan meninggal), ummul walad (budak perempuan yang melahirkan anak tuannya), budak mukatab, serta bagian dari budak yang dimilikinya, semuanya merdeka.

Bagi yang bersumpah, ia bebas memilih kapan membayar kafarat, baik sebelum maupun sesudah melanggar sumpah, baik kafaratnya berupa puasa maupun lainnya — kecuali dalam zihar dan sumpah haram, maka kafaratnya harus dibayar sebelum melanggar.

Apabila seseorang mengucapkan sumpah lalu berkata "insya Allah," maka ia boleh melakukan atau meninggalkan apa yang ia sumpahkan tanpa ada kafarat, selama tidak ada jeda pembicaraan antara sumpah dan pengecualian tersebut.

Apabila pengecualian diucapkan dalam talak atau memerdekakan budak, maka riwayat yang paling banyak dari Abu Abdillah adalah bahwa beliau menahan diri untuk menjawab.

Namun dalam satu kesempatan beliau menegaskan bahwa pengecualian tersebut tidak bermanfaat.

Apabila seseorang berkata "apabila aku menikahi si Fulanah, maka ia tertalak," maka ia tidak tertalak apabila ia menikahinya. Namun apabila ia berkata "apabila aku memiliki si Fulan, maka ia merdeka," lalu ia memilikinya, maka ia pun merdeka.

Apabila seseorang bersumpah tidak akan menikahi si Fulanah atau tidak akan membeli si Fulan, lalu ia menikahinya dengan akad yang tidak sah atau membelinya dengan jual beli yang tidak sah, maka ia tidak melanggar sumpah. Apabila seseorang bersumpah tidak akan membeli si Fulan atau tidak akan memukulnya, lalu ia mewakilkan pembelian atau pemukulan tersebut, maka ia dianggap melanggar sumpah — kecuali bila ia memiliki niat lain. Apabila seseorang bersumpah dengan talak atau memerdekakan budak untuk tidak melakukan sesuatu, lalu ia melakukannya karena lupa, maka ia dianggap melanggar sumpah.

Barangsiapa bersumpah lalu membuat penafsiran dalam sumpahnya, maka penafsiran itu berlaku baginya apabila ia dalam posisi dizalimi. Namun apabila ia dalam posisi menzalimi, penafsiran itu tidak bermanfaat baginya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Nabi, shallallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Sumpahmu itu berdasarkan apa yang dibenarkan oleh orang yang kamu ajak bersumpah."*

Kitab Kafarat

Apabila seseorang wajib membayar kafarat sumpah karena melanggarnya, ia diberi pilihan: jika mau, memberi makan sepuluh orang miskin yang merdeka, baik dewasa maupun anak-anak yang sudah bisa makan, masing-masing satu mud gandum atau tepung, atau dua rithl roti, atau dua mud gandum atau kurma. Apabila ia memberi uang senilai beberapa kali lipat nilai makanan tersebut sebagai pengganti, hal itu tidak sah. Ia boleh memberi dari kalangan kerabatnya yang berhak menerima zakat. Apabila ia hanya menemukan satu orang miskin, ia memberikan kepadanya setiap hari hingga genap sepuluh hari.

Jika mau, ia memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin: bagi laki-laki satu pakaian yang cukup untuk shalat, dan bagi perempuan satu gamis dan kerudung.

Jika mau, ia memerdekakan seorang budak yang beriman — yang telah shalat dan berpuasa, karena iman adalah ucapan dan amalan — dalam keadaan sehat tanpa cacat yang mengganggu kemampuan bekerjanya. Apabila ia membeli budak dengan syarat dimerdekakan lalu ia memerdekakannya sebagai kafarat, budak itu memang merdeka namun tidak sah sebagai kafarat. Demikian pula apabila ia membeli sebagian dari orang yang langsung merdeka begitu dimiliki dengan niat kafarat, maka orang itu merdeka namun tidak sah sebagai kafarat.

Ummul walad dan mukatab yang telah membayar sebagian cicilan pembebasannya tidak sah untuk kafarat. Mudabbar, orang yang dikebiri, dan anak zina sah untuk kafarat.

Barangsiapa tidak mampu melakukan salah satu dari tiga hal di atas, maka ia berpuasa tiga hari berturut-turut. Apabila yang

melanggar sumpah adalah seorang budak, ia tidak boleh membayar kafarat selain dengan puasa. Apabila ia melanggar sumpah dalam keadaan masih budak namun belum berpuasa hingga ia dimerdekakan, maka ia tetap wajib berpuasa dan tidak sah baginya selain itu.

Puasa sebagai kafarat diperbolehkan bagi orang yang tidak memiliki kelebihan dari kebutuhan makan dirinya dan keluarganya untuk sehari semalam sebesar yang diperlukan sebagai kafarat.

Orang yang memiliki rumah yang tidak bisa ia tinggalkan, kendaraan yang ia butuhkan, dan pembantu yang ia perlukan, boleh berpuasa sebagai kafarat. Ia juga boleh memberi makan lima orang miskin dan memberi pakaian lima orang lainnya. Apabila ia memerdekakan seperdua dari dua orang budak, atau seperdua budak dan seperdua budak perempuan, atau seperdua budak laki-laki dan perempuan, hal itu sah sebagai kafarat. Namun apabila ia memerdekakan seperdua budak dan memberi makan lima orang miskin atau memberi mereka pakaian, hal itu tidak sah.

Barangsiapa yang mulai berpuasa kemudian menjadi mampu, ia tidak diwajibkan beralih dari puasa kepada memerdekakan budak atau memberi makan — kecuali bila ia menghendakinya.

Dalam sumpah, rujukan kembali kepada niat. Apabila tidak ada niat, dikembalikan kepada sebab dan pemicu sumpah tersebut.

Apabila seseorang bersumpah tidak akan tinggal di suatu rumah yang ia tempati, ia harus langsung keluar saat itu juga. Apabila ia menunda dan tidak segera keluar, maka ia melanggar sumpah.

Apabila seseorang bersumpah tidak akan masuk ke suatu rumah lalu ia digotong masuk tanpa bisa menolak, maka ia tidak melanggar sumpah. Apabila ia memasukkan tangannya, kakinya, kepalanya, atau bagian tubuh mana pun ke dalam rumah itu, maka ia melanggar sumpah. Namun apabila ia bersumpah akan masuk, belum dianggap memenuhi sumpah kecuali seluruh tubuhnya masuk.

Demikian pula apabila ia bersumpah akan masuk atau akan melakukan sesuatu, belum dianggap memenuhi sumpah kecuali ia melakukan seluruhnya dan masuk dengan seluruh tubuhnya.

Apabila seseorang bersumpah tidak akan memakai pakaian yang sedang ia kenakan, ia harus segera melepasnya saat itu juga. Jika tidak, ia melanggar sumpah.

Apabila seseorang bersumpah tidak akan memakan makanan yang dibeli oleh Zaid, lalu ia makan makanan yang dibeli oleh Zaid dan Bakr bersama-sama, maka ia melanggar sumpah — kecuali bila yang ia maksud adalah tidak memakan makanan yang dibeli oleh salah satu dari mereka seorang diri.

Apabila seseorang bersumpah tidak akan berbicara dengan keduanya atau tidak akan mengunjungi keduanya, lalu ia berbicara atau mengunjungi salah satu dari mereka, maka ia melanggar sumpah — kecuali bila yang ia maksud adalah tidak melakukan keduanya secara bersamaan.

Apabila seseorang bersumpah tidak akan memakai suatu pakaian, lalu ia menukarnya atau menggunakan uang dari harga pakaian itu untuk membeli pakaian lain dan memakainya, maka ia melanggar sumpah apabila ia merasa berhutang budi kepada pakaian itu. Demikian pula apabila ia memanfaatkan uang dari penjualannya.

Apabila seseorang bersumpah tidak akan tinggal bersama istrinya di suatu rumah, lalu ia tinggal bersamanya di rumah lain, maka ia melanggar sumpah apabila yang ia maksud dengan sumpahnya adalah menghindar dari istrinya dan rumah itu tidak ada kaitannya yang memicunya bersumpah.

Apabila seseorang bersumpah akan memukul pembantunya esok hari, lalu si pemukul meninggal hari itu juga, maka tidak ada pelanggaran sumpah. Apabila budak itu yang meninggal, maka ia melanggar sumpah.

Barangsiapa bersumpah tidak akan berbicara dengan seseorang dalam waktu yang lama (hinan) lalu ia berbicara dengannya sebelum enam bulan, maka ia melanggar sumpah.

Apabila seseorang bersumpah akan membayar hutang pada waktu tertentu lalu ia melunasinya sebelum waktu itu, maka ia tidak melanggar sumpah apabila yang ia maksud adalah agar pembayaran tidak melampaui waktu tersebut.

Apabila seseorang bersumpah tidak akan meminum air dari wadah ini lalu ia meminumnya sebagian, maka ia melanggar sumpah — kecuali bila yang ia maksud adalah tidak meminumnya sampai habis.

Apabila seseorang berkata "Demi Allah, saya tidak akan berpisah darimu sampai saya menerima hakku," lalu lawannya kabur, maka ia tidak melanggar sumpah. Namun apabila ia berkata "Demi Allah, kita tidak akan berpisah," lalu lawannya kabur, maka ia melanggar sumpah.

Apabila seseorang bersumpah kepada istrinya bahwa ia tidak boleh keluar kecuali dengan izinnya, maka ketentuan itu berlaku untuk setiap kali hendak keluar — kecuali bila ia berniat hanya untuk satu kali.

Apabila seseorang bersumpah tidak akan memakan ruthab (kurma segar) ini lalu ia memakannya setelah menjadi kurma kering (tamr), maka ia melanggar sumpah. Demikian pula segala yang berasal dari ruthab tersebut.

Apabila seseorang bersumpah tidak akan memakan tamr lalu ia memakan ruthab, maka ia tidak melanggar sumpah.

Apabila seseorang bersumpah tidak akan memakan daging lalu ia memakan lemak, sumsum, atau otak, maka ia tidak melanggar sumpah — kecuali bila yang ia maksud adalah menghindari makanan berlemak, maka ia melanggar sumpah dengan memakan lemak. Apabila ia bersumpah tidak akan memakan lemak lalu ia memakan daging, maka ia melanggar sumpah karena daging tidak lepas dari lemak.

Apabila seseorang bersumpah tidak akan memakan daging tanpa menyebut daging tertentu, lalu ia memakan daging ternak, daging unggas, atau ikan, maka ia melanggar sumpah.

Apabila seseorang bersumpah tidak akan memakan sawiq (tepung gandum yang disangrai) lalu ia meminumnya, atau bersumpah tidak akan meminumnya lalu ia memakannya, maka ia melanggar sumpah — kecuali bila ia memiliki niat tertentu.

Apabila seseorang bersumpah dengan talak bahwa ia tidak akan memakan sebutir kurma, lalu kurma itu jatuh ke dalam sekumpulan kurma dan ia memakan satu butir darinya, maka ia dilarang menggauli istrinya sampai ia yakin bahwa yang ia makan bukanlah kurma yang menjadi objek sumpah. Ia tidak dianggap benar-benar melanggar sumpah sampai ia memakan seluruh kurma itu.

Apabila seseorang bersumpah akan memukul pembantunya sepuluh kali cambukan lalu ia mengumpulkan cambukan-cambukan itu dan memukulnya sekaligus satu kali, maka ia belum memenuhi sumpahnya.

Apabila seseorang bersumpah tidak akan berbicara dengan seseorang lalu ia menulis surat untuknya atau mengutus orang kepadanya, maka ia tidak melanggar sumpah — kecuali bila yang ia maksud adalah tidak berbicara langsung dengannya.

Kitab Nazar

Barangsiapa bernazar untuk menaati Allah Ta'ala, maka ia wajib memenuhinya. Barangsiapa bernazar untuk bermaksiat kepada-Nya, maka ia tidak boleh melakukannya dan wajib membayar kafarat sumpah.

Nazar ketaatan meliputi: salat, puasa, haji, umrah, memerdekakan budak, sedekah, iktikaf, jihad, dan segala hal yang semakna dengannya. Berlaku baik nazar yang bersifat mutlak — misalnya seseorang mengucapkan, "Demi Allah, aku berkewajiban melakukan ini dan itu" — maupun nazar yang dikaitkan dengan suatu syarat, misalnya ucapannya, "Jika Allah Ta'ala menyembuhkan penyakitku, atau menyembuhkan si Fulan, atau menyelamatkan hartaku yang jauh," dan sejenisnya. Apabila harapannya tercapai, maka ia wajib memenuhi nazarnya.

Nazar maksiat ialah bila seseorang mengucapkan, "Demi Allah, aku berkewajiban meminum khamr, atau membunuh jiwa yang diharamkan," dan sejenisnya. Ia tidak boleh melakukannya dan wajib membayar kafarat sumpah.

Apabila seseorang mengucapkan, "Demi Allah, aku berkewajiban tinggal di rumahku, atau mengendarai tungganganku, atau mengenakan pakaian terbaikku," dan sejenisnya, maka ini bukan termasuk nazar ketaatan maupun nazar maksiat. Jika ia tidak melakukannya, ia wajib membayar kafarat sumpah, karena nazar itu seperti sumpah.

Apabila seseorang bernazar untuk menceraikan istrinya, dianjurkan agar ia tidak menceraikannya dan membayar kafarat sumpah.

Barangsiapa bernazar untuk menyedekahkan seluruh hartanya, cukuplah baginya menyedekahkan sepertiga hartanya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda kepada Abu Lubabah ketika ia berkata, "Sesungguhnya bagian dari tobatku, wahai Rasulullah, adalah aku melepaskan seluruh hartaku." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Cukuplah bagimu sepertiga."*

Barangsiapa bernazar untuk berpuasa namun ia sudah tua renta dan tidak mampu berpuasa, maka ia membayar kafarat sumpah dan memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya.

Apabila seseorang bernazar untuk berpuasa namun tidak menyebutkan jumlah harinya dan tidak pula meniatkannya, maka yang minimal adalah berpuasa satu hari. Sedangkan minimal salat adalah dua rakaat.

Apabila seseorang bernazar untuk berjalan kaki menuju Baitullah Al-Haram, maka tidak sah kecuali jika ia berjalan kaki dalam rangka haji atau umrah. Jika ia tidak mampu berjalan kaki, ia boleh berkendaraan dan wajib membayar kafarat sumpah.

Apabila seseorang bernazar untuk memerdekakan seorang budak, maka budak yang dimaksud adalah yang mencukupi untuk kewajiban, kecuali jika ia telah meniatkan budak tertentu.

Apabila seseorang bernazar untuk berpuasa selama satu bulan terhitung sejak hari kedatangan si Fulan, lalu si Fulan tiba pada hari pertama bulan Ramadan, maka puasa Ramadannya sudah mencukupi nazar tersebut sekaligus.

Apabila seseorang bernazar untuk berpuasa pada hari kedatangan si Fulan, lalu si Fulan tiba pada hari Idulfitri atau Iduladha, maka ia tidak berpuasa pada hari itu dan menggantinya dengan berpuasa satu hari lain serta membayar kafarat sumpah. Apabila kedatangan si Fulan bertepatan dengan salah satu dari hari-hari tasyriq, maka dalam salah satu riwayat dari Abu Abdillah rahimahullah, ia berpuasa pada hari itu. Sedangkan dalam riwayat lain, ia tidak berpuasa pada hari itu, melainkan menggantinya dengan satu hari lain dan membayar kafarat sumpah.

Barangsiapa bernazar untuk berpuasa satu bulan secara berturut-turut namun tidak menyebutkan bulan tertentu, lalu ia sakit di tengah-tengahnya, maka ketika sembuh ia meneruskan puasanya dan membayar kafarat sumpah. Namun jika ia mau, ia boleh mengulang puasa satu bulan penuh secara berturut-turut dan tidak ada kafarat atasnya. Demikian pula halnya dengan wanita yang bernazar puasa satu bulan berturut-turut lalu mengalami haid di tengah-tengahnya.

Barangsiapa bernazar untuk berpuasa pada bulan tertentu yang telah disebutkan, lalu ia berbuka di suatu hari tanpa uzur, maka ia memulai kembali dari awal dan membayar kafarat sumpah.

Barangsiapa bernazar untuk berpuasa lalu meninggal sebelum sempat menunaikannya, maka keluarga dekatnya berpuasa menggantikannya. Demikian pula berlaku untuk semua nazar ketaatan.

Kitab Adab Hakim

Seorang hakim tidak boleh diangkat kecuali ia telah balig, muslim, merdeka, adil, berilmu, faqih, wara, dan berakal.

Seorang hakim tidak boleh memutus perkara antara dua pihak dalam keadaan marah. Apabila ada perkara yang rumit baginya, ia bermusyawarah dengan para ulama dan orang-orang yang amanah.

Seorang hakim tidak boleh memutus perkara berdasarkan pengetahuan pribadinya, dan tidak boleh membatalkan putusan hakim lain yang diajukan kepadanya, kecuali jika putusan itu bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijmak.

Apabila ada saksi yang bersaksi di hadapannya dan hakim tidak mengenalnya, ia bertanya tentang saksi tersebut. Jika dua orang menyatakan bahwa saksi itu adil, maka kesaksiannya diterima. Namun jika dua orang menyatakan ia adil sementara dua orang lain mencercanya, maka pencercaan lebih diutamakan.

Sekretaris hakim haruslah orang yang adil, begitu pula jurubaginya.

Hakim tidak boleh menerima hadiah dari seseorang yang sebelum ia menjabat tidak pernah memberi hadiah kepadanya.

Hakim harus berlaku adil antara dua pihak yang berperkara dalam hal izin masuk, tempat duduk, dan kesempatan berbicara.

Apabila hakim memutus perkara atas seseorang yang berada di wilayah hakim lain dan menulis surat untuk melaksanakan putusan tersebut kepada hakim di kota itu, maka surat itu diterima dan hak tersebut ditagihkan kepada pihak yang

dikalahkan. Namun surat itu tidak diterima kecuali dengan kesaksian dua orang adil yang mengatakan bahwa surat itu dibacakan kepada mereka, atau dibacakan di hadapan mereka, dan hakim berkata, "Saksikanlah bahwa ini adalah suratku kepada si Fulan."

Penerjemahan ucapan pihak yang berbahasa asing yang berperkara di hadapannya tidak diterima, kecuali dari dua orang adil yang memahami bahasanya.

Apabila hakim telah dicopot dari jabatannya lalu berkata, "Ketika saya menjabat, saya telah memutus perkara antara si Fulan dan si Fulan dengan suatu hak," maka ucapannya diterima dan hak tersebut dilaksanakan.

Hakim boleh memutus perkara terhadap pihak yang tidak hadir apabila hak atas pihak tersebut telah terbukti.

Kitab Pembagian

Apabila dua orang mitra datang kepada hakim membawa tanah atau semisalnya dan memintanya untuk dibagi, maka hakim membaginya dan mencatat dalam berita acara bahwa pembagian itu dilakukan atas pengakuan mereka berdua, bukan berdasarkan bukti kesaksian atas kepemilikan mereka.

Apabila salah satu dari dua mitra meminta pembagian kepada mitranya namun mitranya menolak, hakim dapat memaksanya jika telah terbukti kepemilikan keduanya, dan jika harta itu memungkinkan untuk dibagi serta tetap dapat dimanfaatkan setelah pembagian.

Setelah dibagi, dilakukan pengundian sehingga masing-masing mendapatkan bagian sesuai undiannya, kecuali jika keduanya sepakat sehingga masing-masing mengambil bagian yang disetujuinya.

Kitab Kesaksian

Dalam perkara zina tidak diterima kecuali kesaksian empat orang laki-laki yang adil, merdeka, dan muslim.

Dalam perkara selain harta yang dapat diketahui oleh kaum laki-laki, tidak diterima kurang dari dua orang saksi laki-laki.

Dalam perkara harta, diterima kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, atau seorang laki-laki yang adil beserta sumpah dari pihak penuntut.

Dalam perkara yang hanya diketahui oleh kaum perempuan, seperti penyusuan, kelahiran, haid, masa idah, dan sejenisnya, diterima kesaksian perempuan saja.

Kitab Putusan

Apabila seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan dua orang anak dan uang 200 dirham, lalu salah satu anaknya mengakui adanya utang sebesar 100 dirham kepada ayahnya untuk seseorang yang bukan ahli waris, maka pihak yang diakui piutangnya menerima setengah dari sisa warisan yang ada di tangan anak yang mengakui. Namun jika anak yang mengakui itu adalah orang yang adil, maka pihak berpiutang boleh bersumpah bersama kesaksian anak tersebut dan mengambil 100 dirham, sedangkan 100 dirham sisanya dibagi antara kedua anak.

Apabila seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan dua orang anak, serta ia memiliki hak yang dibuktikan oleh satu orang saksi, dan ia juga memiliki utang yang menghabiskan seluruh hartanya, lalu kedua ahli waris enggan bersumpah bersama saksi tersebut, maka pihak berpiutang tidak berhak bersumpah bersama saksi si mayat untuk menuntut haknya. Namun jika kedua ahli waris bersumpah bersama saksi tersebut, maka utangnya diputuskan dan diserahkan kepada pihak berpiutang.

Barangsiapa mengajukan gugatan terhadap seseorang dan menyatakan bahwa saksi-saksinya jauh, sehingga tergugat bersumpah, kemudian penggugat mendatangkan saksi, maka putusan dijatuhkan berdasarkan kesaksian tersebut dan sumpah tidak menghapus hak.

Sumpah yang membebaskan tergugat adalah sumpah dengan nama Allah 'Azza wa Jalla. Jika yang bersumpah adalah orang kafir, maka kepada orang Yahudi dikatakan, "Ucapkan: Demi Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa," dan kepada orang Nasrani dikatakan, "Ucapkan: Demi Allah yang menurunkan Injil

kepada Isa." Apabila mereka memiliki tempat-tempat yang diagungkan dan mereka takut bersumpah palsu di sana, maka mereka disumpah di tempat-tempat tersebut.

Seseorang bersumpah atas hal yang diketahuinya secara pasti dalam perkara yang dituntut kepadanya. Ahli waris bersumpah atas utang si mayat berdasarkan pengetahuannya.

Apabila dari empat orang saksi, dua orang bersaksi bahwa seseorang berzina dengan perempuan tertentu di rumah ini, sementara dua orang lainnya bersaksi bahwa ia berzina dengannya di rumah lain, maka keempat orang tersebut dinyatakan sebagai penuduh zina dan dikenakan hukuman had.

Jika keempat saksi datang secara terpisah sementara hakim masih berada di tempat sidangnya, maka hakim tidak menjatuhkan hukuman sebelum kesaksian keempat-empatnya lengkap. Namun jika sebagian datang setelah hakim meninggalkan tempat sidangnya, maka mereka semuanya dinyatakan sebagai penuduh zina dan dikenakan hukuman had.

Barangsiapa diputus berdasarkan kesaksian dua orang, baik dalam perkara pelukaan maupun pembunuhan, kemudian keduanya mencabut kesaksian dan mengaku sengaja, maka keduanya diqisas. Jika keduanya mengaku keliru, maka keduanya membayar diat atau ganti rugi luka. Jika kesaksian mereka menyangkut harta, maka keduanya menggantinya dan tidak dapat menuntut kembali dari pihak yang telah menerima putusan, baik harta itu masih ada maupun telah habis. Demikian pula jika yang diputuskan adalah seorang budak laki-laki atau perempuan, maka keduanya membayar nilainya.

Apabila hakim memotong tangan pencuri berdasarkan kesaksian dua orang, kemudian diketahui bahwa keduanya adalah orang kafir atau fasik, maka diat tangan tersebut diambil dari baitul mal.

Apabila seorang budak mengklaim bahwa tuannya telah memerdekakanya dan ia menghadirkan satu orang saksi, maka ia bersumpah bersama saksi tersebut dan menjadi merdeka.

Barangsiapa bersaksi palsu, ia dihukum ta'zir dan dipertontonkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang ramai agar diketahui bahwa ia adalah saksi palsu, jika terbukti ia melakukannya dengan sengaja.

Apabila seorang saksi yang adil mengubah kesaksiannya di hadapan hakim dengan menambah atau mengurangi, maka perubahan itu diterima selama hakim belum memutus berdasarkan kesaksiannya.

Apabila satu orang saksi bersaksi atas jumlah 1.000 dan saksi lain bersaksi atas 500, maka hakim memutuskan 500 untuk penggugat yang menuntut 1.000, dan penggugat boleh bersumpah bersama saksinya atas 500 sisanya jika ia mau.

Barangsiapa mengklaim bahwa seseorang yang adil memiliki kesaksian untuknya, lalu orang adil tersebut mengingkari memiliki kesaksian itu, kemudian ia bersaksi setelah itu dan berkata, "Saya lupa," maka kesaksiannya diterima.

Barangsiapa bersaksi dalam kesaksian yang sebagiannya menguntungkan dirinya sendiri, maka kesaksiannya batal seluruhnya.

Apabila seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan seorang anak dan uang 1.000 dirham, lalu seseorang mengklaim piutang kepada si mayat sebesar 1.000 dirham dan anak itu membenarkannya, kemudian orang lain mengklaim hal serupa dan anak itu juga membenarkannya: jika kedua pengakuan terjadi dalam satu majelis, maka 1.000 dirham dibagi antara keduanya; jika terjadi dalam dua majelis yang berbeda, maka 1.000 dirham untuk yang pertama dan yang kedua tidak mendapat apa-apa.

Apabila seseorang yang sedang sakit digugat lalu menganggukkan kepalanya sebagai tanda "ya," maka putusan tidak dijatuhkan atasnya hingga ia mengucapkannya dengan lisannya.

Barangsiapa mengajukan gugatan lalu mengatakan tidak memiliki bukti, kemudian setelah itu mendatangkan bukti, maka buktinya tidak diterima karena ia sendiri yang mendustakan buktinya.

Apabila seorang wasi bersaksi atas pihak yang berada di bawah perwaliannya, kesaksiannya diterima; namun jika ia bersaksi untuk kepentingan mereka sementara mereka berada di bawah perwaliannya, maka kesaksiannya tidak diterima.

Apabila seseorang yang kadang-kadang mengalami kejang bersaksi, kesaksiannya diterima ketika ia dalam keadaan sadar.

Kesaksian seorang dokter yang adil diterima dalam perkara pelukaan kepala hingga tulang (maudihah) jika tidak bisa mendapatkan dua orang dokter. Demikian pula kesaksian dokter hewan dalam perkara penyakit hewan.

Barangsiapa mengklaim dirinya sebagai suami seorang perempuan lalu perempuan itu mengingkarinya dan ia tidak memiliki bukti, maka keduanya dipisahkan dan perempuan itu tidak perlu bersumpah.

Barangsiapa menggugat hewan yang ada di tangan seseorang lalu orang itu mengingkarinya, dan masing-masing menghadirkan bukti, maka hakim memutuskan berdasarkan bukti si penggugat dan tidak mempertimbangkan bukti tergugat. Hal ini karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk mendengarkan bukti penggugat dan sumpah tergugat. Berlaku sama baik bukti penggugat menyatakan hewan itu miliknya, maupun menyatakan hewan itu lahir dalam kepemilikannya.

Jika hewan itu berada di tangan keduanya dan masing-masing menghadirkan bukti bahwa hewan itu miliknya dan lahir dalam kepemilikannya, maka semua bukti gugur dan keduanya diperlakukan seperti orang yang tidak memiliki bukti. Hewan dibagi dua antara mereka berdua, dan masing-masing bersumpah kepada yang lain atas separuh yang diputuskan untuknya.

Jika hewan itu berada di tangan pihak ketiga yang mengakui bahwa ia tidak memilikinya atau bahwa hewan itu milik salah satu dari keduanya tanpa mengenal siapa, maka dilakukan undian antara keduanya; siapa yang menang dalam undian, ia bersumpah dan hewan diserahkan kepadanya.

Apabila seseorang menguasai sebuah rumah lalu ada yang menggugat kepemilikannya, kemudian orang itu mengakui rumah tersebut milik orang lain: jika yang diakui hadir, maka ia dijadikan pihak yang berperkara; jika tidak hadir dan penggugat memiliki

bukti, maka hakim memutuskan untuk penggugat, sementara pihak yang tidak hadir masih dapat menggugat ketika ia datang.

Apabila seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan dua orang anak, satu muslim dan satu kafir, lalu anak yang muslim mengklaim bahwa ayahnya meninggal dalam keadaan muslim, sementara anak yang kafir mengklaim bahwa ayahnya meninggal dalam keadaan kafir, maka yang dibenarkan adalah ucapan anak yang kafir disertai sumpahnya. Sebab anak yang muslim, dengan mengakui persaudaraannya dengan anak yang kafir, secara tidak langsung mengakui bahwa ayahnya dahulu kafir, dan ia hanya mengklaim keislamannya.

Jika anak yang muslim tidak mengakui persaudaraannya dengan anak yang kafir, dan tidak ada bukti tentang hubungan saudara, maka warisan dibagi dua di antara keduanya karena keduanya berada dalam kedudukan yang setara.

Jika anak yang kafir menghadirkan bukti bahwa ayahnya meninggal dalam keadaan kafir, dan anak yang muslim pun menghadirkan bukti bahwa ayahnya meninggal dalam keadaan muslim, maka semua bukti gugur dan keduanya diperlakukan seperti orang yang tidak memiliki bukti.

Jika dua orang saksi mengatakan, "Kami mengenalnya sebagai orang kafir," dan dua orang saksi lain mengatakan, "Kami mengenalnya sebagai orang muslim," maka warisan diputuskan untuk anak yang muslim. Sebab, islam bisa datang setelah kekafiran, selama para saksi tidak menyebutkan waktu pengetahuan mereka.

Apabila seorang perempuan dan anaknya meninggal, lalu suami perempuan tersebut berkata, "Istriku meninggal sebelum

anakku, maka kami mewarisinya, kemudian anakku meninggal dan kami pun mewarisinya," sedangkan saudara perempuan itu berkata, "Anaknya meninggal lebih dulu, maka kami mewarisinya, kemudian dia meninggal dan kami pun mewarisinya," dan tidak ada bukti, maka masing-masing bersumpah untuk membatalkan klaim pihak lain. Warisan anak jatuh kepada ayahnya, sedangkan warisan perempuan dibagi antara saudaranya dan suaminya masing-masing setengah.

Apabila dua orang saksi bersaksi bahwa seseorang mengambil 1.000 dari seorang anak kecil, dan dua orang saksi lain bersaksi bahwa orang lain mengambil 1.000 dari anak kecil yang sama, maka wali anak kecil tersebut berhak menuntut salah satunya atas 1.000 tersebut — kecuali jika masing-masing kelompok saksi tidak bersaksi atas 1.000 yang sama dengan yang disaksikan kelompok lain, maka wali berhak mengambil keduanya.

Apabila dua orang dari negeri musuh datang masuk Islam dan masing-masing mengklaim sebagai saudara yang lain, maka mereka ditetapkan sebagai saudara. Namun jika keduanya pernah ditawan dan baru mengklaim persaudaraan setelah dimerdekakan, maka warisan masing-masing jatuh kepada orang yang memerdekakannya, selama klaim persaudaraan mereka tidak dibenarkan. Kecuali jika ada bukti dari kaum muslimin yang menetapkan persaudaraan mereka, maka nasab ditetapkan dan masing-masing mewarisi saudaranya.

Apabila suami istri tinggal bersama dalam satu rumah lalu berpisah atau keduanya meninggal, dan masing-masing mengklaim barang-barang yang ada di rumah itu sebagai miliknya atau sebagai warisan, maka: apa yang layak untuk laki-laki diputuskan untuk suami, apa yang layak untuk perempuan

diputuskan untuk istri, dan apa yang bisa menjadi milik keduanya dibagi dua antara mereka.

Barangsiapa memiliki hak atas seseorang namun orang itu menghalanginya, dan ia menemukan harta orang tersebut, ia tidak boleh mengambil melebihi haknya, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu."*

Kitab Pemerdekaan Budak

Apabila seorang budak dimiliki oleh tiga orang lalu ketiganya memerdekakannya sekaligus — atau dua orang mewakilkan kepada orang ketiga untuk memerdekakan bagian mereka bersama bagiannya kemudian ia melakukannya — atau masing-masing memerdekakan bagiannya sendiri dan semuanya dalam keadaan tidak mampu, maka budak itu menjadi merdeka dan wala'-nya dibagi tiga di antara mereka.

Namun jika salah seorang di antara mereka yang memerdekakannya dalam keadaan mampu, maka budak itu merdeka seluruhnya dan dua orang lainnya berhak menuntut kepadanya dua pertiga nilai budak tersebut. Jika kedua mitra lainnya memerdekakannya setelah pemerdekaan yang pertama namun sebelum pengambilan nilai, maka pemerdekaan keduanya tidak berlaku karena budak tersebut telah menjadi merdeka dengan pemerdekaan yang pertama.

Jika orang pertama memerdekakannya dalam keadaan tidak mampu, kemudian orang kedua memerdekakannya dalam keadaan mampu, maka orang kedua menanggung bagian mitranya yang tidak mampu dan wajib membayar sepertiga nilainya. Sepertiga wala' menjadi milik orang yang memerdekakan kedua.

Jika orang yang memerdekakan kedua juga tidak mampu, maka hanya bagiannya yang menjadi merdeka, sementara sepertiga sisanya tetap menjadi budak milik orang yang belum memerdekakan. Jika budak itu meninggal dan meninggalkan harta, maka sepertiga hartanya menjadi milik orang yang belum memerdekakan, dan dua pertiganya untuk orang yang

memerdekakan pertama dan kedua berdasarkan hak wala', jika tidak ada ahli waris yang lebih berhak dari keduanya.

Apabila seorang budak dimiliki dua orang dan masing-masing mengklaim bahwa mitranya telah memerdekakan bagiannya, jika keduanya tidak mampu maka ucapan masing-masing tidak diterima atas mitranya. Namun jika keduanya adil, maka budak itu berhak bersumpah bersama masing-masing dari keduanya dan menjadi merdeka seluruhnya, atau bersumpah bersama salah satunya saja sehingga separuhnya menjadi merdeka.

Jika kedua mitra mampu, maka budak itu telah menjadi merdeka berdasarkan pengakuan masing-masing atas kemerdekaannya, dan masing-masing berhak menuntut kepada mitranya setengah nilai budak. Jika tidak ada bukti, maka masing-masing bersumpah kepada mitranya.

Apabila seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan dua orang anak dan dua orang budak yang nilainya sama dan tidak ada harta lain, lalu salah satu anak mengklaim bahwa ayahnya memerdekakan budak yang ini, sedangkan anak lainnya mengatakan bahwa ayahnya memerdekakan salah satunya tanpa mengetahui yang mana, maka dilakukan undian antara keduanya. Jika undian jatuh kepada budak yang diakui kemerdekaannya oleh salah seorang anak, maka dua pertiga budak itu dimerdekakan jika kedua anak tidak mengizinkan pemerdekaan penuh, dan budak yang lain tetap menjadi budak. Jika undian jatuh kepada budak yang lain, maka sepertiga budak itu dimerdekakan; dan haknya terbagi: seperenam milik anak yang mengklaim pemerdekaan melalui undian, separuh budak kedua milik anak yang mengaku kemerdekaannya, separuhnya lagi milik saudara kandung anak

tersebut, dan seperenam budak yang diakui kemerdekaannya milik anak yang tidak mengaku. Dengan demikian, sepertiga dari masing-masing budak menjadi merdeka.

Apabila seorang budak dimiliki oleh tiga orang — separuhnya oleh satu orang, sepertiganya oleh orang lain, dan seperenamnya oleh orang ketiga — kemudian pemilik separuh dan pemilik seperenam secara bersamaan memerdekakannya dan keduanya mampu, maka budak itu merdeka dan keduanya menanggung bagian mitra mereka secara merata. Wala'-nya dibagi tiga: dua pertiga untuk pemilik separuh dan sepertiga untuk pemilik seperenam.

Apabila seorang budak perempuan dimiliki dua orang lalu salah satunya menyetubuhinya dan menghamilinya, maka ia dijatuhi hukuman ta'zir tanpa sampai hukuman had, dan ia wajib membayar kepada mitranya setengah nilai budak perempuan tersebut. Budak perempuan itu menjadi ibu anaknya dan anaknya merdeka. Jika ia tidak mampu, maka kewajiban setengah nilai itu menjadi tanggungannya. Jika tidak terjadi kehamilan, maka ia wajib membayar setengah mahar mitsil dan budak perempuan itu tetap dalam kepemilikan keduanya.

Barangsiapa mendapat bagian kepemilikan atas seseorang yang wajib dimerdekakan karena hubungan kerabat — bukan melalui warisan — dan ia dalam keadaan mampu, maka orang itu dimerdekakan seluruhnya dan mitranya berhak menuntut nilai bagiannya. Jika ia tidak mampu, maka hanya bagian yang telah dimilikinya yang dimerdekakan.

Apabila seseorang memiliki tiga orang budak lalu ia memerdekakannya dalam keadaan sakit menjelang kematiannya

— atau ia menjadikan ketiganya mudabbar (merdeka setelah tuan meninggal), atau ia menjadikan salah satunya mudabbar dan berwasiat untuk memerdekakan yang lain — sementara sepertiga hartanya hanya cukup untuk satu orang karena nilainya sama, maka dilakukan undian di antara mereka dengan satu bagian merdeka dan dua bagian budak; siapa yang mendapat bagian merdeka, ia dimerdekakan.

Demikian pula jika ia berkata kepada mereka dalam keadaan sakit menjelang meninggal, "Salah satu dari kalian merdeka," atau "Kalian semua merdeka," kemudian ia meninggal.

Apabila seseorang memiliki separuh seorang budak lalu ia menjadikannya mudabbar atau memerdekakannya dalam keadaan sakit menjelang kematiannya, kemudian ia merdeka setelah tuannya meninggal dan sepertiga harta tuannya mencukupi untuk membayar nilai bagian mitra, maka nilai itu dibayarkan dan budak itu merdeka seluruhnya — demikian dalam salah satu riwayat dari Abu Abdillah rahimahullah. Riwayat lain menyatakan bahwa yang dimerdekakan hanya bagiannya saja. Demikian pula berlaku jika ia menjadikan mudabbar sebagian budak yang ia miliki seluruhnya.

Jika seseorang memerdekakan mereka semua dalam keadaan sepertiga hartanya mencukupi, lalu kami memerdekakan mereka, kemudian ternyata ada utang yang menghabiskan semua harta, maka mereka dijual untuk melunasi utang tersebut.

Jika seseorang memerdekakannya dan mereka bertiga, lalu kami memerdekakan hanya satu orang karena sepertiga hartanya tidak mencukupi lebih dari itu, kemudian ternyata ia memiliki harta yang membuat ketiganya bisa dimerdekakan dari sepertiga hartanya, maka yang masih berstatus budak pun dimerdekakan.

Barangsiapa berkata kepada budaknya, "Kamu merdeka pada waktu yang telah ia sebutkan," maka budak itu belum merdeka sampai waktu yang ditentukan tiba.

Apabila seorang ibu anak (ummu walad) dari tuan yang beragama Nasrani masuk Islam, maka tuannya dilarang menggaulinya dan bersenang-senang dengannya, namun ia tetap wajib memberi nafkahnya. Jika tuannya masuk Islam, maka budak perempuan itu kembali halal baginya. Dan apabila tuannya meninggal, ia menjadi merdeka.

Apabila seorang laki-laki berkata kepada budak perempuannya, "Anak pertama yang kamu lahirkan adalah merdeka," lalu ia melahirkan dua anak sekaligus, maka dilakukan undian di antara keduanya; siapa yang mendapat undian, ia dimerdekakan, jika tidak diketahui siapa yang lebih dulu keluar.

Apabila seorang budak berkata kepada seseorang, "Belilah aku dari tuanku dengan harta ini dan merdekakanlah aku," lalu orang itu melakukannya, maka budak itu menjadi merdeka dan pembeli wajib menyerahkan kepada penjual sesuai harga pembelian. Wala' budak itu menjadi milik pembeli, kecuali jika budak itu berkata, "Maksudku dengan harta ini," maka jual beli dan pemerdekaan menjadi batal, dan tuan dianggap telah mengambil hartanya sendiri.

Kitab Al-Mudabbar

Kitab tentang Budak Mudabbar

Apabila seorang tuan berkata kepada budak laki-laki atau perempuannya: "Kamu adalah mudabbar," atau "Aku telah mentadbirmu," atau "Kamu merdeka setelah kematianku," maka budak tersebut menjadi mudabbar. Tuan boleh menjualnya untuk melunasi utang. Adapun budak perempuan mudabbar tidak boleh dijual kecuali untuk melunasi utang — demikian menurut salah satu riwayat dari Abu Abdillah rahimahullah. Riwayat lain menyatakan bahwa budak perempuan sama hukumnya dengan budak laki-laki. Jika kemudian tuan membeli kembali budak tersebut setelah itu, maka status tadbirnya kembali berlaku.

Apabila tuan berkata: "Aku mencabut kembali tadbirku," atau "Aku membatalkannya," maka tadbir tidak batal — karena kemerdekaan telah digantungkan pada suatu sifat (yakni kematian tuan) — demikian menurut salah satu riwayat. Riwayat lain menyatakan bahwa tadbir dapat dibatalkan.

Anak yang dilahirkan oleh budak perempuan mudabbar setelah ia ditadbir berkedudukan sama dengannya. Tuan boleh menggauli budak perempuan mudabbarnya. Barangsiapa mengingkari tadbir, maka tidak dapat diputuskan hukum atasnya kecuali dengan dua orang saksi yang adil, atau satu saksi ditambah sumpah budak.

Apabila seorang tuan mentadbir budaknya lalu meninggal dunia, sedangkan ia memiliki harta yang tidak ada di tempat atau piutang yang berada dalam tanggungan orang yang mampu maupun tidak mampu, maka budak tersebut dimerdekakan sebesar sepertiga dari yang ada. Setiap kali sebagian utang

terlunasi atau sebagian harta yang tidak ada datang, maka budak dimerdekakan sebesar sepertiga dari jumlah tersebut, hingga seluruhnya merdeka dari bagian sepertiga.

Apabila seorang anak mentadbir budak sebelum balig, maka tadbirnya sah jika ia telah berusia sepuluh tahun atau lebih dan memahami makna tadbir. Apa yang aku katakan tentang anak laki-laki berlaku pula bagi anak perempuan jika ia telah berusia sembilan tahun atau lebih. Apabila budak mudabbar membunuh tuannya, maka batallah tadbirnya.

Kitab tentang Budak Mukatab

Apabila seorang tuan mengadakan perjanjian kitabah dengan budak laki-laki atau perempuannya secara bertahap, lalu harga kitabah terlunasi, maka budak tersebut menjadi merdeka dan hak wala'-nya menjadi milik tuan yang mengadakan kitabah. Dari harga kitabah tersebut, diberikan seperempatnya kepada budak, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu."** (An-Nur: 33)

Apabila budak melunasi kitabah sebelum jatuh tempo, maka tuan wajib menerimanya dan budak merdeka sejak saat itu — demikian menurut salah satu riwayat. Riwayat lain menyatakan bahwa jika budak memiliki kemampuan untuk membayar, maka ia telah menjadi merdeka.

Apabila budak telah membayar sebagian kitabah lalu meninggal dunia, sedangkan di tangannya masih ada harta yang mencukupi atau lebih, maka harta itu menjadi milik tuannya — demikian menurut salah satu riwayat. Riwayat lain menyatakan bahwa tuan berhak atas sisa kitabah, sedangkan sisanya menjadi hak ahli waris budak.

Apabila tuan meninggal dunia, budak tetap dalam status kitabahnya, dan apa yang telah dibayarkan dibagi di antara ahli waris tuan seperti pembagian warisan. Hak wala'-nya menjadi milik tuan. Jika budak tidak mampu melunasi, ia kembali menjadi budak bagi seluruh ahli waris. Budak mukatab tidak boleh dilarang bepergian, namun ia tidak boleh menikah kecuali dengan izin tuannya, dan tuannya tidak boleh menjual kepadanya satu dirham dengan dua dirham.

Seorang tuan tidak boleh menggauli budak perempuan mukatab kecuali jika disyaratkan dalam akad. Jika ia menggaulinya tanpa syarat, maka ia dihukum ta'zir, tidak sampai hukuman pezina, dan budak perempuan itu berhak mendapatkan mahar yang setara. Jika budak perempuan mengandung dari tuan, maka ia diberi pilihan antara: melemahkan diri (meminta pembatalan kitabah) dan menjadi ummu walad, atau melanjutkan kitabah — jika ia melunasinya, ia merdeka; jika tidak mampu, ia merdeka dengan kematian tuan. Jika tuan meninggal sebelum ia menyatakan ketidakmampuan, maka ia merdeka karena kedudukannya sebagai ummu walad, gugur sisa kitabahnya, dan apa yang ada di tangannya menjadi hak ahli waris tuan.

Apabila seorang tuan mengadakan kitabah atas separuh budaknya, lalu budak membayar harga kitabah ditambah jumlah yang sama kepada tuannya, maka separuhnya merdeka karena kitabah — jika tuan yang mengadakan kitabah itu tidak mampu. Jika ia mampu, maka seluruhnya merdeka, dan separuh nilainya dibebankan kepada tuan yang mengadakan kitabah sebagai kewajiban kepada mitranya.

Apabila budak mukatab dimerdekakan, maka harta yang ada di tangannya dihitung ulang masa kepemilikannya selama satu tahun, kemudian dizakati jika layak untuk dizakati. Apabila budak tidak membayar satu cicilan hingga cicilan berikutnya jatuh tempo, maka tuan boleh menyatakan ketidakmampuannya jika ia mau, dan budak kembali menjadi budak biasa tanpa status mukatab. Apa yang diterima tuan dari cicilan kitabah dihitung ulang zakatnya selama satu tahun.

Apabila budak mukatab melakukan jinayah, maka jinayahnya didahulukan atas kitabahnya. Jika ia tidak mampu melunasi, maka

tuan diberi pilihan antara menebus dengan nilai ganti rugi — jika lebih kecil dari jinayah — atau menyerahkannya. Apabila tuan mengadakan kitabah lalu mentadbir budak, maka jika budak melunasi, ia merdeka. Jika tuan meninggal sebelum pelunasan, budak merdeka karena tadbir — jika sepertiga harta mencukupi sisa kitabahnya; jika tidak, ia merdeka sebatas sepertiga, dan sisa kitabah berkurang sesuai bagian yang merdeka, sementara ia tetap dalam kitabah untuk bagian yang tersisa.

Apabila budak mukatab mengklaim telah melunasi kitabahnya dan membawa satu orang saksi, maka ia bersumpah bersama saksi tersebut dan menjadi merdeka. Budak mukatab tidak dapat melaksanakan kafarat kecuali dengan puasa. Anak-anak budak perempuan mukatab yang lahir selama masa kitabah dimerdekakan bersama kemerdekaannya.

Penjualan budak mukatab diperbolehkan, dan pembelinya menggantikan kedudukan penjual dalam kitabah. Jika budak melunasi, ia merdeka dan hak wala'-nya menjadi milik pembeli. Jika penjual tidak memberitahu pembeli bahwa budak tersebut berstatus mukatab, maka pembeli diberi pilihan antara mengembalikan dan meminta kembali harga, atau mengambilnya dalam keadaan bebas dari cacat atau dalam status mukatab.

Apabila budak mukatab memiliki ayahnya atau kerabat mahram yang haram dinikahi, mereka tidak langsung merdeka sampai budak melunasi kitabah, dan mereka tetap dalam kepemilikannya. Jika ia tidak mampu melunasi, mereka menjadi budak bagi tuan.

Apabila seorang budak dimiliki bersama oleh tiga orang, lalu budak itu datang kepada mereka dengan tiga ratus dirham sambil

berkata: "Juallah diri saya dengan uang ini," dan mereka menyetujuinya, namun ketika ia kembali untuk dibuatkan surat perjanjian, salah seorang dari mereka mengingkari telah menerima pembayaran, sedangkan dua orang lainnya bersaksi bahwa ia telah menerima, maka budak menjadi merdeka berdasarkan kesaksian dua mitra tersebut jika keduanya adil, dan mereka ikut serta dalam bagian uang yang diterima, sementara budak tidak menanggung kewajiban apapun.

Apabila tuan berkata: "Kitabahmu dua ribu," sedangkan budak berkata: "Seribu," maka yang dipegang adalah perkataan tuan dengan sumpahnya. Apabila tuan memerdekakan budak perempuan atau mengadakan kitabah dengannya dan mensyaratkan anak yang ada dalam kandungannya, atau memerdekakan anak dalam kandungan tersebut tanpa sang ibu, maka syarat tersebut berlaku baginya.

Tidak mengapa budak mukatab mempercepat pembayaran kepada tuannya dengan imbalan pengurangan sebagian kitabahnya.

Apabila seorang budak dimiliki bersama oleh dua orang, lalu salah satunya mengadakan kitabah, namun budak belum melunasi seluruh kitabahnya hingga yang satunya lagi memerdekakannya dalam keadaan mampu, maka seluruh budak menjadi merdeka, dan mitra pertama berhak menuntut kepada yang memerdekakan separuh nilai budak. Apabila budak mukatab tidak mampu lalu kembali menjadi budak, sedangkan sebelumnya ia pernah menerima sedekah, maka sedekah tersebut menjadi milik tuannya.

Apabila dua budak mukatab saling membeli satu sama lain, maka pembelian yang pertama sah dan pembelian yang kedua

batal. Apabila dalam akad kitabah disyaratkan bahwa budak boleh memilih kepada siapa ia berloyalitas, maka hak wala' tetap pada yang memerdekakannya dan syarat tersebut batal.

Apabila musuh menawan budak mukatab lalu seseorang membelinya dan mengembalikannya kepada tuannya, maka jika tuan mau mengambilnya, ia mengambilnya dengan harga pembelian dan budak tetap dalam status kitabahnya. Jika tuan tidak mau mengambilnya, maka budak tetap dalam kepemilikan pembelinya dalam status kitabah yang tersisa, merdeka dengan pelunasan, dan hak wala'-nya bagi siapa ia membayar kepadanya.

Kitab tentang Ummu Walad

Hukum-hukum ummu walad sama dengan hukum budak perempuan dalam segala urusan mereka, kecuali bahwa mereka tidak boleh dijual. Apabila seorang tuan menggauli budak perempuan yang masih dalam kepemilikan orang lain melalui pernikahan, lalu budak itu mengandung darinya, kemudian tuan membelinya dalam keadaan hamil, maka janin yang dikandungnya merdeka, namun tuan tetap boleh menjual sang ibu.

Apabila budak perempuan mengandung dari tuan yang merdeka dalam kepemilikannya, lalu melahirkan sesuatu yang sudah tampak sebagian bentuk manusianya, maka ia menjadi ummu walad baginya. Apabila tuan meninggal dunia, ia menjadi merdeka meskipun ia adalah satu-satunya harta yang dimiliki tuan.

Apabila budak perempuan telah menjadi ummu walad sebagaimana yang kami jelaskan, lalu melahirkan anak dari laki-laki lain, maka anak itu berlaku hukum yang sama dengannya dalam hal kemerdekaan ketika tuannya meninggal.

Apabila ummu walad milik orang Nasrani masuk Islam, maka tuan dilarang menggaulinya dan bersenang-senang dengannya, namun diwajibkan memberi nafkahnya. Jika tuan kemudian masuk Islam, maka ummu walad halal baginya kembali. Jika tuan meninggal sebelum itu, maka ummu walad merdeka.

Apabila tuan meninggal dunia dan meninggalkan ummu walad, maka masa iddahnya adalah satu kali haid. Apabila ummu walad melakukan jinayah, tuannya menebus dengan nilai dirinya atau kurang dari itu. Jika ia mengulangi perbuatannya, maka tuan menebus lagi sebagaimana dijelaskan.

Wasiat seorang laki-laki kepada ummu walad miliknya dan penyerahan urusan kepadanya adalah sah. Tuan boleh menikahkannya meskipun ia tidak mau. Tidak ada hukuman had bagi orang yang menuduhnya berzina.

Apabila ummu walad salat dengan kepala terbuka, hal itu dimakruhkan namun salatnya tetap sah. Apabila ummu walad membunuh tuannya, maka ia wajib membayar ganti rugi senilai dirinya. Wallahu a'lam.